

**MANUAL
STANDAR KOMPETENSI
LULUSAN**

SPMI

UNIVERSITAS PASUNDAN




UNIVERSITAS PASUNDAN

Jalan Dr. Setiabudhi No. 193 Bandung 40153





Telp. +62 22 2021440, +62 22 2019433, Fax. +62 22 2009267

Website. <http://www.unpas.ac.id/>

	UNIVERSITAS PASUNDAN	Kode/No : M.Pntp /UNPAS/DIK.01
		Tanggal : 8 April 2016
	MANUAL	Revisi : 6 November 2017
		Halaman : 1 dari 7

Manual Penetapan Standar Kompetensi Lulusan



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Yusep Ikrawan, M.Sc.	SPM		
2. Pemeriksa	Dr. H. Jaja Suteja, SE., M.Si.	WR. 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. HM. Didi Turmuzi, M.Si.	Senat		
4. Penetapan	Prof. Dr.Ir. H. Eddy Jusuf Sp., M.Si., M.Kom.	Rektor		
5. Pengendalian	H. Rasman Sonjaya, M.Si.	SPI		

DAFTAR ISI

1. Visi dan Misi.....	2
a. Visi Universitas Pasundan.....	2
b. Misi Universitas Pasundan	2
2. Tujuan Manual.....	3
3. Luas Lingkup Manual	3
4. Definisi Istilah.....	3
5. Langkah-langkah atau Prosedur	4
6. Pejabat/Petugas yang melakukan Penetapan Standar	5
7. Referensi.....	5
8. Catatan	6


<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas</p>	<p>Visi Universitas Pasundan: Menjadi Komunitas Akademik Peringkat Internasional yang Mengusung Nilai Sunda dan Islam di Tahun 2021</p> <p>Misi Universitas Pasundan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi bertaraf internasional 2. Mewujudkan penelitian bertaraf internasional 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan martabat manusia 4. Menjaga, memelihara, dan mengembangkan budaya Sunda 5. Menjaga, memelihara, dan mengembangkan syi'ar Islam <p>Tujuan Universitas Pasundan: Tujuan jangka panjang program pengembangan akan dicapai melalui Rencana Strategis Universitas Pasundan 2013-2017. Di dalam rencana strategis ini tujuan jangka panjang diuraikan menjadi sejumlah tujuan strategis sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadi universitas yang mampu menyelenggarakan pendidikan tinggi bertaraf internasional. 2. Menjadi universitas yang mampu mewujudkan penelitian bertaraf internasional. 3. Menjadi universitas yang mampu menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan martabat manusia.
--	---

	<p>4. Menjadi universitas yang mampu mempertahankan memelihara dan mengembangkan budaya Sunda.</p> <p>5. Menjadi universitas yang mampu mempertahankan memelihara dan mengembangkan nilai-nilai luhur Keislaman.</p>
<p>2. Tujuan Manual</p>	<p>Manual ini dibuat untuk menjadi (<i>standard guidance</i>) penetapan standar Kompetensi Lulusan di Universitas Pasundan pada tingkat Universitas, Fakultas, maupun Program Studi, serta memastikan pelaksanaan isi standar selanjutnya dapat dilaksanakan. Dengan demikian, pemanfaatan manual ini diharapkan dapat menunjang tujuan utama Universitas Pasundan.</p>
<p>3. Luas Lingkup Manual</p>	<p>Manual ini berlaku dengan luas lingkup di Universitas Pasundan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sebelum dilakukan pelaksanaan isi standar kompetensi lulusan. b. Pada waktu dilakukan penetapan pencapaian isi standar kompetensi lulusan.
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pendidik adalah dosen dengan merujuk pada pengertian pendidik pada jenjang pendidikan tinggi, yakni pendidik profesional dan ilmuwan yang memiliki tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 2. Tenaga kependidikan adalah laboran, pustakawan, teknisi, dan pegawai administrasi dan pegawai lainnya

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan Ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 4. Sertifikasi dosen adalah sertifikat pendidik yang diperoleh dari program sertifikasi dosen. 5. Kompetensi andragogik adalah kemampuan memahami landasan pendidikan, dan pengelolaan pembelajaran peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. 6. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. 7. Kompetensi profesional adalah kemampuan menguasai materi perkuliahan secara mendalam dan luas yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi. 8. Kompetensi sosial adalah kemampuan untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan mahasiswa, teman sejawat, pegawai, dan pemangku kepentingan. 9. Kebebasan akademik adalah hak yang dimiliki anggota sivitas akademika Universitas dalam melaksanakan kegiatan bidang akademik.
a. Langkah-langkah atau Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Rektor 1 bersama dengan Pimpinan Fakultas dan program Studi mempelajari peraturan perundang-undangan yang mengatur Standar






	<p>kompetensi Lulusan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Pimpinan Fakultas dan Program Studi melakukan koordinasi dengan asosiasi, organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan dunia usaha sebagai pengguna lulusan, dalam merencanakan dan menyusun serta menetapkan kompetensi lulusan. 3. Pimpinan Program Studi menyusun draft standar kompetensi lulusan. 4. Pimpinan Program studi menyelenggarakan pertemuan dengan para dosen untuk meminta masukan mengenai draft standar kompetensi lulusan yang telah disusun. 5. Pimpinan program studi melakukan revisi terhadap draft standar yang telah disusun. 6. Pimpinan program studi meminta persetujuan dari Pimpinan Fakultas. 7. Pimpinan Fakultas mengajukan standar kompetensi program studi kepada pimpinan universitas untuk mendapatkan persetujuan. 8. Pimpinan universitas menyetujui dan mengeluarkan SK penetapan standar kompetensi.
<p>a. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang melakukan Manual Penetapan Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Pimpinan Universitas, fakultas dan program studi b. Biro Akademik yang terkait dengan penetapan standar kompetensi lulusan.
<p>b. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pernerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan

	<p>Pendidikan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Pennendikbud No 8 tahun 2012 tentang KKNl 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 5. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 6. Permenristekdikti No. 61 tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. 7. Permenristekdikti No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
<p>a. Catatan</p>	<p>Dokumen yang dibutuhkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Prosedur (SOP) Penetapan Standar Kompetensi Lulusan b. Formulir Penetapan Standar Kompetensi Lulusan.

	UNIVERSITAS PASUNDAN	Kode/No : M.PIks/UNPAS/DIK.01
		Tanggal : 8 April 2016
	MANUAL	Revisi : 6 November 2017
		Halaman : 1 dari 5

Manual Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Yusep Ikrawan, M.Sc.	SPM		
2. Pemeriksa	Dr. H. Jaja Suteja, SE., M.Si.	WR. 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. HM. Didi Turmudzi, M.Si.	Senat		
4. Penetapan	Prof. Dr.Ir. H. Eddy Jusuf Sp., M.Si., M.Kom.	Rektor		
5. Pengendalian	H. Rasman Sonjaya, M.Si.	SPI		


DAFTAR ISI

1. Visi dan Misi.....	2
a. Visi Universitas Pasundan.....	2
b. Misi Universitas Pasundan	2
2. Tujuan Manual.....	3
3. Luas Lingkup Manual	3
4. Definisi Istilah.....	3
5. Langkah-langkah atau Prosedur	4
6. Pejabat/Petugas yang melakukan Penetapan Standar	4
7. Referensi.....	4
8. Catatan	5

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas</p>	<p>Visi Universitas Pasundan: Menjadi Komunitas Akademik Peringkat Internasional yang Mengusung Nilai Sunda dan Islam di Tahun 2021</p> <p>Misi Universitas Pasundan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi bertaraf internasional 2. Mewujudkan penelitian bertaraf internasional 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan martabat manusia 4. Menjaga, memelihara, dan mengembangkan budaya Sunda 5. Menjaga, memelihara, dan mengembangkan syi'ar Islam <p>Tujuan Universitas Pasundan: Tujuan jangka panjang program pengembangan akan dicapai melalui Rencana Strategis Universitas Pasundan 2013-2017. Di dalam rencana strategis ini tujuan jangka panjang diuraikan menjadi sejumlah tujuan strategis sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadi universitas yang mampu menyelenggarakan pendidikan tinggi bertaraf internasional. 2. Menjadi universitas yang mampu mewujudkan penelitian bertaraf internasional. 3. Menjadi universitas yang mampu menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan martabat manusia. 4. Menjadi universitas yang mampu mempertahankan memelihara dan mengembangkan budaya Sunda. 5. Menjadi universitas yang mampu mempertahankan memelihara dan mengembangkan nilai-nilai luhur Keislaman.
<p>2. Tujuan Manual</p>	<p>Manual ini dibuat untuk menjadi panduan pelaksanaan isi standar kompetensi lulusan di Universitas Pasundan pada tingkat universitas, fakultas, maupun program studi, serta memastikan pelaksanaan isi standar dapat dievaluasi dan dikendalikan dan ditingkatkan. Dengan demikian pemanfaatan manual ini diharapkan dapat menunjang tujuan Universitas Pasundan.</p>
<p>3. Luas Lingkup Manual</p>	<p>Manual ini berlaku dengan luas lingkup di Universitas Pasundan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Setelah penetapan isi standar kompetensi lulusan. b. Sebelum dilakukan evaluasi pelaksanaan standar kompetensi lulusan. c. Pada waktu dilakukan pelaksanaan pencapaian isi standar






	kompetensi lulusan.
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pendidik adalah dosen dengan merujuk pada pengertian pendidik pada jenjang pendidikan tinggi, yakni pendidik profesional dan ilmuwan yang memiliki tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 2. Tenaga kependidikan adalah laboran, pustakawan, teknisi, dan pegawai administrasi dan pegawai lainnya 3. Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 4. Sertifikasi dosen adalah sertifikat pendidik yang diperoleh dari program sertifikasi dosen. 5. Kompetensi andragogik adalah kemampuan memahami landasan pendidikan, dan pengelolaan pembelajaran peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. 6. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. 7. Kompetensi profesional adalah kemampuan menguasai materi perkuliahan secara mendalam dan luas yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi. 8. Kompetensi sosial adalah kemampuan untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan mahasiswa, teman sejawat, pegawai, dan pemangku kepenlingan. 9. Kebebasan akademik adalah hak yang dimiliki anggota sivitas akademika Universitas dalam melaksanakan kegiatan bidang akademik.
a. Langkah-langkah atau Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> b. Ketua program studi melakukan sosialisasi Standar Kompetensi Lulusan, <i>Standard Operational Procedure</i> (SOP) kepada para dosen, staf administrasi yang menangani bidang akademik, dan para mahasiswa secara periodik. c. Ketua program studi merancang program kerja peninjauan dan penyusunan kurikulum terkait dengan pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan mengacu pada isi standar kompetensi lulusan yang telah ditetapkan. d. UPM (Unit Penjaminan Mutu) program studi melakukan pengukuran terhadap pelaksanaan standar kompetensi lulusan.
a. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang melakukan	<ol style="list-style-type: none"> a. Pimpinan Universitas, fakultas dan program studi b. Biro Akademik yang terkait dengan penetapan standar kompetensi lulusan.

Manual Penetapan Standar	
b. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 3. Pennendikbud No 8 tahun 2012 tentang KKNI 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 5. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 6. Permenristekdikti No. 61 tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. 7. Permenristekdikti No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
a. Catatan	<p>Dokumen yang dibutuhkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Prosedur (SOP) Penetapan Standar kompetensi Lulusan b. Formulir Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan

	UNIVERSITAS PASUNDAN	Kode/No : M.Eval/UNPAS/DIK.01
		Tanggal : 8 April 2016
	MANUAL	Revisi : 6 November 2017
		Halaman : 1 dari 5

Manual Evaluasi Standar Kompetensi Lulusan



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Yusep Ikrawan, M.Sc.	SPM		
2. Pemeriksa	Dr. H. Jaja Suteja, SE., M.Si.	WR. 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. HM. Didi Turmudzi, M.Si.	Senat		
4. Penetapan	Prof. Dr.Ir. H. Eddy Jusuf Sp., M.Si., M.Kom.	Rektor		
5. Pengendalian	H. Rasman Sonjaya, M.Si.	SPI		


DAFTAR ISI

1. Visi dan Misi.....	2
a. Visi Universitas Pasundan.....	2
b. Misi Universitas Pasundan	2
2. Tujuan Manual.....	3
3. Luas Lingkup Manual	3
4. Definisi Istilah.....	3
5. Langkah-langkah atau Prosedur	4
6. Pejabat/Petugas yang melakukan Penetapan Standar	4
7. Referensi.....	4
8. Catatan	5

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas</p>	<p>Visi Universitas Pasundan: Menjadi Komunitas Akademik Peringkat Internasional yang Mengusung Nilai Sunda dan Islam di Tahun 2021</p> <p>Misi Universitas Pasundan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi bertaraf internasional 2. Mewujudkan penelitian bertaraf internasional 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan martabat manusia 4. Menjaga, memelihara, dan mengembangkan budaya Sunda 5. Menjaga, memelihara, dan mengembangkan syi'ar Islam <p>Tujuan Universitas Pasundan: Tujuan jangka panjang program pengembangan akan dicapai melalui Rencana Strategis Universitas Pasundan 2013-2017. Di dalam rencana strategis ini tujuan jangka panjang diuraikan menjadi sejumlah tujuan strategis sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadi universitas yang mampu menyelenggarakan pendidikan tinggi bertaraf internasional. 2. Menjadi universitas yang mampu mewujudkan penelitian bertaraf internasional. 3. Menjadi universitas yang mampu menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan martabat manusia. 4. Menjadi universitas yang mampu mempertahankan memelihara dan mengembangkan budaya Sunda. 5. Menjadi universitas yang mampu mempertahankan memelihara dan mengembangkan nilai-nilai luhur Keislaman.
<p>2. Tujuan Manual</p>	<p>Manual ini dibuat untuk menjadi panduan evaluasi pelaksanaan isi standar kompetensi lulusan di Universitas Pasundan pada tingkat universitas, fakultas, maupun program studi, serta memastikan pelaksanaan isi standar selanjutnya dapat dikendalikan, dan ditingkatkan. Dengan demikian pemanfaatan manual ini diharapkan dapat menunjang tujuan Universitas Pasundan.</p>
<p>3. Luas Lingkup Manual</p>	<p>Manual ini berlaku dengan luas lingkup di Universitas Pasundan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Setelah pelaksanaan isi standar kompetensi lulusan. b. Sebelum dilakukan pengendalian pelaksanaan isi standar kompetensi lulusan.






	c. Pada waktu dilakukan evaluasi dan pemantauan secara periodik tingkat ketercapaian standar kompetensi lulusan
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pendidik adalah dosen dengan merujuk pada pengertian pendidik pada jenjang pendidikan tinggi, yakni pendidik profesional dan ilmuwan yang memiliki tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 2. Tenaga kependidikan adalah laboran, pustakawan, teknisi, dan pegawai administrasi dan pegawai lainnya 3. Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 4. Sertifikasi dosen adalah sertifikat pendidik yang diperoleh dari program sertifikasi dosen. 5. Kompetensi andragogik adalah kemampuan memahami landasan pendidikan, dan pengelolaan pembelajaran peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. 6. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. 7. Kompetensi profesional adalah kemampuan menguasai materi perkuliahan secara mendalam dan luas yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi. 8. Kompetensi sosial adalah kemampuan untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan mahasiswa, teman sejawat, pegawai, dan pemangku kepenlingan. 9. Kebebasan akademik adalah hak yang dimiliki anggota sivitas akademika Universitas dalam melaksanakan kegiatan bidang akademik.
a. Langkah-langkah atau Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. SPMI melakukan evaluasi terhadap hasil pengukuran pelaksanaan standar kompetensi lulusan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan yang terdapat dalam pelaksanaan standar kompetensi lulusan. 2. SPMI melakukan analisis penyebab semua temuan dari penyimpangan pada pelaksanaan standar. 3. SPMI menyusun laporan berupa rekapitulasi semua temuan untuk dilaporkan kepada pimpinan unit kerja (universitas/fakultas/program studi). 4. SPMI memberikan saran perbaikan dan rekomendasi pada pimpinan unit berdasarkan semua temuan.
a. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang melakukan	<ol style="list-style-type: none"> a. Pimpinan Universitas, fakultas dan program studi b. Biro Akademik yang terkait dengan penetapan standar kompetensi lulusan.

Manual Penetapan Standar	
b. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 3. Pennendikbud No 8 tahun 2012 tentang KKNI 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 5. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 6. Permenristekdikti No. 61 tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. 7. Permenristekdikti No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
a. Catatan	<p>Dokumen yang dibutuhkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur (SOP) Penetapan Standar kompetensi Lulusan 2. Formulir Evaluasi Standar Kompetensi Lulusan 3. Formulir Hasil Evaluasi Standar Kompetensi Lulusan

	UNIVERSITAS PASUNDAN	Kode/No : M.Pgd/UNPAS/DIK.01
		Tanggal : 8 April 2016
	MANUAL	Revisi : 6 November 2017
		Halaman : 1 dari 5

Manual Pengendalian Standar Kompetensi Lulusan



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Yusep Ikrawan, M.Sc.	SPM		
2. Pemeriksa	Dr. H. Jaja Suteja, SE., M.Si.	WR. 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. HM. Didi Turmudzi, M.Si.	Senat		
4. Penetapan	Prof. Dr.Ir. H. Eddy Jusuf Sp., M.Si., M.Kom.	Rektor		
5. Pengendalian	H. Rasman Sonjaya, M.Si.	SPI		


DAFTAR ISI

1. Visi dan Misi.....	2
a. Visi Universitas Pasundan.....	2
b. Misi Universitas Pasundan	2
2. Tujuan Manual.....	3
3. Luas Lingkup Manual	3
4. Definisi Istilah.....	3
5. Langkah-langkah atau Prosedur	4
6. Pejabat/Petugas yang melakukan Penetapan Standar	4
7. Referensi.....	4
8. Catatan	5

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas</p>	<p>Visi Universitas Pasundan: Menjadi Komunitas Akademik Peringkat Internasional yang Mengusung Nilai Sunda dan Islam di Tahun 2021</p> <p>Misi Universitas Pasundan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi bertaraf internasional 2. Mewujudkan penelitian bertaraf internasional 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan martabat manusia 4. Menjaga, memelihara, dan mengembangkan budaya Sunda 5. Menjaga, memelihara, dan mengembangkan syi'ar Islam <p>Tujuan Universitas Pasundan: Tujuan jangka panjang program pengembangan akan dicapai melalui Rencana Strategis Universitas Pasundan 2013-2017. Di dalam rencana strategis ini tujuan jangka panjang diuraikan menjadi sejumlah tujuan strategis sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadi universitas yang mampu menyelenggarakan pendidikan tinggi bertaraf internasional. 2. Menjadi universitas yang mampu mewujudkan penelitian bertaraf internasional. 3. Menjadi universitas yang mampu menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan martabat manusia. 4. Menjadi universitas yang mampu mempertahankan memelihara dan mengembangkan budaya Sunda. 5. Menjadi universitas yang mampu mempertahankan memelihara dan mengembangkan nilai-nilai luhur Keislaman.
<p>2. Tujuan Manual</p>	<p>Manual ini dibuat untuk menjadi panduan peningkatan standar kompetensi lulusan di Universitas Pasundan pada tingkat universitas, fakultas, maupun program studi, serta memastikan peningkatan standar secara berkelanjutan. Dengan demikian pemanfaatan manual ini diharapkan dapat menunjang tujuan utama Universitas Pasundan</p>
<p>3. Luas Lingkup Manual</p>	<p>Manual ini berlaku dengan luas lingkup di Universitas Pasundan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Setelah evaluasi dan pengendalian pelaksanaan isi standar kompetensi lulusan. b. Pada waktu dilakukan peningkatan tingkat ketercapaian standar kompetensi lulusan






<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pendidik adalah dosen dengan merujuk pada pengertian pendidik pada jenjang pendidikan tinggi, yakni pendidik profesional dan ilmuwan yang memiliki tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 2. Tenaga kependidikan adalah laboran, pustakawan, teknisi, dan pegawai administrasi dan pegawai lainnya 3. Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 4. Sertifikasi dosen adalah sertifikat pendidik yang diperoleh dari program sertifikasi dosen. 5. Kompetensi andragogik adalah kemampuan memahami landasan pendidikan, dan pengelolaan pembelajaran peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. 6. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. 7. Kompetensi profesional adalah kemampuan menguasai materi perkuliahan secara mendalam dan luas yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi. 8. Kompetensi sosial adalah kemampuan untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan mahasiswa, teman sejawat, pegawai, dan pemangku kepenligan. 9. Kebebasan akademik adalah hak yang dimiliki anggota sivitas akademika Universitas dalam melaksanakan kegiatan bidang akademik.
<p>a. Langkah-langkah atau Prosedur</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Pimpinan Fakultas dan Program Studi mengkaji hasil pengendalian pelaksanaan standar sebagai masukan untuk peningkatan standar. b. Pimpinan Fakultas dan Program Studi melibatkan berbagai pihak <i>stakeholder</i> sebagai masukan untuk peningkatan standar mutu yang berkelanjutan (<i>sustainable quality</i>). c. Pimpinan Fakultas dan Program Studi menyusun rencana peningkatan standar kompetensi lulusan agar terbangun <i>continuous quality improvement</i>.
<p>a. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang melakukan Manual</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Pimpinan Universitas, fakultas dan program studi b. Biro Akademik yang terkait dengan penetapan standar kompetensi lulusan.

<p>Penetapan Standar</p>	
<p>b. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 3. Pennendikbud No 8 tahun 2012 tentang KKNI 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahlm 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 5. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 6. Permenristekdikti No. 61 tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. 7. Permenristekdikti No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
<p>a. Catatan</p>	<p>Dokumen yang dibutuhkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Prosedur (SOP) Pengendalian Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan b. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan c. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan

	UNIVERSITAS PASUNDAN	Kode/No : M.Pnkt/UNPAS/DIK.02
		Tanggal : 8 April 2016
	MANUAL	Revisi : 6 November 2017
		Halaman : 1 dari 5

Manual Peningkatan Standar isi pembelajaran



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Yusep Ikrawan, M.Sc.	SPM		
2. Pemeriksa	Dr. H. Jaja Suteja, SE., M.Si.	WR. 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. HM. Didi Turmudzi, M.Si.	Senat		
4. Penetapan	Prof. Dr.Ir. H. Eddy Jusuf Sp., M.Si., M.Kom.	Rektor		
5. Pengendalian	H. Rasman Sonjaya, M.Si.	SPI		

DAFTAR ISI

1. Visi dan Misi.....	2
a. Visi Universitas Pasundan.....	2
b. Misi Universitas Pasundan	2
2. Tujuan Manual.....	3
3. Luas Lingkup Manual	3
4. Definisi Istilah.....	3
5. Langkah-langkah atau Prosedur	4
6. Pejabat/Petugas yang melakukan Penetapan Standar	4
7. Referensi.....	4
8. Catatan	5

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas</p>	<p>Visi Universitas Pasundan: Menjadi Komunitas Akademik Peringkat Internasional yang Mengusung Nilai Sunda dan Islam di Tahun 2021</p> <p>Misi Universitas Pasundan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi bertaraf internasional 2. Mewujudkan penelitian bertaraf internasional 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan martabat manusia 4. Menjaga, memelihara, dan mengembangkan budaya Sunda 5. Menjaga, memelihara, dan mengembangkan syi'ar Islam <p>Tujuan Universitas Pasundan: Tujuan jangka panjang program pengembangan akan dicapai melalui Rencana Strategis Universitas Pasundan 2013-2017. Di dalam rencana strategis ini tujuan jangka panjang diuraikan menjadi sejumlah tujuan strategis sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadi universitas yang mampu menyelenggarakan pendidikan tinggi bertaraf internasional. 2. Menjadi universitas yang mampu mewujudkan penelitian bertaraf internasional. 3. Menjadi universitas yang mampu menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan martabat manusia. 4. Menjadi universitas yang mampu mempertahankan memelihara dan mengembangkan budaya Sunda. 5. Menjadi universitas yang mampu mempertahankan memelihara dan mengembangkan nilai-nilai luhur Keislaman.
<p>2. Tujuan Manual</p>	<p>Manual ini dibuat untuk menjadi panduan penetapan standar isi pembelajaran di Universitas Pasundan pada tingkat universitas, fakultas, maupun program studi, serta memastikan isi standar selanjutnya dapat dilaksanakan. Dengan demikian pemanfaatan manual ini diharapkan dapat menunjang tujuan Universitas Pasundan.</p>
<p>3. Luas Lingkup Manual</p>	<p>Manual ini berlaku dengan luas lingkup di Universitas Pasundan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sebelum dilakukan pelaksanaan isi standar isi pembelajaran. b. Pada waktu dilakukan penetapan pencapaian standar isi pembelajaran.


<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pendidik adalah dosen dengan merujuk pada pengertian pendidik pada jenjang pendidikan tinggi, yakni pendidik profesional dan ilmuwan yang memiliki tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 2. Tenaga kependidikan adalah laboran, pustakawan, teknisi, dan pegawai administrasi dan pegawai lainnya 3. Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 4. Sertifikasi dosen adalah sertifikat pendidik yang diperoleh dari program sertifikasi dosen. 5. Kompetensi andragogik adalah kemampuan memahami landasan pendidikan, dan pengelolaan pembelajaran peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. 6. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. 7. Kompetensi profesional adalah kemampuan menguasai materi perkuliahan secara mendalam dan luas yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi. 8. Kompetensi sosial adalah kemampuan untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan mahasiswa, teman sejawat, pegawai, dan pemangku kepenlingan. 9. Kebebasan akademik adalah hak yang dimiliki anggota sivitas akademika Universitas dalam melaksanakan kegiatan bidang akademik.
<p>a. Langkah-langkah atau Prosedur</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Rektor I bersama dengan Pimpinan Fakultas dan Program Studi mempelajari peraturan perundang-undangan yang mengatur Standar Isi Pembelajaran. 2. Pimpinan Fakultas dan Program Studi melakukan koordinasi dengan asosiasi, organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan pengguna lulusan dalam merencanakan dan menyusun serta menetapkan isi pembelajaran. 3. Pimpinan Program Studi menyusun draft standar isi pembelajaran. 4. Pimpinan Program studi menyelenggarakan pertemuan dengan para dosen untuk membahas draft standar isi pembelajaran. 5. Pimpinan program studi melakukan revisi yang diperlukan terhadap draft standar isi pembelajaran. 6. Pimpinan program studi meminta persetujuan dari Pimpinan Fakultas. 7. Pimpinan Fakultas mengajukan standar isi pembelajaran

	kepada pimpinan universitas untuk mendapatkan persetujuan.
a. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang melakukan Manual Penetapan Standar	<ul style="list-style-type: none"> a. Pimpinan universitas, fakultas dan program studi b. Ketua Pusat Peningkatan dan Pengembangan Aktivitas Instruksional (P3AI) c. Biro Akademik dan kepala unit yang terkait dengan standar isi pembelajaran d. Dosen
b. Referensi	<ul style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 3. Pennendikbud No 8 tahun 2012 tentang KKNI 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 5. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 6. Permenristekdikti No. 61 tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. 7. Permenristekdikti No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
a. Catatan	<ul style="list-style-type: none"> a. Prosedur (SOP) Penetapan Standar Isi b. Formulir Penetapan Standar Isi

**MANUAL
STANDAR ISI
SPMI
UNIVERSITAS PASUNDAN**








UNIVERSITAS PASUNDAN
Jalan Dr. Setiabudhi No. 193 Bandung 40153
Telp. +62 22 2021440, +62 22 2019433, Fax. +62 22 2009267
Website. <http://www.unpas.ac.id/>

	UNIVERSITAS PASUNDAN	Kode/No : M.Pntp/UNPAS/DIK.02
		Tanggal : 8 April 2016
	MANUAL	Revisi : 6 November 2017
		Halaman : 1 dari 6

Manual Penetapan Standar Isi Pembelajaran



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Yusep Ikrawan, M.Sc.	SPM		
2. Pemeriksa	Dr. H. Jaja Suteja, SE., M.Si.	WR. 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. HM. Didi Turmudzi, M.Si.	Senat		
4. Penetapan	Prof. Dr.Ir. H. Eddy Jusuf Sp., M.Si., M.Kom.	Rektor		
5. Pengendalian	H. Rasman Sonjaya, M.Si.	SPI		


DAFTAR ISI

1. Visi dan Misi.....	2
a. Visi Universitas Pasundan.....	2
b. Misi Universitas Pasundan	2
2. Tujuan Manual.....	3
3. Luas Lingkup Manual	3
4. Definisi Istilah.....	3
5. Langkah-langkah atau Prosedur	4
6. Pejabat/Petugas yang melakukan Penetapan Standar	4
7. Referensi.....	4
8. Catatan	5

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas</p>	<p>Visi Universitas Pasundan: Menjadi Komunitas Akademik Peringkat Internasional yang Mengusung Nilai Sunda dan Islam di Tahun 2021</p> <p>Misi Universitas Pasundan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi bertaraf internasional 2. Mewujudkan penelitian bertaraf internasional 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan martabat manusia 4. Menjaga, memelihara, dan mengembangkan budaya Sunda 5. Menjaga, memelihara, dan mengembangkan syi'ar Islam <p>Tujuan Universitas Pasundan: Tujuan jangka panjang program pengembangan akan dicapai melalui Rencana Strategis Universitas Pasundan 2013-2017. Di dalam rencana strategis ini tujuan jangka panjang diuraikan menjadi sejumlah tujuan strategis sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadi universitas yang mampu menyelenggarakan pendidikan tinggi bertaraf internasional. 2. Menjadi universitas yang mampu mewujudkan penelitian bertaraf internasional. 3. Menjadi universitas yang mampu menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan martabat manusia. 4. Menjadi universitas yang mampu mempertahankan memelihara dan mengembangkan budaya Sunda. 5. Menjadi universitas yang mampu mempertahankan memelihara dan mengembangkan nilai-nilai luhur Keislaman.
<p>2. Tujuan Manual</p>	<p>Manual ini dibuat untuk menjadi panduan penetapan standar isi pembelajaran di Universitas Pasundan pada tingkat universitas, fakultas, maupun program studi, serta memastikan isi standar selanjutnya dapat dilaksanakan. Dengan demikian pemanfaatan manual ini diharapkan dapat menunjang tujuan Universitas Pasundan.</p>
<p>3. Luas Lingkup Manual</p>	<p>Manual ini berlaku dengan luas lingkup di Universitas Pasundan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sebelum dilakukan pelaksanaan isi standar isi. b. Pada waktu dilakukan penetapan pencapaian isi standar isi.






<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurikulum: Seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum juga dapat diartikan sebuah program yang berupa dokumen program dan pelaksanaan program (<i>curriculum plan</i>) berupa rincian matakuliah, silabus, rancangan pembelajaran, system evaluasi keberhasilan. 2. Kurikulum Perguruan Tinggi (KPT) berbasis Kerangka Kompetensi Nasional Indonesia (KKNI) merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pembelajaran, serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di perguruan tinggi. KPT disusun berdasarkan atas elemen-elemen kompetensi KKNI yang dapat mengantarkan peserta didik mencapai kompetensi utama, kompetensi pendukung dan kompetensi lain sebagai <i>method of inquiry</i> yang diharapkan. 3. Kompetensi merupakan seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggungjawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu. 4. Kompetensi Utama adalah kemampuan untuk menampilkan unjuk kerja yang memuaskan sesuai dengan penciri program studi di dalam kurikulum inti, yang bersifat dasar untuk mencapai kompetensi lulusan, merupakan acuan baku minimal mutu penyelenggaraan program studi, dan ditetapkan oleh kaJangan perguruan tinggi (program studi sejenis) bersama masyarakat profesi dan pengguna lulusan. 5. Kompetensi pendukung adalah kemampuan yang bersifat khusus dan relevan dengan kompetensi utama di dalam kurikulum institusional suatu program studi yang merupakan ciri khas program studi dan universitas yang berbeda dari universitas lain dari program studi yang sama. 6. Kompetensi lainnya adalah kompetensi yang ditetapkan oleh institusi penyelenggara program studi merupakan kemampuan yang ditambahkan yang dapat memba ntu meningkatkan kualitas hidup, dan ditetapkan berdasarkan keadaan serta kebutuhan lingkungan perguruan tinggi. 7. Relevansi Kurikulum merupakan kurikulum yang memiliki relevansi dengan tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi, tuntutan dan potensi peserta didik serta tuntutan dan kebutuhan perkembangan masyarakat. 8. Bahan Kajian adalah suatu bangunan ilmu, teknologi atau seni, obyek yang dipelajari, yang menunjukkan ciri cabang ilmu tertentu suatu program studi. Bahan kajian dapat pula merupakan pengetahuan bidang kajian yang akan dikembangkan, keilmuan yang sangat potensial atau dibutuhkan masyarakat untuk masa mendatang.
----------------------------	--

<p>a. Langkah-langkah atau Prosedur</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Rektor I bersama dengan Pimpinan Fakultas dan Program Studi mempelajari peraturan perundang-undangan yang mengatur Standar Isi Pembelajaran. 2. Pimpinan Fakultas dan Program Studi melakukan koordinasi dengan asosiasi, organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan pengguna lulusan dalam merencanakan dan menyusun serta menetapkan isi pembelajaran. 3. Pimpinan Program Studi menyusun draft standar isi pembelajaran. 4. Pimpinan Program studi menyelenggarakan pertemuan dengan para dosen untuk membahas draft standar isi pembelajaran. 5. Pimpinan program studi melakukan revisi yang diperlukan terhadap draft standar isi pembelajaran. 6. Pimpinan program studi meminta persetujuan dari Pimpinan Fakultas. 7. Pimpinan Fakultas mengajukan standar isi pembelajaran kepada pimpinan universitas untuk mendapatkan persetujuan
<p>a. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang melakukan Manual Penetapan Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Pimpinan universitas, fakultas dan program studi b. Ketua Pusat Peningkatan dan Pengembangan Aktivitas Instruksional (P3AI) c. Biro Akademik dan kepala unit yang terkait dengan standar isi pembelajaran d. Dosen
<p>b. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 3. Pennendikbud No 8 tahun 2012 tentang KKNI 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 5. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 6. Permenristekdikti No. 61 tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. 7. Permenristekdikti No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
<p>a. Catatan</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Prosedur (SOP) Penetapan Standar Isi pembelajaran b. Formulir Penetapan Standar Isi pembelajaran

	UNIVERSITAS PASUNDAN	Kode/No : M.PIks/UNPAS/DIK.02
		Tanggal : 8 April 2016
	MANUAL	Revisi : 6 November 2017
		Halaman : 1 dari 6

Manual Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Yusep Ikrawan, M.Sc.	SPM		
2. Pemeriksa	Dr. H. Jaja Suteja, SE., M.Si.	WR. 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. HM. Didi Turmudzi, M.Si.	Senat		
4. Penetapan	Prof. Dr.Ir. H. Eddy Jusuf Sp., M.Si., M.Kom.	Rektor		
5. Pengendalian	H. Rasman Sonjaya, M.Si.	SPI		


DAFTAR ISI

1. Visi dan Misi.....	2
a. Visi Universitas Pasundan.....	2
b. Misi Universitas Pasundan	2
2. Tujuan Manual.....	3
3. Luas Lingkup Manual	3
4. Definisi Istilah.....	3
5. Langkah-langkah atau Prosedur	4
6. Pejabat/Petugas yang melakukan Penetapan Standar	4
7. Referensi.....	4
8. Catatan	5

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas</p>	<p>Visi Universitas Pasundan: Menjadi Komunitas Akademik Peringkat Internasional yang Mengusung Nilai Sunda dan Islam di Tahun 2021</p> <p>Misi Universitas Pasundan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi bertaraf internasional 2. Mewujudkan penelitian bertaraf internasional 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan martabat manusia 4. Menjaga, memelihara, dan mengembangkan budaya Sunda 5. Menjaga, memelihara, dan mengembangkan syi'ar Islam <p>Tujuan Universitas Pasundan: Tujuan jangka panjang program pengembangan akan dicapai melalui Rencana Strategis Universitas Pasundan 2013-2017. Di dalam rencana strategis ini tujuan jangka panjang diuraikan menjadi sejumlah tujuan strategis sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadi universitas yang mampu menyelenggarakan pendidikan tinggi bertaraf internasional. 2. Menjadi universitas yang mampu mewujudkan penelitian bertaraf internasional. 3. Menjadi universitas yang mampu menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan martabat manusia. 4. Menjadi universitas yang mampu mempertahankan memelihara dan mengembangkan budaya Sunda. 5. Menjadi universitas yang mampu mempertahankan memelihara dan mengembangkan nilai-nilai luhur Keislaman.
<p>2. Tujuan Manual</p>	<p>Manual ini dibuat untuk menjadi panduan penetapan standar isi pembelajaran di Universitas Pasundan pada tingkat universitas, fakultas, maupun program studi, serta memastikan isi standar selanjutnya dapat dilaksanakan. Dengan demikian pemanfaatan manual ini diharapkan dapat menunjang tujuan Universitas Pasundan.</p>
<p>3. Luas Lingkup Manual</p>	<p>Manual ini berlaku dengan luas lingkup di Universitas Pasundan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Setelah penetapan isi standar isi pembelajaran. b. Sebelum dilakukan evaluasi pelaksanaan standar isi pembelajaran. c. Pada waktu dilakukan pelaksanaan pencapaian isi






	standar isi pembelajaran.
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurikulum: Seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum juga dapat diartikan sebuah program yang berupa dokumen program dan pelaksanaan program (<i>curriculum plan</i>) berupa rincian matakuliah, silabus, rancangan pembelajaran, system evaluasi keberhasilan. 2. Kurikulum Perguruan Tinggi (KPT) berbasis Kerangka Kompetensi Nasional Indonesia (KKNI) merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pembelajaran, serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di perguruan tinggi. KPT disusun berdasarkan atas elemen-elemen kompetensi KKNI yang dapat mengantarkan peserta didik mencapai kompetensi utama, kompetensi pendukung dan kompetensi lain sebagai <i>method of inquiry</i> yang diharapkan. 3. Kompetensi merupakan seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggungjawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu. 4. Kompetensi Utama adalah kemampuan untuk menampilkan unjuk kerja yang memuaskan sesuai dengan penciri program studi di dalam kurikulum inti, yang bersifat dasar untuk mencapai kompetensi lulusan, merupakan acuan baku minimal mutu penyelenggaraan program studi, dan ditetapkan oleh kaJangan perguruan tinggi (program studi sejenis) bersama masyarakat profesi dan pengguna lulusan. 5. Kompetensi pendukung adalah kemampuan yang bersifat khusus dan relevan dengan kompetensi utama di dalam kurikulum institusional suatu program studi yang merupakan ciri khas program studi dan universitas yang berbeda dari universitas lain dari program studi yang sama. 6. Kompetensi lainnya adalah kompetensi yang ditetapkan oleh institusi penyelenggara program studi merupakan kemampuan yang ditambahkan yang dapat memba ntu meningkatkan kualitas hidup, dan ditetapkan berdasarkan keadaan serta kebutuhan lingkungan perguruan tinggi. 7. Relevansi Kurikulum merupakan kurikulum yang memiliki relevansi dengan tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi, tuntutan dan potensi peserta didik serta tuntutan dan kebutuhan perkembangan masyarakat. 8. Bahan Kajian adalah suatu bangunan ilmu, teknologi atau seni, obyek yang dipelajari, yang menunjukkan ciri cabang ilmu tertentu suatu program studi. Bahan kajian dapat

	pula merupakan pengetahuan bidang kajian yang akan dikembangkan, keilmuan yang sangat potensial atau dibutuhkan masyarakat untuk masa mendatang.
a. Langkah-langkah atau Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Program Studi melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi prosedur standar. 2. Pimpinan Fakultas dan Pimpinan Program Studi mensosialisasikan isi Standar Isi Pembelajaran kepada seluruh dosen, karyawan bidang akademik secara periodik dan konsisten. 3. Pimpinan program studi dan Unit Penjaminan Mutu menyiapkan dan menulis dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar. 4. Program Studi melaksanakan kegiatan atau program untuk memenuhi Standar Isi Pembelajaran, standar mutu yang ditetapkan sebagai tolok ukur pencapaian.
a. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melakukan Manual Penetapan Standar	<ol style="list-style-type: none"> a. Pimpinan universitas, fakultas dan program studi b. Ketua Pusat Peningkatan dan Pengembangan Aktivitas Instruksional (P3AI) c. Biro Akademik dan kepala unit yang terkait dengan standar isi pembelajaran d. Dosen
b. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 3. Pennendikbud No 8 tahun 2012 tentang KKNI 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahlm 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 5. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 6. Permenristekdikti No. 61 tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. 7. Permenristekdikti No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
a. Catatan	<ol style="list-style-type: none"> a. Prosedur (SOP) Penetapan Standar Isi b. Formulir Pelaksanaan Standar Isi

	UNIVERSITAS PASUNDAN	Kode/No : M.Eval/UNPAS/DIK.02
		Tanggal : 8 April 2016
	MANUAL	Revisi : 6 November 2017
		Halaman : 1 dari 5

Manual Evaluasi Standar Isi Pembelajaran



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Yusep Ikrawan, M.Sc.	SPM		
2. Pemeriksa	Dr. H. Jaja Suteja, SE., M.Si.	WR. 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. HM. Didi Turmudzi, M.Si.	Senat		
4. Penetapan	Prof. Dr.Ir. H. Eddy Jusuf Sp., M.Si., M.Kom.	Rektor		
5. Pengendalian	H. Rasman Sonjaya, M.Si.	SPI		


DAFTAR ISI

1. Visi dan Misi.....	2
a. Visi Universitas Pasundan.....	2
b. Misi Universitas Pasundan	2
2. Tujuan Manual.....	3
3. Luas Lingkup Manual	3
4. Definisi Istilah.....	3
5. Langkah-langkah atau Prosedur	4
6. Pejabat/Petugas yang melakukan Penetapan Standar	4
7. Referensi.....	4
8. Catatan	5

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas</p>	<p>Visi Universitas Pasundan: Menjadi Komunitas Akademik Peringkat Internasional yang Mengusung Nilai Sunda dan Islam di Tahun 2021</p> <p>Misi Universitas Pasundan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi bertaraf internasional 2. Mewujudkan penelitian bertaraf internasional 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan martabat manusia 4. Menjaga, memelihara, dan mengembangkan budaya Sunda 5. Menjaga, memelihara, dan mengembangkan syi'ar Islam <p>Tujuan Universitas Pasundan: Tujuan jangka panjang program pengembangan akan dicapai melalui Rencana Strategis Universitas Pasundan 2013-2017. Di dalam rencana strategis ini tujuan jangka panjang diuraikan menjadi sejumlah tujuan strategis sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadi universitas yang mampu menyelenggarakan pendidikan tinggi bertaraf internasional. 2. Menjadi universitas yang mampu mewujudkan penelitian bertaraf internasional. 3. Menjadi universitas yang mampu menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan martabat manusia. 4. Menjadi universitas yang mampu mempertahankan memelihara dan mengembangkan budaya Sunda. 5. Menjadi universitas yang mampu mempertahankan memelihara dan mengembangkan nilai-nilai luhur Keislaman.
<p>2. Tujuan Manual</p>	<p>Manual ini dibuat untuk menjadi panduan penetapan standar isi pembelajaran di Universitas Pasundan pada tingkat universitas, fakultas, maupun program studi, serta memastikan isi standar selanjutnya dapat dilaksanakan. Dengan demikian pemanfaatan manual ini diharapkan dapat menunjang tujuan Universitas Pasundan.</p>
<p>3. Luas Lingkup Manual</p>	<p>Manual ini berlaku dengan luas lingkup di Universitas Pasundan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Setelah penetapan isi standar isi pembelajaran. b. Sebelum dilakukan evaluasi pelaksanaan standar isi pembelajaran. c. Pada waktu dilakukan pelaksanaan pencapaian isi standar






	isi pembelajaran.
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurikulum: Seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum juga dapat diartikan sebuah program yang berupa dokumen program dan pelaksanaan program (<i>curriculum plan</i>) berupa rincian matakuliah, silabus, rancangan pembelajaran, system evaluasi keberhasilan. 2. Kurikulum Perguruan Tinggi (KPT) berbasis Kerangka Kompetensi Nasional Indonesia (KKNi) merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pembelajaran, serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di perguruan tinggi. KPT disusun berdasarkan atas elemen-elemen kompetensi KKNi yang dapat mengantarkan peserta didik mencapai kompetensi utama, kompetensi pendukung dan kompetensi lain sebagai <i>method of inquiry</i> yang diharapkan. 3. Kompetensi merupakan seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggungjawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu. 4. Kompetensi Utama adalah kemampuan untuk menampilkan unjuk kerja yang memuaskan sesuai dengan penciri program studi di dalam kurikulum inti, yang bersifat dasar untuk mencapai kompetensi lulusan, merupakan acuan baku minimal mutu penyelenggaraan program studi, dan ditetapkan oleh kaJangan perguruan tinggi (program studi sejenis) bersama masyarakat profesi dan pengguna lulusan. 5. Kompetensi pendukung adalah kemampuan yang bersifat khusus dan relevan dengan kompetensi utama di dalam kurikulum institusional suatu program studi yang merupakan ciri khas program studi dan universitas yang berbeda dari universitas lain dari program studi yang sama. 6. Kompetensi lainnya adalah kompetensi yang ditetapkan oleh institusi penyelenggara program studi merupakankemampuan yang ditambahkan yang dapat memba ntu meningkatkan kualitas hidup, dan ditetapkan berdasarkan keadaan serta kebutuhan lingkungan perguruan tinggi. 7. Relevansi Kurikulum merupakan kurikulum yang memiliki relevansi dengan tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi, tuntutan dan potensi peserta didik serta tuntutan dan kebutuhan perkembangan masyarakat. 8. Bahan Kajian adalah suatu bangunan ilmu, teknologi atau seni, obyek yang dipelajari, yang menunjukkan ciri cabang ilmu tertentu suatu program studi. Bahan kajian dapat

	pula merupakan pengetahuan bidang kajian yang akan dikembangkan, keilmuan yang sangat potensial atau dibutuhkan masyarakat untuk masa mendatang.
a. Langkah-langkah atau Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. SPMI melakukan analisis terhadap hasil pemantauan, monitoring, pemeriksaan, pengukuran serta evaluasi yang telah dilakukan secara periodik dalam satuan waktu semester dan atau tahunan 2. SPMI mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi Standar Isi, mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil. 3. SPMI memantau terus menerus efek dari tindakan korektif sesuai dengan isi Standar Isi. 4. SPMI membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas, dan 5. Melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan universitas dan pimpinan fakultas disertai saran atau rekomendasi
a. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang melakukan Manual Penetapan Standar	<ol style="list-style-type: none"> a. Pimpinan universitas, fakultas dan program studi b. Satuan Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebagai coordinator dalam pengendalian pelaksanaan standar
b. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 3. Permendikbud No 8 tahun 2012 tentang KKNI 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 5. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 6. Permenristekdikti No. 61 tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. 7. Permenristekdikti No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
a. Catatan	<ol style="list-style-type: none"> a. Prosedur (SOP) Penetapan Standar Isi pembelajaran b. Formulir Evaluasi Standar Isi pembelajaran c. Formulir Hasil Evaluasi Standar Isi pembelajaran

	UNIVERSITAS PASUNDAN	Kode/No : M.Pgdi/UNPAS/DIK.02
		Tanggal : 8 April 2016
	MANUAL	Revisi : 6 November 2017
		Halaman : 1 dari 5

Manual Pengendalian Standar Isi Pembelajaran



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Yusep Ikrawan, M.Sc.	SPM		
2. Pemeriksa	Dr. H. Jaja Suteja, SE., M.Si.	WR. 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. HM. Didi Turmudzi, M.Si.	Senat		
4. Penetapan	Prof. Dr.Ir. H. Eddy Jusuf Sp., M.Si., M.Kom.	Rektor		
5. Pengendalian	H. Rasman Sonjaya, M.Si.	SPI		


DAFTAR ISI

1. Visi dan Misi.....	2
a. Visi Universitas Pasundan.....	2
b. Misi Universitas Pasundan	2
2. Tujuan Manual.....	3
3. Luas Lingkup Manual	3
4. Definisi Istilah.....	3
5. Langkah-langkah atau Prosedur	4
6. Pejabat/Petugas yang melakukan Penetapan Standar	4
7. Referensi.....	4
8. Catatan	5

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas</p>	<p>Visi Universitas Pasundan: Menjadi Komunitas Akademik Peringkat Internasional yang Mengusung Nilai Sunda dan Islam di Tahun 2021</p> <p>Misi Universitas Pasundan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi bertaraf internasional 2. Mewujudkan penelitian bertaraf internasional 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan martabat manusia 4. Menjaga, memelihara, dan mengembangkan budaya Sunda 5. Menjaga, memelihara, dan mengembangkan syi'ar Islam <p>Tujuan Universitas Pasundan: Tujuan jangka panjang program pengembangan akan dicapai melalui Rencana Strategis Universitas Pasundan 2013-2017. Di dalam rencana strategis ini tujuan jangka panjang diuraikan menjadi sejumlah tujuan strategis sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadi universitas yang mampu menyelenggarakan pendidikan tinggi bertaraf internasional. 2. Menjadi universitas yang mampu mewujudkan penelitian bertaraf internasional. 3. Menjadi universitas yang mampu menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan martabat manusia. 4. Menjadi universitas yang mampu mempertahankan memelihara dan mengembangkan budaya Sunda. 5. Menjadi universitas yang mampu mempertahankan memelihara dan mengembangkan nilai-nilai luhur Keislaman.
<p>2. Tujuan Manual</p>	<p>Manual ini dibuat untuk menjadi panduan penetapan standar isi pembelajaran di Universitas Pasundan pada tingkat universitas, fakultas, maupun program studi, serta memastikan isi standar selanjutnya dapat dilaksanakan. Dengan demikian pemanfaatan manual ini diharapkan dapat menunjang tujuan Universitas Pasundan.</p>
<p>3. Luas Lingkup Manual</p>	<p>Manual ini berlaku dengan luas lingkup di Universitas Pasundan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Setelah pelaksanaan isi standar isi. b. Sebelum dilakukan peningkatan isi standar isi. c. Pada waktu dilakukan pengendalian pelaksanaan standar berdasarkan evaluasi pelaksanaan secara periodik






	terhadap tingkat ketercapaian standar isi
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurikulum: Seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum juga dapat diartikan sebuah program yang berupa dokumen program dan pelaksanaan program (<i>curriculum plan</i>) berupa rincian matakuliah, silabus, rancangan pembelajaran, system evaluasi keberhasilan. 2. Kurikulum Perguruan Tinggi (KPT) berbasis Kerangka Kompetensi Nasional Indonesia (KKNi) merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pembelajaran, serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di perguruan tinggi. KPT disusun berdasarkan atas elemen-elemen kompetensi KKNi yang dapat mengantarkan peserta didik mencapai kompetensi utama, kompetensi pendukung dan kompetensi lain sebagai <i>method of inquiry</i> yang diharapkan. 3. Kompetensi merupakan seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggungjawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu. 4. Kompetensi Utama adalah kemampuan untuk menampilkan unjuk kerja yang memuaskan sesuai dengan penciri program studi di dalam kurikulum inti, yang bersifat dasar untuk mencapai kompetensi lulusan, merupakan acuan baku minimal mutu penyelenggaraan program studi, dan ditetapkan oleh kaJangan perguruan tinggi (program studi sejenis) bersama masyarakat profesi dan pengguna lulusan. 5. Kompetensi pendukung adalah kemampuan yang bersifat khusus dan relevan dengan kompetensi utama di dalam kurikulum institusional suatu program studi yang merupakan ciri khas program studi dan universitas yang berbeda dari universitas lain dari program studi yang sama. 6. Kompetensi lainnya adalah kompetensi yang ditetapkan oleh institusi penyelenggara program studi merupakan kemampuan yang ditambahkan yang dapat memba ntu meningkatkan kualitas hidup, dan ditetapkan berdasarkan keadaan serta kebutuhan lingkungan perguruan tinggi. 7. Relevansi Kurikulum merupakan kurikulum yang memiliki relevansi dengan tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi, tuntutan dan potensi peserta didik serta tuntutan dan kebutuhan perkembangan masyarakat. 8. Bahan Kajian adalah suatu bangunan ilmu, teknologi atau

	seni, obyek yang dipelajari, yang menunjukkan ciri cabang ilmu tertentu suatu program studi. Bahan kajian dapat pula merupakan pengetahuan bidang kajian yang akan dikembangkan, keilmuan yang sangat potensial atau dibutuhkan masyarakat untuk masa mendatang.
a. Langkah-langkah atau Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. SPMI melakukan analisis terhadap hasil pemantauan, monitoring, pemeriksaan, pengukuran serta evaluasi yang telah dilakukan secara periodik dalam satuan waktu semester dan atau tahunan 2. SPMI mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi Standar Isi, mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil. 3. SPMI memantau terus menerus efek dari tindakan korektif sesuai dengan isi Standar Isi. 4. SPMI membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas, dan 5. Melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan universitas dan pimpinan fakultas disertai saran atau rekomendasi
a. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang melakukan Manual Penetapan Standar	<ol style="list-style-type: none"> a. Pimpinan universitas, fakultas dan program studi b. Satuan Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebagai Koordinator dalam pengendalian pelaksanaan standar
b. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 3. Pennendikbud No 8 tahun 2012 tentang KKNI 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 5. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 6. Permenristekdikti No. 61 tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. 7. Permenristekdikti No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
a. Catatan	<ol style="list-style-type: none"> a. Prosedur (SOP) Penetapan Standar Isi pembelajaran b. Formulir Evaluasi Standar Isi pembelajaran c. Formulir Hasil Evaluasi Standar Isi pembelajaran

	UNIVERSITAS PASUNDAN	Kode/No : M.Pnkt/UNPAS/DIK.02
		Tanggal : 8 April 2016
	MANUAL	Revisi : 6 November 2017
		Halaman : 1 dari 5

Manual Peningkatan Standar Isi Pembelajaran



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Yusep Ikrawan, M.Sc.	SPM		
2. Pemeriksa	Dr. H. Jaja Suteja, SE., M.Si.	WR. 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. HM. Didi Turmudzi, M.Si.	Senat		
4. Penetapan	Prof. Dr.Ir. H. Eddy Jusuf Sp., M.Si., M.Kom.	Rektor		
5. Pengendalian	H. Rasman Sonjaya, M.Si.	SPI		

DAFTAR ISI

1. Visi dan Misi.....	2
a. Visi Universitas Pasundan.....	2
b. Misi Universitas Pasundan	2
2. Tujuan Manual.....	3
3. Luas Lingkup Manual	3
4. Definisi Istilah.....	3
5. Langkah-langkah atau Prosedur	4
6. Pejabat/Petugas yang melakukan Penetapan Standar	4
7. Referensi.....	4
8. Catatan	5

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas</p>	<p>Visi Universitas Pasundan: Menjadi Komunitas Akademik Peringkat Internasional yang Mengusung Nilai Sunda dan Islam di Tahun 2021</p> <p>Misi Universitas Pasundan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi bertaraf internasional 2. Mewujudkan penelitian bertaraf internasional 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan martabat manusia 4. Menjaga, memelihara, dan mengembangkan budaya Sunda 5. Menjaga, memelihara, dan mengembangkan syi'ar Islam <p>Tujuan Universitas Pasundan: Tujuan jangka panjang program pengembangan akan dicapai melalui Rencana Strategis Universitas Pasundan 2013-2017. Di dalam rencana strategis ini tujuan jangka panjang diuraikan menjadi sejumlah tujuan strategis sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadi universitas yang mampu menyelenggarakan pendidikan tinggi bertaraf internasional. 2. Menjadi universitas yang mampu mewujudkan penelitian bertaraf internasional. 3. Menjadi universitas yang mampu menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan martabat manusia. 4. Menjadi universitas yang mampu mempertahankan memelihara dan mengembangkan budaya Sunda. 5. Menjadi universitas yang mampu mempertahankan memelihara dan mengembangkan nilai-nilai luhur Keislaman.
<p>2. Tujuan Manual</p>	<p>Manual ini dibuat untuk menjadi panduan penetapan standar isi pembelajaran di Universitas Pasundan pada tingkat universitas, fakultas, maupun program studi, serta memastikan isi standar selanjutnya dapat dilaksanakan. Dengan demikian pemanfaatan manual ini diharapkan dapat menunjang tujuan Universitas Pasundan.</p>
<p>3. Luas Lingkup Manual</p>	<p>Manual ini berlaku dengan luas lingkup di Universitas Pasundan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Manual peningkatan Standar Isi dapat diberlakukan apabila pelaksanaan Standar Isi dalam satu siklus telah berakhir. b. Setiap berakhirnya pelaksanaan Standar Isi pada tiap siklus dilaksanakan peningkatan mutunya.


	<p>c. Penetapan siklus Standar Isi ditentukan tiap tahun akademik.</p> <p>d. Manual ini berlaku untuk Standar Isi pembelajaran</p>
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurikulum: Seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum juga dapat diartikan sebuah program yang berupa dokumen program dan pelaksanaan program (<i>curriculum plan</i>) berupa rincian matakuliah, silabus, rancangan pembelajaran, system evaluasi keberhasilan. 2. Kurikulum Perguruan Tinggi (KPT) berbasis Kerangka Kompetensi Nasional Indonesia (KKNi) merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pembelajaran, serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di perguruan tinggi. KPT disusun berdasarkan atas elemen-elemen kompetensi KKNi yang dapat mengantarkan peserta didik mencapai kompetensi utama, kompetensi pendukung dan kompetensi lain sebagai <i>method of inquiry</i> yang diharapkan. 3. Kompetensi merupakan seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggungjawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu. 4. Kompetensi Utama adalah kemampuan untuk menampilkan unjuk kerja yang memuaskan sesuai dengan penciri program studi di dalam kurikulum inti, yang bersifat dasar untuk mencapai kompetensi lulusan, merupakan acuan baku minimal mutu penyelenggaraan program studi, dan ditetapkan oleh kaJangan perguruan tinggi (program studi sejenis) bersama masyarakat profesi dan pengguna lulusan. 5. Kompetensi pendukung adalah kemampuan yang bersifat khusus dan relevan dengan kompetensi utama di dalam kurikulum institusional suatu program studi yang merupakan ciri khas program studi dan universitas yang berbeda dari universitas lain dari program studi yang sama. 6. Kompetensi lainnya adalah kompetensi yang ditetapkan oleh institusi penyelenggara program studi merupakan kemampuan yang ditambahkan yang dapat memba ntu meningkatkan kualitas hidup, dan ditetapkan berdasarkan keadaan serta kebutuhan lingkungan perguruan tinggi. 7. Relevansi Kurikulum merupakan kurikulum yang memiliki relevansi dengan tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi, tuntutan dan potensi peserta didik serta tuntutan dan kebutuhan perkembangan masyarakat.

	8. Bahan Kajian adalah suatu bangunan ilmu, teknologi atau seni, obyek yang dipelajari, yang menunjukkan ciri cabang ilmu tertentu suatu program studi. Bahan kajian dapat pula merupakan pengetahuan bidang kajian yang akan dikembangkan, keilmuan yang sangat potensial atau dibutuhkan masyarakat untuk masa mendatang.
a. Langkah-langkah atau Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. SPMI mempelajari laporan hasil pengendalian Standar Isi. 2. SPMI menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan pelaksanaan standar isi dengan mengundang pimpinan rektorat, fakultas dan program studi serta dosen pembina, dan pihak yang terlibat dan disebut pada Standar Isi. 3. SPMI melakukan evaluasi terhadap isi Standar Isi. 4. SPMI dan tim penetapan Standar Isi melakukan revisi isi Standar Isi sehingga tercipta standar baru.
a. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang melakukan Manual Penetapan Standar	<ol style="list-style-type: none"> a. Pimpinan universitas, fakultas dan program studi b. Satuan Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebagai kordinator dalam pengendalian pelaksanaan standar
b. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 3. Pennendikbud No 8 tahun 2012 tentang KKNI 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 5. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 6. Permenristekdikti No. 61 tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. 7. Permenristekdikti No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
a. Catatan	<ol style="list-style-type: none"> a. Prosedur (SOP) Penetapan Standar Isi pembelajaran b. Formulir Evaluasi Standar Isi pembelajaran c. Formulir Hasil Evaluasi Standar Isi pembelajaran

**MANUAL
STANDAR PROSES
SPMI
UNIVERSITAS PASUNDAN**








UNIVERSITAS PASUNDAN
Jalan Dr. Setiabudhi No. 193 Bandung 40153
Telp. +62 22 2021440, +62 22 2019433, Fax. +62 22 2009267
Website. <http://www.unpas.ac.id/>

	UNIVERSITAS PASUNDAN	Kode/No : M.Pntp/UNPAS/DIK.03
		Tanggal : 8 April 2016
	MANUAL	Revisi : 6 November 2017
		Halaman : 1 dari 5

Penetapan Standar Proses Pembelajaran



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Yusep Ikrawan, M.Sc.	SPM		
2. Pemeriksa	Dr. H. Jaja Suteja, SE., M.Si.	WR. 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. HM. Didi Turmuzi, M.Si.	Senat		
4. Penetapan	Prof. Dr.Ir. H. Eddy Jusuf Sp., M.Si., M.Kom.	Rektor		
5. Pengendalian	H. Rasman Sonjaya, M.Si.	SPI		

DAFTAR ISI


1. Visi dan Misi.....	2
a. Visi Universitas Pasundan.....	2
b. Misi Universitas Pasundan	2
2. Tujuan Manual.....	3
3. Luas Lingkup Manual	3
4. Definisi Istilah.....	3
5. Langkah-langkah atau Prosedur	4
6. Pejabat/Petugas yang melakukan Penetapan Standar	4
7. Referensi.....	4
8. Catatan	5

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas</p>	<p>Visi Universitas Pasundan: Menjadi Komunitas Akademik Peringkat Internasional yang Mengusung Nilai Sunda dan Islam di Tahun 2021</p> <p>Misi Universitas Pasundan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi bertaraf internasional 2. Mewujudkan penelitian bertaraf internasional 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan martabat manusia 4. Menjaga, memelihara, dan mengembangkan budaya Sunda 5. Menjaga, memelihara, dan mengembangkan syi'ar Islam <p>Tujuan Universitas Pasundan: Tujuan jangka panjang program pengembangan akan dicapai melalui Rencana Strategis Universitas Pasundan 2013-2017. Di dalam rencana strategis ini tujuan jangka panjang diuraikan menjadi sejumlah tujuan strategis sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadi universitas yang mampu menyelenggarakan pendidikan tinggi bertaraf internasional. 2. Menjadi universitas yang mampu mewujudkan penelitian bertaraf internasional. 3. Menjadi universitas yang mampu menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan martabat manusia. 4. Menjadi universitas yang mampu mempertahankan memelihara dan mengembangkan budaya Sunda. 5. Menjadi universitas yang mampu mempertahankan memelihara dan mengembangkan nilai-nilai luhur Keislaman.
<p>2. Tujuan Manual</p>	<p>Manual ini dibuat untuk menjadi panduan pelaksanaan isi Standar Proses Pembelajaran di Universitas Pasundan pada tingkat universitas, fakultas, maupun program studi, serta</p>

	<p>memastikan pelaksanaan isi standar dapat dievaluasi dan dikendalikan dan ditingkatkan. Dengan demikian pemanfaatan manual ini diharapkan dapat menunjang tujuan Universitas Pasundan.</p>
3. Luas Lingkup Manual	<p>Manual ini berlaku dengan luas lingkup :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebelum dilakukan pelaksanaan isi standar proses pembelajaran 2. Manual penetapan standar ini berlaku untuk menetapkan Standar Proses Pembelajaran pada jenjang S1, S2 dan S3
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi. 2. Standar Proses Pembelajaran kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi dalam bidang kemahasiswaan dan alumni. 3. Melaksanakan Standar Proses Pembelajaran adalah bagaimana pernyataan standar kemahasiswaan dan alumni yang telah ditetapkan harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya. 4. Prosedur/SOP Standar Proses Pembelajaran adalah merupakan uraian tentang urutan suatu kegiatan untuk pencapaian sesuatu yang ditulis secara sistematis
5. Langkah-langkah atau Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. SPMI melakukan pemantauan secara periodik dalam satuan waktu semester dan atau tahunan 2. SPMI mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan Standar Proses Pembelajaran yang memenuhi atau belum memenuhi isi Standar Isi yang telah ditetapkan. 3. SPMI mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari Standar Proses Pembelajaran yang telah dilaksanakan 4. SPMI memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Isi memenuhi






	<p>atau belum memenuhi pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. SPMI mencatat atau merekam semua tindakan evaluasi yang diambil. 6. SPMI memantau terus menerus efek dari tindakan evaluasi tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan kembali berjalan sesuai dengan isi standar. 7. SPMI melaporkan hasil dari evaluasi standar itu kepada Pimpinan Universitas dan disertai saran atau rekomendasi.
<p>6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang melakukan Manual Penetapan Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. SPMI melakukan pemantauan secara periodik dalam satuan waktu semester dan atau tahunan 2. SPMI mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan Standar Proses Pembelajaran yang memenuhi atau belum memenuhi isi Standar Isi yang telah ditetapkan. 3. SPMI mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari Standar Proses Pembelajaran yang telah dilaksanakan 4. SPMI memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Isi memenuhi atau belum memenuhi pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran 5. SPMI mencatat atau merekam semua tindakan evaluasi yang diambil. 6. SPMI memantau terus menerus efek dari tindakan evaluasi tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan kembali berjalan sesuai dengan isi standar. 7. SPMI melaporkan hasil dari evaluasi standar itu kepada Pimpinan Universitas dan disertai saran atau rekomendasi.

7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 ten tang Standar Nasional Pendidikan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 3. Pennendikbud No 8 tahun 2012 ten tang KKNl 4. Undang-undang Republi k Indonesi.a Nomor 12 tahlm 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 5. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 6. Permenristekdikti No. 61 tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. 7. Permenristekdikti No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
8. Catatan	<p>Dokumen yang dibutuhkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur (SOP) Penetapan Standar Proses Pembelajaran 2. Formulir Evaluasi Standar Proses Pembelajaran 3. Formulir Hasil Evaluasi Standar Proses Pembelajaran

	UNIVERSITAS PASUNDAN	Kode/No : M. PIks/UNPAS/DIK.03
		Tanggal : 8 April 2016
	MANUAL	Revisi : 6 November 2017
		Halaman : 1 dari 5

Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Yusep Ikrawan, M.Sc.	SPM		
2. Pemeriksa	Dr. H. Jaja Suteja, SE., M.Si.	WR. 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. HM. Didi Turmuzi, M.Si.	Senat		
4. Penetapan	Prof. Dr.Ir. H. Eddy Jusuf Sp., M.Si., M.Kom.	Rektor		
5. Pengendalian	H. Rasman Sonjaya, M.Si.	SPI		


DAFTAR ISI

1. Visi dan Misi.....	2
a. Visi Universitas Pasundan.....	2
b. Misi Universitas Pasundan	2
2. Tujuan Manual.....	3
3. Luas Lingkup Manual	3
4. Definisi Istilah.....	3
5. Langkah-langkah atau Prosedur	4
6. Pejabat/Petugas yang melakukan Penetapan Standar	4
7. Referensi.....	4
8. Catatan	5

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas</p>	<p>Visi Universitas Pasundan: Menjadi Komunitas Akademik Peringkat Internasional yang Mengusung Nilai Sunda dan Islam di Tahun 2021</p> <p>Misi Universitas Pasundan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi bertaraf internasional 2. Mewujudkan penelitian bertaraf internasional 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan martabat manusia 4. Menjaga, memelihara, dan mengembangkan budaya Sunda 5. Menjaga, memelihara, dan mengembangkan syi'ar Islam <p>Tujuan Universitas Pasundan: Tujuan jangka panjang program pengembangan akan dicapai melalui Rencana Strategis Universitas Pasundan 2013-2017. Di dalam rencana strategis ini tujuan jangka panjang diuraikan menjadi sejumlah tujuan strategis sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadi universitas yang mampu menyelenggarakan pendidikan tinggi bertaraf internasional. 2. Menjadi universitas yang mampu mewujudkan penelitian bertaraf internasional. 3. Menjadi universitas yang mampu menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan martabat manusia. 4. Menjadi universitas yang mampu mempertahankan memelihara dan mengembangkan budaya Sunda. 5. Menjadi universitas yang mampu mempertahankan memelihara dan mengembangkan nilai-nilai luhur Keislaman.
<p>2. Tujuan Manual</p>	<p>Manual ini dibuat untuk menjadi panduan peningkatan standar proses pembelajaran di Universitas Pasundan pada tingkat universitas, fakultas, dan program studi, serta memastikan peningkatan standar secara berkelanjutan. Dengan demikian pemanfaatan manual ini diharapkan dapat menunjang tujuan utama Universitas Pasundan</p>
<p>3. Luas Lingkup Manual</p>	<p>Manual ini berlaku dengan luas lingkup</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Setelah penetapan isi Standar Penilaian Pembelajaran 2. Sebelum dilakukan evaluasi pelaksanaan Standar Penilaian






	<p>pembelajaran.</p> <p>3. Pada waktu dilakukan pelaksanaan pencapaian isi Standar Penilaian Pembelajaran</p>
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi. 2. Standar Proses Pembelajaran kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi dalam bidang kemahasiswaan dan alumni. 3. Melaksanakan Standar Proses Pembelajaran adalah bagaimana pernyataan standar kemahasiswaan dan alumni yang telah ditetapkan harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya. 4. Prosedur/SOP Standar Proses Pembelajaran adalah merupakan uraian tentang urutan suatu kegiatan untuk pencapaian sesuatu yang ditulis secara sistematis
5. Langkah-langkah atau Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lembaga P3AI persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi prosedur standar 2. Pimpinan Unjversitas berkoordinasi dengan Pimpinan Fakultas dan Program studi mensosialisasikan isi Standar Proses Pembelajaran kepada seluruh dosen, karyawan non dosen, dan mahasiswa, secara periodik dan konsisten 3. SPMI menyiapkan dan menulis dokumen tertulis berupa : prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar 4. SPMI melakukan pengukuran terhadap pelaksanaan standar proses pembelajaran.
6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang melakukan Manual Penetapan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan universitas, fakultas dan program studi 2. Satuan Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Pasundan 3. Ketua Pusat Peningkatan dan Pengembangan Aktivitas Instruksional (P3AI) 4. Biro Akademik dan kepala unit yang terkait dengan standar proses pembelajaran 5. Dosen
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pernerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 3. Permendikbud No 8 tahun 2012 tentang KKNI 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 5. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 6. Permenristekdikti No. 61 tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. 7. Permenristekdikti No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
8. Catatan	<p>Dokumen yang dibutuhkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur (SOP) Penetapan Standar Proses Pembelajaran 2. Formulir Pelaksanaan Standar Proses pembelajaran

	UNIVERSITAS PASUNDAN	Kode/No : M.Eval/UNPAS/DIK.03
		Tanggal : 8 April 2016
	MANUAL	Revisi : 6 November 2017
		Halaman : 1 dari 5

Evaluasi Standar Proses Pembelajaran



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Yusep Ikrawan, M.Sc.	SPM		
2. Pemeriksa	Dr. H. Jaja Suteja, SE., M.Si.	WR. 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. HM. Didi Turmudzi, M.Si.	Senat		
4. Penetapan	Prof. Dr.Ir. H. Eddy Jusuf Sp., M.Si., M.Kom.	Rektor		
5. Pengendalian	H. Rasman Sonjaya, M.Si.	SPI		


DAFTAR ISI

1. Visi dan Misi.....	2
a. Visi Universitas Pasundan.....	2
b. Misi Universitas Pasundan	2
2. Tujuan Manual	3
3. Luas Lingkup Manual	3
4. Definisi Istilah.....	3
5. Langkah-langkah atau Prosedur	4
6. Pejabat/Petugas yang melakukan Penetapan Standar	4
7. Referensi.....	4
8. Catatan	5

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas</p>	<p>Visi</p> <p>Menjadi Komunitas Akademik Peringkat Internasional yang Mengusung Nilai Sunda dan Islam di Tahun 2021</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi bertaraf internasional 2. Mewujudkan penelitian bertaraf internasional 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan martabat manusia 4. Menjaga, memelihara, dan mengembangkan budaya Sunda 5. Menjaga, memelihara, dan mengembangkan syi'ar Islam <p>Tujuan</p> <p>Tujuan jangka panjang program pengembangan akan dicapai melalui Rencana Strategis Universitas Pasundan 2013-2017. Di dalam rencana strategis ini tujuan jangka panjang diuraikan menjadi sejumlah tujuan strategis sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadi universitas yang mampu menyelenggarakan pendidikan tinggi bertaraf internasional. 2. Menjadi universitas yang mampu mewujudkan penelitian bertaraf internasional. 3. Menjadi universitas yang mampu menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan martabat manusia. 4. Menjadi universitas yang mampu mempertahankan memelihara dan mengembangkan budaya Sunda. 5. Menjadi universitas yang mampu mempertahankan memelihara dan mengembangkan nilai-nilai luhur Keislaman.
<p>2. Tujuan Manual</p>	<p>Manual ini dibuat untuk menjadi panduan evaluasi pelaksanaan standar Proses Pembelajaran di Universitas Pasundan pada tingkat universitas, fakultas, maupun program studi, serta</p>






	<p>memastikan pelaksanaan isi standar selanjutnya dapat dikendalikan, dan ditingkatkan. Dengan demikian pemanfaatan manual ini diharapkan dapat menunjang tujuan Universitas Pasundan.</p>
3. Luas Lingkup Manual	<p>Manual ini berlaku dengan luas lingkup</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Setelah pelaksanaan isi Standar Proses Pembelajaran 2. Sebelum dilakukan pengendalian pelaksanaan isi Standar Proses. 3. Pada waktu dilakukan evaluasi dan pemantauan secara periodik tingkat ketercapaian Standar Proses Pembelajaran
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi. 2. Standar Proses Pembelajaran kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi dalam bidang kemahasiswaan dan alumni. 3. Melaksanakan Standar Proses Pembelajaran adalah bagaimana pernyataan standar kemahasiswaan dan alumni yang telah ditetapkan harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya. 4. Prosedur/SOP Standar Proses Pembelajaran adalah merupakan uraian tentang urutan suatu kegiatan untuk pencapaian sesuatu yang ditulis secara sistematis
5. Langkah-langkah atau Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. SPMI melakukan pemantauan secara periodik dalam satuan waktu semester dan atau tahunan 2. SPMI mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan Standar Proses Pembelajaran yang memenuhi atau belum memenuhi isi Standar Isi yang telah ditetapkan. 3. SPMI mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari Standar Proses Pembelajaran yang telah dilaksanakan 4. SPMI memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Isi memenuhi atau

	<p>belum memenuhi pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran</p> <p>5. SPMI mencatat atau merekam semua tindakan evaluasi yang diambil.</p> <p>6. SPMI memantau terus menerus efek dari tindakan evaluasi tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan kembali berjalan sesuai dengan isi standar.</p> <p>7. SPMI melaporkan hasil dari evaluasi standar itu kepada Pimpinan Universitas dan disertai saran atau rekomendasi.</p>
6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang melakukan Manual Penetapan Standar	<p>1. Pimpinan Universitas, fakultas dan program studi</p> <p>2. Satuan Penjaminan Mutu Internal Universitas Pasundan sebagai koordinator dalam evaluasi standar</p>
7. Referensi	<p>1. Peraturan Pernerintah Nomor 19 Tahun 2005 ten tang Standar Nasional Pendidikan.</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.</p> <p>3. Pennendikbud No 8 tahun 2012 ten tang KKNl</p> <p>4. Undang-undang Republi k Indonesi.a Nomor 12 tahlm 2012 tentang Pendidikan Tinggi.</p> <p>5. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>6. Permenristekdikti No. 61 tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.</p> <p>7. Permenristekdikti No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</p>
8. Catatan	<p>Dokumen yang dibutuhkan:</p> <p>1. Prosedur (SOP) Penetapan Standar Proses Pembelajaran</p> <p>2. Formulir Evaluasi Standar Proses Pembelajaran</p> <p>3. Formulir Hasil Evaluasi Standar Proses Pembelajaran</p>

	UNIVERSITAS PASUNDAN	Kode/No : M.Pgdi/UNPAS/DIK.03
		Tanggal : 8 April 2016
	MANUAL	Revisi : 6 November 2017
		Halaman : 1 dari 5

Pengendalian Standar Proses Pembelajaran



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Yusep Ikrawan, M.Sc.	SPM		
2. Pemeriksa	Dr. H. Jaja Suteja, SE., M.Si.	WR. 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. HM. Didi Turmuzi, M.Si.	Senat		
4. Penetapan	Prof. Dr.Ir. H. Eddy Jusuf Sp., M.Si., M.Kom.	Rektor		
5. Pengendalian	H. Rasman Sonjaya, M.Si.	SPI		


DAFTAR ISI

1. Visi dan Misi.....	2
a. Visi Universitas Pasundan.....	2
b. Misi Universitas Pasundan	2
2. Tujuan Manual.....	3
3. Luas Lingkup Manual	3
4. Definisi Istilah.....	3
5. Langkah-langkah atau Prosedur	4
6. Pejabat/Petugas yang melakukan Penetapan Standar	4
7. Referensi.....	4
8. Catatan	5

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas</p>	<p>Visi</p> <p>Menjadi Komunitas Akademik Peringkat Internasional yang Mengusung Nilai Sunda dan Islam di Tahun 2021</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi bertaraf internasional 2. Mewujudkan penelitian bertaraf internasional 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan martabat manusia 4. Menjaga, memelihara, dan mengembangkan budaya Sunda 5. Menjaga, memelihara, dan mengembangkan syi'ar Islam <p>Tujuan</p> <p>Tujuan jangka panjang program pengembangan akan dicapai melalui Rencana Strategis Universitas Pasundan 2013-2017. Di dalam rencana strategis ini tujuan jangka panjang diuraikan menjadi sejumlah tujuan strategis sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadi universitas yang mampu menyelenggarakan pendidikan tinggi bertaraf internasional. 2. Menjadi universitas yang mampu mewujudkan penelitian bertaraf internasional. 3. Menjadi universitas yang mampu menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan martabat manusia. 4. Menjadi universitas yang mampu mempertahankan memelihara dan mengembangkan budaya Sunda. 5. Menjadi universitas yang mampu mempertahankan memelihara dan mengembangkan nilai-nilai luhur Keislaman.
<p>2. Tujuan Manual</p>	<p>Manual ini dibuat untuk menjadi panduan pengendalian pelaksanaan isi standar Proses Pembelajaran di Universitas Pasundan pada tingkat universitas, fakultas, maupun program</p>






	<p>studi, serta memastikan isi standar selanjutnya dapat ditingkatkan. Dengan demikian pemanfaatan manual ini diharapkan dapat menunjang tujuan utama Universitas Pasundan.</p>
3. Luas Lingkup Manual	<p>Manual ini berlaku dengan luas lingkup</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Setelah pelaksanaan isi standar proses pembelajaran 2. Sebelum dilakukan peningkatan isi standar proses pembelajaran 3. Pada waktu dilakukan pengendalian pelaksanaan standar berdasarkan evaluasi pelaksanaan secara periodik terhadap tingkat ketercapaian standar proses pembelajaran
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi. 2. Standar Proses Pembelajaran kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi dalam bidang kemahasiswaan dan alumni. 3. Melaksanakan Standar Proses Pembelajaran adalah bagaimana pernyataan standar kemahasiswaan dan alumni yang telah ditetapkan harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya. 4. Prosedur/SOP Standar Proses Pembelajaran adalah merupakan uraian tentang urutan suatu kegiatan untuk pencapaian sesuatu yang ditulis secara sistematis
5. Langkah-langkah atau Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. SPMI melakukan analisis terhadap hasil pemantauan, monitoring, pemeriksaan, pengukuran serta evaluasi yang telah dilakukan secara periodik dalam satuan waktu semester dan atau tahunan 2. SPMI mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi Standar Proses Pembelajaran. 3. SPMI mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil. 4. SPMI memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan

	<p>Standar Proses Pembelajaran kembali berjalan sesuai dengan isi Standar Proses Pembelajaran.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas. 6. Melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan dan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi
6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang melakukan Manual Penetapan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Universitas, fakultas dan program studi 2. Satuan Penjaminan Mutu Internal Universitas Pasundan sebagai koordinator dalam evaluasi standar
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 ten tang Standar Nasional Pendidikan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 3. Pennendikbud No 8 tahun 2012 ten tang KKNI 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 5. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 6. Permenristekdikti No. 61 tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. 7. Permenristekdikti No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
8. Catatan	<p>Dokumen yang dibutuhkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur (SOP) Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran 2. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran 3. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Pembelajaran

	UNIVERSITAS PASUNDAN	Kode/No : M.Pnkt/UNPAS/DIK.03
		Tanggal : 8 April 2016
	MANUAL	Revisi : 6 November 2017
		Halaman : 1 dari 5

Peningkatan Standar Proses Pembelajaran



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Yusep Ikrawan, M.Sc.	SPM		
2. Pemeriksa	Dr. H. Jaja Suteja, SE., M.Si.	WR. 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. HM. Didi Turmuzi, M.Si.	Senat		
4. Penetapan	Prof. Dr.Ir. H. Eddy Jusuf Sp., M.Si., M.Kom.	Rektor		
5. Pengendalian	H. Rasman Sonjaya, M.Si.	SPI		

DAFTAR ISI

1. Visi dan Misi.....	2
a. Visi Universitas Pasundan.....	2
b. Misi Universitas Pasundan	2
2. Tujuan Manual.....	3
3. Luas Lingkup Manual	3
4. Definisi Istilah.....	3
5. Langkah-langkah atau Prosedur	4
6. Pejabat/Petugas yang melakukan Penetapan Standar	4
7. Referensi.....	4
8. Catatan	5

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas</p>	<p>Visi Universitas Pasundan: Menjadi Komunitas Akademik Peringkat Internasional yang Mengusung Nilai Sunda dan Islam di Tahun 2021</p> <p>Misi Universitas Pasundan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi bertaraf internasional 2. Mewujudkan penelitian bertaraf internasional 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan martabat manusia 4. Menjaga, memelihara, dan mengembangkan budaya Sunda 5. Menjaga, memelihara, dan mengembangkan syi'ar Islam <p>Tujuan Universitas Pasundan: Tujuan jangka panjang program pengembangan akan dicapai melalui Rencana Strategis Universitas Pasundan 2013-2017. Di dalam rencana strategis ini tujuan jangka panjang diuraikan menjadi sejumlah tujuan strategis sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadi universitas yang mampu menyelenggarakan pendidikan tinggi bertaraf internasional. 2. Menjadi universitas yang mampu mewujudkan penelitian bertaraf internasional. 3. Menjadi universitas yang mampu menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan martabat manusia. 4. Menjadi universitas yang mampu mempertahankan memelihara dan mengembangkan budaya Sunda. 5. Menjadi universitas yang mampu mempertahankan memelihara dan mengembangkan nilai-nilai luhur Keislaman.
<p>2. Tujuan Manual</p>	<p>Manual ini dibuat untuk menjadi panduan peningkatan standar proses pembelajaran di Universitas Pasundan pada tingkat universitas, fakultas, dan program studi, serta memastikan</p>


	<p>peningkatan standar secara berkelanjutan. Dengan demikian pemanfaatan manual ini diharapkan dapat menunjang tujuan utama Universitas Pasundan</p>
3. Luas Lingkup Manual	<p>Manual ini berlaku dengan luas lingkup</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Manual peningkatan Standar Isi dapat diberlakukan apabila pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran dalam satu siklus telah berakhir. 2. Setiap berakhirnya pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran pada tiap siklus dilaksanakan peningkatan mutunya. 3. Penetapan siklus Standar Proses Pembelajaran ditentukan tiap tahun akademik. 4. Manual ini berlaku untuk Standar Proses Pembelajaran
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi. 2. Standar Proses Pembelajaran kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi dalam bidang kemahasiswaan dan alumni. 3. Melaksanakan Standar Proses Pembelajaran adalah bagaimana pernyataan standar kemahasiswaan dan alumni yang telah ditetapkan harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya. 4. Prosedur/SOP Standar Proses Pembelajaran adalah merupakan uraian tentang urutan suatu kegiatan untuk pencapaian sesuatu yang ditulis secara sistematis
5. Langkah-langkah atau Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. SPMI mempelajari laporan hasil pengendalian Standar Proses Pembelajaran 2. SPMI menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan pelaksanaan standar isi dengan mengundang pimpinan rektorat, fakultas dan program studi serta dosen pembina, dan pihak yang terlibat. 3. SPMI melakukan evaluasi terhadap isi Standar Proses Pembelajaran.

	4. SPMI dan tim penetapan Standar dengan melakukan revisi isi Standar Proses Pembelajaran.
6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang melakukan Manual Penetapan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Universitas, fakultas dan program studi 2. Satuan Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Pasundan sebagai koordinator dalam evaluasi standar
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 ten tang Standar Nasional Pendidikan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 3. Pennendikbud No 8 tahun 2012 ten tang KKNI 4. Undang-undang Republi k Indonesi.a Nomor 12 tahlm 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 5. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 6. Permenristekdikti No. 61 tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. 7. Permenristekdikti No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
8. Catatan	<p>Dokumen yang dibutuhkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur (SOP) Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran 2. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran 3. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran

**MANUAL
STANDAR DOSEN DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN
SPMI
UNIVERSITAS PASUNDAN**








UNIVERSITAS PASUNDAN
Jalan Dr. Setiabudhi No. 193 Bandung 40153
Telp. +62 22 2021440, +62 22 2019433, Fax. +62 22 2009267
Website. <http://www.unpas.ac.id/>

	UNIVERSITAS PASUNDAN	Kode/No : M.Pntp/UNPAS/DIK.04
		Tanggal : 8 April 2016
	MANUAL	Revisi : 6 November 2017
		Halaman : 1 dari 6

PENETAPAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Yusep Ikrawan, M.Sc.	SPM		
2. Pemeriksa	Dr. H. Jaja Suteja, SE., M.Si.	WR. 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. HM. Didi Turmudzi, M.Si.	Senat		
4. Penetapan	Prof. Dr.Ir. H. Eddy Jusuf Sp., M.Si., M.Kom.	Rektor		
5. Pengendalian	H. Rasman Sonjaya, M.Si.	SPI		

DAFTAR ISI


1. Visi dan Misi.....	2
a. Visi Universitas Pasundan.....	2
b. Misi Universitas Pasundan	2
2. Tujuan Manual	3
3. Luas Lingkup Manual	3
4. Definisi Istilah.....	3
5. Langkah-langkah atau Prosedur	4
6. Pejabat/Petugas yang melakukan Penetapan Standar	4
7. Referensi.....	4
8. Catatan	5

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas</p>	<p>Visi Universitas Pasundan: Menjadi Komunitas Akademik Peringkat Internasional yang Mengusung Nilai Sunda dan Islam di Tahun 2021</p> <p>Misi Universitas Pasundan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi bertaraf internasional 2. Mewujudkan penelitian bertaraf internasional 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan martabat manusia 4. Menjaga, memelihara, dan mengembangkan budaya Sunda 5. Menjaga, memelihara, dan mengembangkan syi'ar Islam <p>Tujuan Universitas Pasundan: Tujuan jangka panjang program pengembangan akan dicapai melalui Rencana Strategis Universitas Pasundan 2013-2017. Di dalam rencana strategis ini tujuan jangka panjang diuraikan menjadi sejumlah tujuan strategis sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadi universitas yang mampu menyelenggarakan pendidikan tinggi bertaraf internasional. 2. Menjadi universitas yang mampu mewujudkan penelitian bertaraf internasional. 3. Menjadi universitas yang mampu menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan martabat manusia. 4. Menjadi universitas yang mampu mempertahankan memelihara dan mengembangkan budaya Sunda. 5. Menjadi universitas yang mampu mempertahankan memelihara dan mengembangkan nilai-nilai luhur Keislaman.
<p>2. Tujuan Manual</p>	<p>Manual ini dibuat untuk menjadi panduan penetapan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan di Universitas Pasundan pada tingkat universitas, fakultas, maupun program studi, serta</p>

	<p>memastikan isi standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, selanjutnya dapat dilaksanakan. Dengan demikian pemanfaatan manual ini diharapkan dapat menunjang tujuan Universitas Pasundan</p>
3. Luas Lingkup Manual	<p>Manual ini berlaku dengan luas lingkup</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Setelah penetapan isi standar Dosen dan Tenaga Kependidikan. 2. Sebelum di lakukan evaluasi pelaksanaan isi standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 3. Pada waktu dilakukan pelaksanaan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pendidik adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang memiliki tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 2. Tenaga kependidikan adalah laboran, pustakawan, teknisi, pegawai administrasi. 3. Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang gayut sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 4. Sertifikat dosen professional adalah sertifikat pendidik yang diperoleh dari program sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Dosen. 5. Kompetensi andragogik adalah kemampuan memahami landasan pendidikan dan pengelolaan pembelajaran peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. 6. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, berwibawa, menjadi tel






	<p>adan bagi peserta didik dan berakhlak mulia.</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Kompetensi profesional adalah kemampuan menguasai materi perkuliahan secara mendalam dan luas yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi. 8. Kompetensi sosial adalah kemampuan untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan mahasiswa, teman sejawat, pegawai, dan pemangku kepentingan. 9. Kebebasan akademik adalah hak yang dimiliki anggota sivitas akademika Universitas dalam melaksanakan kegiatan bidang akademik.
<p>5. Langkah-langkah atau Prosedur</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Rektor II bersama dengan Pimpinan Fakultas dan Program Studi mempelajari peraturan perundang-undangan yang mengatur atau yang relevan dengan standar dosen dan tenaga kependidikan. 2. Pimpinan Fakultas dan Program Studi melakukan koordinasi dalam merencanakan dan menyusun serta menetapkan standar dosen dan tenaga kependidikan. 3. Pimpinan Program Studi menyusun draft standar dosen dan tenaga kependidikan. 4. Pimpinan Program studi menyelenggarakan pertemuan dengan para dosen untuk meminta masukan mengenai draft standar dosen dan tenaga kependidikan yang disusun 5. Pimpinan program studi melakukan revisi yang diperlukan terhadap draft standar yang telah disusun. 6. Pimpinan program studi meminta persetujuan dari Pimpinan Fakultas. 7. Pimpinan Fakultas mengajukan standar dosen dan tenaga kependidikan kepada pimpinan universitas untuk mendapatkan persetujuan.
<p>6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang melakukan Manual</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan universitas, fakultas dan program studi 2. Satuan Penjaminan Mutu Internal (SPMI) 3. Biro Umum dan kepala bagian kepegawaian yang terkait dengan standar Dosen dan Tenaga kependidikan

Penetapan Standar	4. Dosen dan Tenaga Kependidikan
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 3. Pennendikbud No 8 tahun 2012 tentang KKNI 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 5. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 6. Permenristekdikti No. 61 tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. 7. Permenristekdikti No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
8. Catatan	<p>Dokumen yang dibutuhkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur (SOP) Penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 2. Formulir Penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

	UNIVERSITAS PASUNDAN	Kode/No : M.PIks/UNPAS/DIK.04
		Tanggal : 8 April 2016
	MANUAL	Revisi : 6 November 2017
		Halaman : 1 dari 6

PELAKSANAAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Yusep Ikrawan, M.Sc.	SPM		
2. Pemeriksaan	Dr. H. Jaja Suteja, SE., M.Si.	WR. 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. HM. Didi Turmudzi, M.Si.	Senat		
4. Penetapan	Prof. Dr.Ir. H. Eddy Jusuf Sp., M.Si., M.Kom.	Rektor		
5. Pengendalian	H. Rasman Sonjaya, M.Si.	SPI		

DAFTAR ISI


1. Visi dan Misi.....	2
a. Visi Universitas Pasundan.....	2
b. Misi Universitas Pasundan	2
2. Tujuan Manual	3
3. Luas Lingkup Manual	3
4. Definisi Istilah.....	3
5. Langkah-langkah atau Prosedur	4
6. Pejabat/Petugas yang melakukan Penetapan Standar	4
7. Referensi.....	4
8. Catatan	5

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas</p>	<p>Visi Universitas Pasundan: Menjadi Komunitas Akademik Peringkat Internasional yang Mengusung Nilai Sunda dan Islam di Tahun 2021</p> <p>Misi Universitas Pasundan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi bertaraf internasional 2. Mewujudkan penelitian bertaraf internasional 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan martabat manusia 4. Menjaga, memelihara, dan mengembangkan budaya Sunda 5. Menjaga, memelihara, dan mengembangkan syi'ar Islam <p>Tujuan Universitas Pasundan: Tujuan jangka panjang program pengembangan akan dicapai melalui Rencana Strategis Universitas Pasundan 2013-2017. Di dalam rencana strategis ini tujuan jangka panjang diuraikan menjadi sejumlah tujuan strategis sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadi universitas yang mampu menyelenggarakan pendidikan tinggi bertaraf internasional. 2. Menjadi universitas yang mampu mewujudkan penelitian bertaraf internasional. 3. Menjadi universitas yang mampu menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan martabat manusia. 4. Menjadi universitas yang mampu mempertahankan memelihara dan mengembangkan budaya Sunda. 5. Menjadi universitas yang mampu mempertahankan memelihara dan mengembangkan nilai-nilai luhur Keislaman.
<p>2. Tujuan Manual</p>	<p>Manual ini dibuat untuk menjadi panduan pelaksanaan isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan di Universitas Pasundan pada tingkat universitas, fakultas, maupun program</p>

	<p>studi, serta memastikan pelaksanaan isi standar dapat dievaluasi dan dikendalikan dan ditingkatkan. Dengan demikian pemanfaatan manual ini diharapkan dapat menunjang tujuan Universitas Pasundan</p>
<p>3. Luas Lingkup Manual</p>	<p>Manual ini berlaku dengan luas lingkup di Universitas Pasundan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Setelah penetapan isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 2. Sebelum dilakukan evaluasi pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan. 3. Pada waktu dilakukan pelaksanaan pencapaian isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pendidik adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang memiliki tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 2. Tenaga kependidikan adalah laboran, pustakawan, teknisi, pegawai administrasi. 3. Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang gayut sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 4. Sertifikat dosen professional adalah sertifikat pendidik yang diperoleh dari program sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Dosen. 5. Kompetensi andragonik adalah kemampuan memahami landasan pendidikan dan pengelolaan pembelajaran peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. 6. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian






	<p>yang mantap, stabil, dewasa, arif, berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia.</p> <p>7. Kompetensi profesional adalah kemampuan menguasai materi perkuliahan secara mendalam dan luas yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi.</p> <p>8. Kompetensi sosial adalah kemampuan untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan mahasiswa, teman sejawat, pegawai, dan pemangku kepentingan.</p> <p>9. Kebebasan akademik adalah hak yang dimiliki anggota sivitas akademika Universitas dalam melaksanakan kegiatan bidang akademik.</p>
5. Langkah-langkah atau Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Warkas II dan Biro Umum persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi prosedur standar 2. Pimpinan Universitas berkoordinasi dengan Pimpinan Fakultas dan Program studi mensosialisasikan isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan kepada seluruh dosen dan tenaga kependidikan secara periodik dan konsisten 3. SPMI menyiapkan dan menulis dokumen tertulis berupa : prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar 4. SPMI melakukan pengukuran terhadap pelaksanaan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.
6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang melakukan Manual Penetapan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan universitas, fakultas dan program studi 2. Satuan Penjaminan Mutu Internal (SPMI) 3. Biro Umum dan kepala bagian kepegawaian yang terkait dengan standar Dosen dan Tenaga kependidikan 4. Dosen dan Tenaga Kependidikan
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 3. Pennendikbud No 8 tahun 2012 tentang KKN

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 5. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 6. Permenristekdikti No. 61 tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. 7. Permenristekdikti No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
8. Catatan	<p>Dokumen yang dibutuhkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur (SOP) Penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 2. Formulir Penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

	UNIVERSITAS PASUNDAN	Kode/No : M.Eval/UNPAS/DIK.04
		Tanggal : 8 April 2016
	MANUAL	Revisi : 6 November 2017
		Halaman : 1 dari 6

EVALUASI STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Yusep Ikrawan, M.Sc.	SPM		
2. Pemeriksa	Dr. H. Jaja Suteja, SE., M.Si.	WR. 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. HM. Didi Turmudzi, M.Si.	Senat		
4. Penetapan	Prof. Dr.Ir. H. Eddy Jusuf Sp., M.Si., M.Kom.	Rektor		
5. Pengendalian	H. Rasman Sonjaya, M.Si.	SPI		

DAFTAR ISI


1. Visi dan Misi.....	2
a. Visi Universitas Pasundan.....	2
b. Misi Universitas Pasundan	2
2. Tujuan Manual.....	3
3. Luas Lingkup Manual	3
4. Definisi Istilah.....	3
5. Langkah-langkah atau Prosedur	4
6. Pejabat/Petugas yang melakukan Penetapan Standar	4
7. Referensi.....	4
8. Catatan	5

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas</p>	<p>Visi Universitas Pasundan: Menjadi Komunitas Akademik Peringkat Internasional yang Mengusung Nilai Sunda dan Islam di Tahun 2021</p> <p>Misi Universitas Pasundan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi bertaraf internasional 2. Mewujudkan penelitian bertaraf internasional 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan martabat manusia 4. Menjaga, memelihara, dan mengembangkan budaya Sunda 5. Menjaga, memelihara, dan mengembangkan syi'ar Islam <p>Tujuan Universitas Pasundan: Tujuan jangka panjang program pengembangan akan dicapai melalui Rencana Strategis Universitas Pasundan 2013-2017. Di dalam rencana strategis ini tujuan jangka panjang diuraikan menjadi sejumlah tujuan strategis sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadi universitas yang mampu menyelenggarakan pendidikan tinggi bertaraf internasional. 2. Menjadi universitas yang mampu mewujudkan penelitian bertaraf internasional. 3. Menjadi universitas yang mampu menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan martabat manusia. 4. Menjadi universitas yang mampu mempertahankan memelihara dan mengembangkan budaya Sunda. 5. Menjadi universitas yang mampu mempertahankan memelihara dan mengembangkan nilai-nilai luhur Keislaman.
<p>2. Tujuan Manual</p>	<p>Manual ini dibuat untuk menjadi panduan evaluasi pelaksanaan isi standar Dosen dan Tenaga Kependidikan di Universitas Pasundan pada tingkat universitas, fakultas, maupun program</p>

	<p>studi, serta memastikan pelaksanaan isi standar selanjutnya dapat dikendalikan, dan ditingkatkan. Dengan demikian pemanfaatan manual ini diharapkan dapat menunjang tujuan Universitas Pasundan</p>
<p>3. Luas Lingkup Manual</p>	<p>Manual ini berlaku dengan luas lingkup di Universitas Pasundan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Setelah pelaksanaan isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 2. Sebelum dilakukan pengendalian pelaksanaan isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 3. Pada waktu dilakukan evaluasi dan pemantauan secara periodik tingkat ketercapaian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pendidik adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang memiliki tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 2. Tenaga kependidikan adalah laboran, pustakawan, teknisi, pegawai administrasi. 3. Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang gayut sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 4. Sertifikat dosen professional adalah sertifikat pendidik yang diperoleh dari program sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Dosen. 5. Kompetensi andragogik adalah kemampuan memahami landasan pendidikan dan pengelolaan pembelajaran peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki.






	<ol style="list-style-type: none"> 6. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. 7. Kompetensi profesional adalah kemampuan menguasai materi perkuliahan secara mendalam dan luas yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi. 8. Kompetensi sosial adalah kemampuan untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan mahasiswa, teman sejawat, pegawai, dan pemangku kepentingan. 9. Kebebasan akademik adalah hak yang dimiliki anggota sivitas akademika Universitas dalam melaksanakan kegiatan bidang akademik.
<p>5. Langkah-langkah atau Prosedur</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. SPMI melakukan evaluasi secara periodik kinerja dosen dan tenaga kependidikan 2. SPMI mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang memenuhi atau belum memenuhi isi Standar yang telah ditetapkan. 3. SPMI mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang telah dilaksanakan 4. SPMI memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar, memenuhi atau belum memenuhi pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 5. SPMI mencatat atau merekam semua tindakan evaluasi yang diambil. 6. SPMI memantau terus menerus efek dari tindakan evaluasi tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan kembali berjalan sesuai dengan isi standar.

	7. SPMI melaporkan hasil dari evaluasi standar itu kepada Pimpinan Universitas dan disertai saran atau rekomendasi
6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang melakukan Manual Penetapan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Universitas, fakultas dan program studi 2. Satuan Penjaminan Mutu Internal Universitas Pasundan sebagai koordinator dalam evaluasi standar
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 3. Pennendikbud No 8 tahun 2012 tentang KKNI 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 5. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 6. Permenristekdikti No. 61 tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. 7. Permenristekdikti No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
8. Catatan	<p>Dokumen yang dibutuhkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur (SOP) Penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 2. Formulir Evaluasi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 3. Formulir Hasil Evaluasi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

	UNIVERSITAS PASUNDAN	Kode/No : M.Pgdi/UNPAS/DIK.04
		Tanggal : 8 April 2016
	MANUAL	Revisi : 6 November 2017
		Halaman : 1 dari 6

PENGENDALIAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Yusep Ikrawan, M.Sc.	SPM		
2. Pemeriksa	Dr. H. Jaja Suteja, SE., M.Si.	WR. 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. HM. Didi Turmudzi, M.Si.	Senat		
4. Penetapan	Prof. Dr.Ir. H. Eddy Jusuf Sp., M.Si., M.Kom.	Rektor		
5. Pengendalian	H. Rasman Sonjaya, M.Si.	SPI		

DAFTAR ISI


1. Visi dan Misi.....	2
a. Visi Universitas Pasundan.....	2
b. Misi Universitas Pasundan	2
2. Tujuan Manual	3
3. Luas Lingkup Manual	3
4. Definisi Istilah.....	3
5. Langkah-langkah atau Prosedur	4
6. Pejabat/Petugas yang melakukan Penetapan Standar	4
7. Referensi.....	4
8. Catatan	5

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas</p>	<p>Visi Universitas Pasundan: Menjadi Komunitas Akademik Peringkat Internasional yang Mengusung Nilai Sunda dan Islam di Tahun 2021</p> <p>Misi Universitas Pasundan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi bertaraf internasional 2. Mewujudkan penelitian bertaraf internasional 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan martabat manusia 4. Menjaga, memelihara, dan mengembangkan budaya Sunda 5. Menjaga, memelihara, dan mengembangkan syi'ar Islam <p>Tujuan Universitas Pasundan: Tujuan jangka panjang program pengembangan akan dicapai melalui Rencana Strategis Universitas Pasundan 2013-2017. Di dalam rencana strategis ini tujuan jangka panjang diuraikan menjadi sejumlah tujuan strategis sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadi universitas yang mampu menyelenggarakan pendidikan tinggi bertaraf internasional. 2. Menjadi universitas yang mampu mewujudkan penelitian bertaraf internasional. 3. Menjadi universitas yang mampu menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan martabat manusia. 4. Menjadi universitas yang mampu mempertahankan memelihara dan mengembangkan budaya Sunda. 5. Menjadi universitas yang mampu mempertahankan memelihara dan mengembangkan nilai-nilai luhur Keislaman.
<p>2. Tujuan Manual</p>	<p>Manual ini dibuat untuk menjadi panduan pengendalian pelaksanaan isi standar Dosen dan Tenaga Kependidikan di Universitas Pasundan pada tingkat universitas, fakultas,</p>

	<p>maupun program studi, serta memastikan isi standar selanjutnya dapat ditingkatkan. Dengan demikian pemanfaatan manual ini diharapkan dapat menunjang tujuan utama Universitas Pasundan.</p>
3. Luas Lingkup Manual	<p>Manual ini berlaku dengan luas lingkup di Universitas Pasundan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Setelah pelaksanaan isi standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 2. Sebelum dilakukan peningkatan isi standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 3. Pada waktu dilakukan pengendalian pelaksanaan standar berdasarkan evaluasi pelaksanaan secara periodik terhadap tingkat ketercapaian standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pendidik adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang memiliki tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 2. Tenaga kependidikan adalah laboran, pustakawan, teknisi, pegawai administrasi. 3. Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang gayut sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 4. Sertifikat dosen professional adalah sertifikat pendidik yang diperoleh dari program sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Dosen. 5. Kompetensi andragogik adalah kemampuan memahami landasan pendidikan dan pengelolaan pembelajaran peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki.






	<ol style="list-style-type: none"> 6. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. 7. Kompetensi profesional adalah kemampuan menguasai materi perkuliahan secara mendalam dan luas yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi. 8. Kompetensi sosial adalah kemampuan untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan mahasiswa, teman sejawat, pegawai, dan pemangku kepentingan. 9. Kebebasan akademik adalah hak yang dimiliki anggota sivitas akademika Universitas dalam melaksanakan kegiatan bidang akademik.
<p>5. Langkah-langkah atau Prosedur</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. SPMI melakukan analisis terhadap hasil pemantauan, monitoring, pemeriksaan, pengukuran serta evaluasi yang telah dilakukan secara periodik dalam tahunan 2. SPMI mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan. 3. SPMI mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil. 4. SPMI memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan kembali berjalan sesuai dengan isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan. 5. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas. 6. Melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan dan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi
<p>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan universitas, fakultas dan program studi 2. Satuan Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebagai

melakukan Manual Penetapan Standar	koordinator dalam pengendalian pelaksanaan standar
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pernerintah Nomor 19 Tahun 2005 ten tang Standar Nasional Pendidikan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 3. Pennendikbud No 8 tahun 2012 ten tang KKNI 4. Undang-undang Republi k Indonesi.a Nomor 12 tahlm 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 5. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 6. Permenristekdikti No. 61 tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. 7. Permenristekdikti No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
8. Catatan	<p>Dokumen yang dibutuhkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Prosedur (SOP) Pengendalian Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan b. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan c. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

	UNIVERSITAS PASUNDAN	Kode/No : M.Pgdi/UNPAS/DIK.04
		Tanggal : 8 April 2016
	MANUAL	Revisi : 6 November 2017
		Halaman : 1 dari 6

PENINGKATAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Yusep Ikrawan, M.Sc.	SPM		
2. Pemeriksaan	Dr. H. Jaja Suteja, SE., M.Si.	WR. 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. HM. Didi Turmudzi, M.Si.	Senat		
4. Penetapan	Prof. Dr.Ir. H. Eddy Jusuf Sp., M.Si., M.Kom.	Rektor		
5. Pengendalian	H. Rasman Sonjaya, M.Si.	SPI		

DAFTAR ISI

1. Visi dan Misi.....	2
a. Visi Universitas Pasundan.....	2
b. Misi Universitas Pasundan	2
2. Tujuan Manual	3
3. Luas Lingkup Manual	3
4. Definisi Istilah.....	3
5. Langkah-langkah atau Prosedur	4
6. Pejabat/Petugas yang melakukan Penetapan Standar	4
7. Referensi.....	4
8. Catatan	5

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas</p>	<p>Visi Universitas Pasundan: Menjadi Komunitas Akademik Peringkat Internasional yang Mengusung Nilai Sunda dan Islam di Tahun 2021</p> <p>Misi Universitas Pasundan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi bertaraf internasional 2. Mewujudkan penelitian bertaraf internasional 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan martabat manusia 4. Menjaga, memelihara, dan mengembangkan budaya Sunda 5. Menjaga, memelihara, dan mengembangkan syi'ar Islam <p>Tujuan Universitas Pasundan: Tujuan jangka panjang program pengembangan akan dicapai melalui Rencana Strategis Universitas Pasundan 2013-2017. Di dalam rencana strategis ini tujuan jangka panjang diuraikan menjadi sejumlah tujuan strategis sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadi universitas yang mampu menyelenggarakan pendidikan tinggi bertaraf internasional. 2. Menjadi universitas yang mampu mewujudkan penelitian bertaraf internasional. 3. Menjadi universitas yang mampu menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan martabat manusia. 4. Menjadi universitas yang mampu mempertahankan memelihara dan mengembangkan budaya Sunda. 5. Menjadi universitas yang mampu mempertahankan memelihara dan mengembangkan nilai-nilai luhur Keislaman.
<p>2. Tujuan Manual</p>	<p>Manual ini dibuat untuk menjadi panduan peningkatan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan di Universitas Pasundan pada tingkat universitas, fakultas, dan program studi, serta</p>

	<p>memastikan peningkatan standar secara berkelanjutan. Dengan demikian pemanfaatan manual ini diharapkan dapat menunjang tujuan utama Universitas Pasundan</p>
3. Luas Lingkup Manual	<p>Manual ini berlaku dengan luas lingkup di Universitas Pasundan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Manual peningkatan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dapat diberlakukan apabila pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dalam satu siklus telah berakhir. 2. Setiap berakhirnya pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan pada tiap siklus dilaksanakan peningkatan mutunya. 3. Penetapan siklus Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan ditentukan tiap tahun akademik. 4. Manual ini berlaku untuk Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pendidik adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang memiliki tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 2. Tenaga kependidikan adalah laboran, pustakawan, teknisi, pegawai administrasi. 3. Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang gayut sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 4. Sertifikat dosen professional adalah sertifikat pendidik yang diperoleh dari program sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Dosen. 5. Kompetensi andragonik adalah kemampuan memahami landasan pendidikan dan pengelolaan pembelajaran peserta didik, perancangan dan pelaksanaan


	<p>pembelajaran pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki.</p> <p>6. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia.</p> <p>7. Kompetensi profesional adalah kemampuan menguasai materi perkuliahan secara mendalam dan luas yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi.</p> <p>8. Kompetensi sosial adalah kemampuan untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan mahasiswa, teman sejawat, pegawai, dan pemangku kepentingan.</p> <p>9. Kebebasan akademik adalah hak yang dimiliki anggota sivitas akademika Universitas dalam melaksanakan kegiatan bidang akademik.</p>
<p>5. Langkah-langkah atau Prosedur</p>	<p>1. SPMI mempelajari laporan hasil pengendalian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</p> <p>2. SPMI menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan pelaksanaan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dengan mengundang pimpinan rektorat, fakultas dan program studi serta dosen pembina, dan pihak yang terlibat</p> <p>3. SPMI melakukan evaluasi terhadap Dosen dan Tenaga Kependidikan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.</p> <p>4. SPMI dan tim penetapan Standar Penilaian melakukan revisi Dosen dan Tenaga Kependidikan Dosen dan Tenaga Kependidikan Standar</p>
<p>6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang melakukan Manual Penetapan Standar</p>	<p>1. Pimpinan universitas, fakultas dan program studi</p> <p>2. Satuan Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebagai koordinator dalam peningkatan Dosen dan Tenaga Kependidikan standar</p>

7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 ten tang Standar Nasional Pendidikan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 3. Permendikbud No 8 tahun 2012 tentang KKNI 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 5. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 6. Permenristekdikti No. 61 tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. 7. Permenristekdikti No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
8. Catatan	<p>Dokumen yang dibutuhkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur (SOP) Pengendalian Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 2. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 3. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

**MANUAL
STANDAR PENILAIAN
PEMBELAJARAN
SPMI
UNIVERSITAS PASUNDAN**








UNIVERSITAS PASUNDAN
Jalan Dr. Setiabudhi No. 193 Bandung 40153
Telp. +62 22 2021440, +62 22 2019433, Fax. +62 22 2009267
Website. <http://www.unpas.ac.id/>

	UNIVERSITAS PASUNDAN	Kode/No : M.Pntp/UNPAS/DIK.05
		Tanggal : 8 April 2016
	MANUAL	Revisi : 6 November 2017
		Halaman : 1 dari 5

Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Yusep Ikrawan, M.Sc.	SPM		
2. Pemeriksa	Dr. H. Jaja Suteja, SE., M.Si.	WR. 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. HM. Didi Turmuzi, M.Si.	Senat		
4. Penetapan	Prof. Dr.Ir. H. Eddy Jusuf Sp., M.Si., M.Kom.	Rektor		
5. Pengendalian	H. Rasman Sonjaya, M.Si.	SPI		

DAFTAR ISI


1. Visi dan Misi.....	2
a. Visi Universitas Pasundan.....	2
b. Misi Universitas Pasundan	2
2. Tujuan Manual.....	3
3. Luas Lingkup Manual	3
4. Definisi Istilah.....	3
5. Langkah-langkah atau Prosedur	4
6. Pejabat/Petugas yang melakukan Penetapan Standar	4
7. Referensi.....	4
8. Catatan	5

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas</p>	<p>Visi Universitas Pasundan: Menjadi Komunitas Akademik Peringkat Internasional yang Mengusung Nilai Sunda dan Islam di Tahun 2021</p> <p>Misi Universitas Pasundan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi bertaraf internasional 2. Mewujudkan penelitian bertaraf internasional 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan martabat manusia 4. Menjaga, memelihara, dan mengembangkan budaya Sunda 5. Menjaga, memelihara, dan mengembangkan syi'ar Islam <p>Tujuan Universitas Pasundan: Tujuan jangka panjang program pengembangan akan dicapai melalui Rencana Strategis Universitas Pasundan 2013-2017. Di dalam rencana strategis ini tujuan jangka panjang diuraikan menjadi sejumlah tujuan strategis sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadi universitas yang mampu menyelenggarakan pendidikan tinggi bertaraf internasional. 2. Menjadi universitas yang mampu mewujudkan penelitian bertaraf internasional. 3. Menjadi universitas yang mampu menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan martabat manusia. 4. Menjadi universitas yang mampu mempertahankan memelihara dan mengembangkan budaya Sunda. 5. Menjadi universitas yang mampu mempertahankan memelihara dan mengembangkan nilai-nilai luhur Keislaman.
<p>2. Tujuan Manual</p>	<p>Manual ini dibuat untuk menjadi panduan evaluasi pelaksanaan isi standar Penilaian Pembelajaran di Universitas Pasundan pada tingkat universitas, fakultas, maupun program studi, serta</p>

	<p>memastikan pelaksanaan isi standar selanjutnya dapat dikendalikan, dan ditingkatkan. Dengan demikian pemanfaatan manual ini diharapkan dapat menunjang tujuan Universitas Pasundan.</p>
<p>3. Luas Lingkup Manual</p>	<p>Manual ini berlaku dengan luas lingkup</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Setelah penetapan isi standar penilaian pembelajaran. 2. Sebelum di lakukan evaluasi pelaksanaan isi standar penilaian pembelajaran. 3. Pada waktu dilakukan pelaksanaan
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar penilaian adalah standar yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur dan instrument penilaian pendidikan hasil belajar mahasiswa. 2. Penilaian pembelajaran adalah proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk menentukan pencapaian hasil pembelajaran mahasiswa. 3. Penilaian Hasil Studi adalah ukuran untuk menentukan kemajuan dan keberhasilan studi mahasiswa dalam setiap semester. 4. Ujian adalah kegiatan evaluasi keberhasilan belajar bagi mahasiswa yang dilakukan untuk setiap mata kuliah yang diikutinya. 5. Ujian Tengah Semester (UTS) adalah ujian yang dilaksanakan pada pertengahan semester, baik dalam bentuk ujian tulis maupun ujian lisan. 6. Ujian Akhir Semester (UAS) adalah ujian yang dilaksanakan pada akhir semester, baik dalam bentuk ujian tulis maupun ujian lisan. 7. Tugas Akhir adalah matakuliah penutup dari kurikulum program studi berupa tugas mandiri yang wajib dilaksanakan bagi setiap mahasiswa. 8. Yudisium/Kelulusan adalah mahasiswa dinyatakan lulus studinya apabila telah menyelesaikan seluruh beban studi kumulatif sebagaimana dipersyaratkan dalam kurikulum masing-masing program studi.






<p>5. Langkah-langkah atau Prosedur</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Rektor I bersama SPMI dan P3AI melakukan implementasi standar penilaian mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, sampai dengan tahap pengembangan. 2. Wakil Rektor I bersama dengan Wakil Dekan I dan P3AI menyusun dan merencanakan sistem penilaian secara terstruktur dan terencana baik, sesuai dengan muatan Standar Penilaian Pembelajaran bagi para dosen dan penanggungjawab koordinator matakuliah serta mahasiswa. 3. P3AI melakukan sosialisasi Standar Penilaian Pembelajaran, <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP), borang kepada para pemangku kepentingan, seperti pejabat struktural bidang akademik, para dosen, staf administrasi yang menangani bidang akademik secara periodik. 4. Ketua Program Studi merancang program kerja semesteran terkait dengan pelaksanaan standar penilaian dengan mengacu pada isi standar penilaian pembelajaran, dan isi standar penilaian pembelajaran yang tertuang dalam aturan yang telah ditetapkan.
<p>6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang melakukan Manual Penetapan Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan universitas, fakultas dan program studi 2. Satuan Penjaminan Mutu Internal (SPMI) 3. Ketua Pusat Peningkatan dan Pengembangan Aktivitas Instruksional (P3AI) 4. Biro Akademik dan kepala unit yang terkait dengan standar penilaian pembelajaran 5. Dosen
<p>7. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Permerintah Nomor 19 Tahun 2005 ten tang Standar Nasional Pendidikan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 3. Pennendikbud No 8 tahun 2012 ten tang KKNI 4. Undang-undang Republi k Indonesi.a Nomor 12 tahlm 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 5. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 6. Permenristekdikti No. 61 tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

	7. Permenristekdikti No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
8. Catatan	Dokumen yang dibutuhkan: <ol style="list-style-type: none">1. Prosedur (SOP) Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran2. Formulir Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran

	UNIVERSITAS PASUNDAN	Kode/No : M.PIks/UNPAS/DIK.05
		Tanggal : 8 April 2016
	MANUAL	Revisi : 6 November 2017
		Halaman : 1 dari 5

Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Yusep Ikrawan, M.Sc.	SPM		
2. Pemeriksa	Dr. H. Jaja Suteja, SE., M.Si.	WR. 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. HM. Didi Turmuzi, M.Si.	Senat		
4. Penetapan	Prof. Dr.Ir. H. Eddy Jusuf Sp., M.Si., M.Kom.	Rektor		
5. Pengendalian	H. Rasman Sonjaya, M.Si.	SPI		

DAFTAR ISI


1. Visi dan Misi.....	2
a. Visi Universitas Pasundan.....	2
b. Misi Universitas Pasundan	2
2. Tujuan Manual	3
3. Luas Lingkup Manual	3
4. Definisi Istilah.....	3
5. Langkah-langkah atau Prosedur	4
6. Pejabat/Petugas yang melakukan Penetapan Standar	4
7. Referensi.....	4
8. Catatan	5

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas</p>	<p>Visi</p> <p>Menjadi Komunitas Akademik Peringkat Internasional yang Mengusung Nilai Sunda dan Islam di Tahun 2021</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi bertaraf internasional 2. Mewujudkan penelitian bertaraf internasional 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan martabat manusia 4. Menjaga, memelihara, dan mengembangkan budaya Sunda 5. Menjaga, memelihara, dan mengembangkan syi'ar Islam <p>Tujuan</p> <p>Tujuan jangka panjang program pengembangan akan dicapai melalui Rencana Strategis Universitas Pasundan 2013-2017. Di dalam rencana strategis ini tujuan jangka panjang diuraikan menjadi sejumlah tujuan strategis sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadi universitas yang mampu menyelenggarakan pendidikan tinggi bertaraf internasional. 2. Menjadi universitas yang mampu mewujudkan penelitian bertaraf internasional. 3. Menjadi universitas yang mampu menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan martabat manusia. 4. Menjadi universitas yang mampu mempertahankan memelihara dan mengembangkan budaya Sunda. 5. Menjadi universitas yang mampu mempertahankan memelihara dan mengembangkan nilai-nilai luhur Keislaman.
<p>2. Tujuan Manual</p>	<p>Manual ini dibuat untuk menjadi panduan pelaksanaan isi Standar Penilaian Pembelajaran di Universitas Pasundan pada tingkat universitas, fakultas, maupun program studi, serta</p>

	<p>memastikan pelaksanaan isi standar dapat dievaluasi dan dikendalikan dan ditingkatkan. Dengan demikian pemanfaatan manual ini diharapkan dapat menunjang tujuan Universitas Pasundan</p>
3. Luas Lingkup Manual	<p>Manual ini berlaku dengan luas lingkup</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Setelah penetapan isi Standar Penilaian Pembelajaran 2. Sebelum dilakukan evaluasi pelaksanaan Standar Penilaian pembelajaran. 3. Pada waktu dilakukan pelaksanaan pencapaian isi Standar Penilaian Pembelajaran
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar penilaian adalah standar yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur dan instrument penilaian pendidikan hasil belajar mahasiswa. 2. Penilaian pembelajaran adalah proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk menentukan pencapaian hasil pembelajaran mahasiswa. 3. Penilaian Hasil Studi adalah ukuran untuk menentukan kemajuan dan keberhasilan studi mahasiswa dalam setiap semester. 4. Ujian adalah kegiatan evaluasi keberhasilan belajar bagi mahasiswa yang dilakukan untuk setiap mata kuliah yang diikutinya. 5. Ujian Tengah Semester (UTS) adalah ujian yang dilaksanakan pada pertengahan semester, baik dalam bentuk ujian tulis maupun ujian lisan. 6. Ujian Akhir Semester (UAS) adalah ujian yang dilaksanakan pada akhir semester, baik dalam bentuk ujian tulis maupun ujian lisan. 7. Tugas Akhir adalah matakuliah penutup dari kurikulum program studi berupa tugas mandiri yang wajib dilaksanakan bagi setiap mahasiswa. 8. Yudisium/Kelulusan adalah mahasiswa dinyatakan lulus studinya apabila telah menyelesaikan seluruh beban studi kumulatif sebagaimana dipersyaratkan dalam kurikulum






	masing-masing program studi.
5. Langkah-langkah atau Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lembaga P3AI persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi prosedur standar 2. Pimpinan Unjversitas berkoordinasi dengan Pimpinan Fakultas dan Program studi mensosialisasikan isi Standar Penilaian Pembelajaran kepada seluruh dosen, karyawan non dosen, dan mahasiswa, secara periodik dan konsisten 3. SPMI menyiapkan dan menulis dokumen tertulis berupa : prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar 4. SPMI melakukan pengukuran terhadap pelaksanaan standar Penilaian Pembelajaran.
6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang melakukan Manual Penetapan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan universitas, fakultas dan program studi 2. Satuan Penjaminan Mutu Internal (SPMI) 3. Ketua Pusat Peningkatan dan Pengembangan Aktivitas Instruksional (P3AI) 4. Biro Akademik dan kepala unit yang terkait dengan standar penilaian pembelajaran 5. Dosen
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Permerintah Nomor 19 Tahun 2005 ten tang Standar Nasional Pendidikan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 3. Pennendikbud No 8 tahun 2012 ten tang KKNl 4. Undang-undang Republi k Indonesi.a Nomor 12 tahlm 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 5. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 6. Permenristekdikti No. 61 tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. 7. Permenristekdikti No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
8. Catatan	<p>Dokumen yang dibutuhkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur (SOP) Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran

	2. Formulir Pelaksanaan Standar Penilaian pembelajaran
--	--

	UNIVERSITAS PASUNDAN	Kode/No : M.Eval/UNPAS/DIK.05
		Tanggal : 8 April 2016
	MANUAL	Revisi : 6 November 2017
		Halaman : 1 dari 5

Evaluasi Standar Penilaian Pembelajaran



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Yusep Ikrawan, M.Sc.	SPM		
2. Pemeriksa	Dr. H. Jaja Suteja, SE., M.Si.	WR. 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. HM. Didi Turmuzi, M.Si.	Senat		
4. Penetapan	Prof. Dr.Ir. H. Eddy Jusuf Sp., M.Si., M.Kom.	Rektor		
5. Pengendalian	H. Rasman Sonjaya, M.Si.	SPI		

DAFTAR ISI


1. Visi dan Misi.....	2
a. Visi Universitas Pasundan.....	2
b. Misi Universitas Pasundan	2
2. Tujuan Manual	3
3. Luas Lingkup Manual	3
4. Definisi Istilah.....	3
5. Langkah-langkah atau Prosedur	4
6. Pejabat/Petugas yang melakukan Penetapan Standar	4
7. Referensi.....	4
8. Catatan	5

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas</p>	<p>Visi Universitas Pasundan: Menjadi Komunitas Akademik Peringkat Internasional yang Mengusung Nilai Sunda dan Islam di Tahun 2021</p> <p>Misi Universitas Pasundan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi bertaraf internasional 2. Mewujudkan penelitian bertaraf internasional 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan martabat manusia 4. Menjaga, memelihara, dan mengembangkan budaya Sunda 5. Menjaga, memelihara, dan mengembangkan syi'ar Islam <p>Tujuan Universitas Pasundan: Tujuan jangka panjang program pengembangan akan dicapai melalui Rencana Strategis Universitas Pasundan 2013-2017. Di dalam rencana strategis ini tujuan jangka panjang diuraikan menjadi sejumlah tujuan strategis sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadi universitas yang mampu menyelenggarakan pendidikan tinggi bertaraf internasional. 2. Menjadi universitas yang mampu mewujudkan penelitian bertaraf internasional. 3. Menjadi universitas yang mampu menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan martabat manusia. 4. Menjadi universitas yang mampu mempertahankan memelihara dan mengembangkan budaya Sunda. 5. Menjadi universitas yang mampu mempertahankan memelihara dan mengembangkan nilai-nilai luhur Keislaman.
<p>2. Tujuan Manual</p>	<p>Manual ini dibuat untuk menjadi panduan evaluasi pelaksanaan isi standar Penilaian Pembelajaran di Universitas Pasundan pada tingkat universitas, fakultas, maupun program studi, serta</p>

	<p>memastikan pelaksanaan isi standar selanjutnya dapat dikendalikan, dan ditingkatkan. Dengan demikian pemanfaatan manual ini diharapkan dapat menunjang tujuan Universitas Pasundan.</p>
3. Luas Lingkup Manual	<p>Manual ini berlaku dengan luas lingkup di Universitas Pasundan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Setelah pelaksanaan isi Standar Penilaian Pembelajaran 2. Sebelum dilakukan pengendalian pelaksanaan isi Standar Penilaian Pembelajaran 3. Pada waktu dilakukan evaluasi dan pemantauan secara periodik tingkat ketercapaian Standar Penilaian Pembelajaran
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar penilaian adalah standar yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur dan instrument penilaian pendidikan hasil belajar mahasiswa. 2. Penilaian pembelajaran adalah proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk menentukan pencapaian hasil pembelajaran mahasiswa. 3. Penilaian Hasil Studi adalah ukuran untuk menentukan kemajuan dan keberhasilan studi mahasiswa dalam setiap semester. 4. Ujian adalah kegiatan evaluasi keberhasilan belajar bagi mahasiswa yang dilakukan untuk setiap mata kuliah yang diikutinya. 5. Ujian Tengah Semester (UTS) adalah ujian yang dilaksanakan pada pertengahan semester, baik dalam bentuk ujian tulis maupun ujian lisan. 6. Ujian Akhir Semester (UAS) adalah ujian yang dilaksanakan pada akhir semester, baik dalam bentuk ujian tulis maupun ujian lisan. 7. Tugas Akhir adalah matakuliah penutup dari kurikulum program studi berupa tugas mandiri yang wajib dilaksanakan bagi setiap mahasiswa. 8. Yudisium/Kelulusan adalah mahasiswa dinyatakan lulus






	<p>studinya apabila telah menyelesaikan seluruh beban studi kumulatif sebagaimana dipersyaratkan dalam kurikulum masing-masing program studi.</p>
<p>5. Langkah-langkah atau Prosedur</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. SPMI melakukan pemantauan secara periodik dalam satuan waktu semester dan atau tahunan 2. SPMI mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan Standar Penilaian Pembelajaran yang memenuhi atau belum memenuhi isi Standar Penilaian Pembelajaran yang telah ditetapkan. 3. SPMI mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari Standar Penilaian Pembelajaran yang telah dilaksanakan 4. SPMI memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Isi memenuhi atau belum memenuhi pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran 5. SPMI mencatat atau merekam semua tindakan evaluasi yang diambil. 6. SPMI memantau terus menerus efek dari tindakan evaluasi tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan kembali berjalan sesuai dengan isi standar. 7. SPMI melaporkan hasil dari evaluasi standar itu kepada Pimpinan Universitas dan disertai saran atau rekomendasi.
<p>6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang melakukan Manual Penetapan Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Universitas, fakultas dan program studi 2. Satuan Penjaminan Mutu Internal Universitas Pasundan sebagai koordinator dalam evaluasi standar
<p>7. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 ten tang Standar Nasional Pendidikan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Pennendikbud No 8 tahun 2012 ten tang KKNl 4. Undang-undang Republi k Indonesi.a Nomor 12 tahlm 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 5. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 6. Permenristekdikti No. 61 tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. 7. Permenristekdikti No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
8. Catatan	<p>Dokumen yang dibutuhkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur (SOP) Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran 2. Formulir Evaluasi Standar Penilaian Pembelajaran 3. Formulir Hasil Evaluasi Standar Penilaian Pembelajaran

	UNIVERSITAS PASUNDAN	Kode/No : M.Pgdi/UNPAS/DIK.05
		Tanggal : 8 April 2016
	MANUAL	Revisi : 6 November 2017
		Halaman : 1 dari 5

Pengendalian Standar Penilaian Pembelajaran



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Yusep Ikrawan, M.Sc.	SPM		
2. Pemeriksa	Dr. H. Jaja Suteja, SE., M.Si.	WR. 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. HM. Didi Turmuzdi, M.Si.	Senat		
4. Penetapan	Prof. Dr.Ir. H. Eddy Jusuf Sp., M.Si., M.Kom.	Rektor		
5. Pengendalian	H. Rasman Sonjaya, M.Si.	SPI		

DAFTAR ISI


1. Visi dan Misi.....	2
a. Visi Universitas Pasundan.....	2
b. Misi Universitas Pasundan	2
2. Tujuan Manual.....	3
3. Luas Lingkup Manual	3
4. Definisi Istilah.....	3
5. Langkah-langkah atau Prosedur	4
6. Pejabat/Petugas yang melakukan Penetapan Standar	4
7. Referensi.....	4
8. Catatan	5

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas</p>	<p>Visi</p> <p>Menjadi Komunitas Akademik Peringkat Internasional yang Mengusung Nilai Sunda dan Islam di Tahun 2021</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi bertaraf internasional 2. Mewujudkan penelitian bertaraf internasional 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan martabat manusia 4. Menjaga, memelihara, dan mengembangkan budaya Sunda 5. Menjaga, memelihara, dan mengembangkan syi'ar Islam <p>Tujuan</p> <p>Tujuan jangka panjang program pengembangan akan dicapai melalui Rencana Strategis Universitas Pasundan 2013-2017. Di dalam rencana strategis ini tujuan jangka panjang diuraikan menjadi sejumlah tujuan strategis sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadi universitas yang mampu menyelenggarakan pendidikan tinggi bertaraf internasional. 2. Menjadi universitas yang mampu mewujudkan penelitian bertaraf internasional. 3. Menjadi universitas yang mampu menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan martabat manusia. 4. Menjadi universitas yang mampu mempertahankan memelihara dan mengembangkan budaya Sunda. 5. Menjadi universitas yang mampu mempertahankan memelihara dan mengembangkan nilai-nilai luhur Keislaman.
<p>2. Tujuan Manual</p>	<p>Manual ini dibuat untuk menjadi panduan peningkatan standar penilaian pembelajaran di Universitas Pasundan pada tingkat universitas, fakultas, dan program studi, serta memastikan</p>

	<p>peningkatan standar secara berkelanjutan. Dengan demikian pemanfaatan manual ini diharapkan dapat menunjang tujuan utama Universitas Pasundan</p>
3. Luas Lingkup Manual	<p>Manual ini berlaku dengan luas lingkup</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Setelah pelaksanaan isi standar Penilaian pembelajaran 2. Sebelum dilakukan peningkatan isi standar Penilaian pembelajaran 3. Pada waktu dilakukan pengendalian pelaksanaan standar berdasarkan evaluasi pelaksanaan secara periodik terhadap tingkat ketercapaian standar penilaian pembelajaran
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar penilaian adalah standar yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur dan instrument penilaian pendidikan hasil belajar mahasiswa. 2. Penilaian pembelajaran adalah proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk menentukan pencapaian hasil pembelajaran mahasiswa. 3. Penilaian Hasil Studi adalah ukuran untuk menentukan kemajuan dan keberhasilan studi mahasiswa dalam setiap semester. 4. Ujian adalah kegiatan evaluasi keberhasilan belajar bagi mahasiswa yang dilakukan untuk setiap mata kuliah yang diikutinya. 5. Ujian Tengah Semester (UTS) adalah ujian yang dilaksanakan pada pertengahan semester, baik dalam bentuk ujian tulis maupun ujian lisan. 6. Ujian Akhir Semester (UAS) adalah ujian yang dilaksanakan pada akhir semester, baik dalam bentuk ujian tulis maupun ujian lisan. 7. Tugas Akhir adalah matakuliah penutup dari kurikulum program studi berupa tugas mandiri yang wajib dilaksanakan bagi setiap mahasiswa. 8. Yudisium/Kelulusan adalah mahasiswa dinyatakan lulus studinya apabila telah menyelesaikan seluruh beban studi kumulatif sebagaimana dipersyaratkan dalam kurikulum






	masing-masing program studi.
5. Langkah-langkah atau Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. SPMI melakukan analisis terhadap hasil pemantauan, monitoring, pemeriksaan, pengukuran serta evaluasi yang telah dilakukan secara periodik dalam satuan waktu semester dan atau tahunan 2. SPMI mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi Standar Penilaian Pembelajaran. 3. SPMI mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil. 4. SPMI memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan Standar Penilaian Pembelajaran kembali berjalan sesuai dengan isi Standar Penilaian Pembelajaran. 5. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas. 6. Melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan dan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi
6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang melakukan Manual Penetapan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan universitas, fakultas dan program studi 2. Satuan Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebagai koordinator dalam pengendalian pelaksanaan standar
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 3. Permendikbud No 8 tahun 2012 tentang KKNI 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 5. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar

	<p>Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>6. Permenristekdikti No. 61 tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.</p> <p>7. Permenristekdikti No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</p>
8. Catatan	<p>Dokumen yang dibutuhkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur (SOP) Pengendalian Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran 2. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran 3. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran

	UNIVERSITAS PASUNDAN	Kode/No : M.Pnkt/UNPAS/DIK.05
		Tanggal : 8 April 2016
	MANUAL	Revisi : 6 November 2017
		Halaman : 1 dari 5

Peningkatan Standar Penilaian Pembelajaran



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Yusep Ikrawan, M.Sc.	SPM		
2. Pemeriksa	Dr. H. Jaja Suteja, SE., M.Si.	WR. 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. HM. Didi Turmuzdi, M.Si.	Senat		
4. Penetapan	Prof. Dr.Ir. H. Eddy Jusuf Sp., M.Si., M.Kom.	Rektor		
5. Pengendalian	H. Rasman Sonjaya, M.Si.	SPI		

DAFTAR ISI

1. Visi dan Misi.....	2
a. Visi Universitas Pasundan.....	2
b. Misi Universitas Pasundan	2
2. Tujuan Manual.....	3
3. Luas Lingkup Manual	3
4. Definisi Istilah.....	3
5. Langkah-langkah atau Prosedur	4
6. Pejabat/Petugas yang melakukan Penetapan Standar	4
7. Referensi.....	4
8. Catatan	5

1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas	Visi Menjadi Komunitas Akademik Peringkat Internasional yang Mengusung Nilai Sunda dan Islam di Tahun 2021
---------------------------------------	---

	<p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi bertaraf internasional 2. Mewujudkan penelitian bertaraf internasional 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan martabat manusia 4. Menjaga, memelihara, dan mengembangkan budaya Sunda 5. Menjaga, memelihara, dan mengembangkan syi'ar Islam <p>Tujuan</p> <p>Tujuan jangka panjang program pengembangan akan dicapai melalui Rencana Strategis Universitas Pasundan 2013-2017. Di dalam rencana strategis ini tujuan jangka panjang diuraikan menjadi sejumlah tujuan strategis sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadi universitas yang mampu menyelenggarakan pendidikan tinggi bertaraf internasional. 2. Menjadi universitas yang mampu mewujudkan penelitian bertaraf internasional. 3. Menjadi universitas yang mampu menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan martabat manusia. 4. Menjadi universitas yang mampu mempertahankan memelihara dan mengembangkan budaya Sunda. 5. Menjadi universitas yang mampu mempertahankan memelihara dan mengembangkan nilai-nilai luhur Keislaman.
2. Tujuan Manual	<p>Manual ini dibuat untuk menjadi panduan peningkatan standar penilaian pembelajaran di Universitas Pasundan pada tingkat universitas, fakultas, dan program studi, serta memastikan peningkatan standar secara berkelanjutan. Dengan demikian pemanfaatan manual ini diharapkan dapat menunjang tujuan utama Universitas Pasundan</p>

3. Luas Lingkup Manual	<p>Manual ini berlaku dengan luas lingkup</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Manual peningkatan Standar Isi dapat diberlakukan apabila pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran dalam satu siklus telah berakhir. 2. Setiap berakhirnya pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran pada tiap siklus dilaksanakan peningkatan mutunya. 3. Penetapan siklus Standar Penilaian Pembelajaran ditentukan tiap tahun akademik. 4. Manual ini berlaku untuk Standar Penilaian Pembelajaran
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar penilaian adalah standar yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur dan instrument penilaian pendidikan hasil belajar mahasiswa. 2. Penilaian pembelajaran adalah proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk menentukan pencapaian hasil pembelajaran mahasiswa. 3. Penilaian Hasil Studi adalah ukuran untuk menentukan kemajuan dan keberhasilan studi mahasiswa dalam setiap semester. 4. Ujian adalah kegiatan evaluasi keberhasilan belajar bagi mahasiswa yang dilakukan untuk setiap mata kuliah yang diikutinya. 5. Ujian Tengah Semester (UTS) adalah ujian yang dilaksanakan pada pertengahan semester, baik dalam bentuk ujian tulis maupun ujian lisan. 6. Ujian Akhir Semester (UAS) adalah ujian yang dilaksanakan pada akhir semester, baik dalam bentuk ujian tulis maupun ujian lisan. 7. Tugas Akhir adalah matakuliah penutup dari kurikulum program studi berupa tugas mandiri yang wajib dilaksanakan bagi setiap mahasiswa. 8. Yudisium/Kelulusan adalah mahasiswa dinyatakan lulus studinya apabila telah menyelesaikan seluruh beban studi kumulatif sebagaimana dipersyaratkan dalam kurikulum


	masing-masing program studi.
5. Langkah-langkah atau Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. SPMI mempelajari laporan hasil pengendalian Standar Penilaian Pembelajaran 2. SPMI menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan pelaksanaan standar penilaian pembelajaran dengan mengundang pimpinan rektorat, fakultas dan program studi serta dosen pembina, dan pihak yang terlibat 3. SPMI melakukan evaluasi terhadap isi Standar Penilaian Pembelajaran. 4. SPMI dan tim penetapan Standar Penilaian melakukan revisi isi Standar
6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang melakukan Manual Penetapan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan universitas, fakultas dan program studi 2. Satuan Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebagai koordinator dalam pengendalian pelaksanaan standar
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pernerintah Nomor 19 Tahun 2005 ten tang Standar Nasional Pendidikan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 3. Pennendikbud No 8 tahun 2012 ten tang KKNl 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 5. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 6. Permenristekdikti No. 61 tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. 7. Permenristekdikti No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
8. Catatan	<p>Dokumen yang dibutuhkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur (SOP) Pengendalian Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran 2. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran

	3. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran
--	---

**MANUAL
STANDAR SARAN DAN
PRASARANA PEMBELAJARAN
SPMI
UNIVERSITAS PASUNDAN**








UNIVERSITAS PASUNDAN
Jalan Dr. Setiabudhi No. 193 Bandung 40153
Telp. +62 22 2021440, +62 22 2019433, Fax. +62 22 2009267
Website. <http://www.unpas.ac.id/>

	UNIVERSITAS PASUNDAN	Kode/No : M.Pntp/UNPAS/DIK.06
		Tanggal : 8 April 2016
	MANUAL	Revisi : 6 November 2017
		Halaman : 1 dari 5

Penetapan Sarana Dan Prasarana Pembelajaran



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Yusep Ikrawan, M.Sc.	SPM		
2. Pemeriksa	Dr. H. Jaja Suteja, SE., M.Si.	WR. 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. HM. Didi Turmudzi, M.Si.	Senat		
4. Penetapan	Prof. Dr.Ir. H. Eddy Jusuf Sp., M.Si., M.Kom.	Rektor		
5. Pengendalian	H. Rasman Sonjaya, M.Si.	SPI		


DAFTAR ISI

1. Visi dan Misi.....	2
a. Visi Universitas Pasundan.....	2
b. Misi Universitas Pasundan	2
2. Tujuan Manual.....	3
3. Luas Lingkup Manual	3
4. Definisi Istilah.....	3
5. Langkah-langkah atau Prosedur	4
6. Pejabat/Petugas yang melakukan Penetapan Standar	4
7. Referensi.....	4
8. Catatan	5

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas</p>	<p>Visi Universitas Pasundan: Menjadi Komunitas Akademik Peringkat Internasional yang Mengusung Nilai Sunda dan Islam di Tahun 2021</p> <p>Misi Universitas Pasundan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi bertaraf internasional 2. Mewujudkan penelitian bertaraf internasional 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan martabat manusia 4. Menjaga, memelihara, dan mengembangkan budaya Sunda 5. Menjaga, memelihara, dan mengembangkan syi'ar Islam <p>Tujuan Universitas Pasundan: Tujuan jangka panjang program pengembangan akan dicapai melalui Rencana Strategis Universitas Pasundan 2013-2017. Di dalam rencana strategis ini tujuan jangka panjang diuraikan menjadi sejumlah tujuan strategis sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadi universitas yang mampu menyelenggarakan pendidikan tinggi bertaraf internasional. 2. Menjadi universitas yang mampu mewujudkan penelitian bertaraf internasional. 3. Menjadi universitas yang mampu menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan martabat manusia. 4. Menjadi universitas yang mampu mempertahankan memelihara dan mengembangkan budaya Sunda. 5. Menjadi universitas yang mampu mempertahankan memelihara dan mengembangkan nilai-nilai luhur Keislaman.
<p>2. Tujuan Manual</p>	<p>Manual ini dibuat untuk menjadi panduan penetapan standar sarana dan prasarana di Universitas Pasundan pada tingkat</p>






	<p>universitas, fakultas, maupun program studi, serta memastikan isi standar sarana dan prasarana, selanjutnya dapat dilaksanakan. Dengan demikian pemanfaatan manual ini diharapkan dapat menunjang tujuan Universitas Pasundan.</p>
<p>3. Luas Lingkup Manual</p>	<p>Manual ini berlaku dengan luas lingkup:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Setelah penetapan isi standar sarana dan prasarana. b. Sebelum dilakukan evaluasi pelaksanaan isi standar sarana dan prasarana. <p>Pada waktu dilakukan penetapan pencapaian isi standar</p>
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat/media dalam mencapai maksud atau tujuan. Sarana meliputi peralatan dan media pendidikan, buku dan sumber belajar, bahan habis pakai dan lainnya. 2. Prasarana adalah barang atau benda tidak bergerak yang dapat menunjang atau mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja. Prasarana meliputi lahan, ruangan-ruangan dan lainnya
<p>a. Langkah-langkah atau Prosedur</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Rektor II bersama dengan Pimpinan Fakultas dan Program Studi mempelajari peraturan perundangan-undangan yang mengatur standar sarana dan prasarana. 2. Pimpinan Fakultas dan Program Studi melakukan koordinasi dalam merencanakan dan menyusun serta menetapkan standar sarana dan prasarana. 3. Pimpinan Program Studi menyusun draft standar sarana dan prasarana. 4. Pimpinan Program studi menyelenggarakan pertemuan dengan para dosen untuk meminta masukan mengenai draft standar sarana dan prasarana yang disusun 5. Pimpinan program studi melakukan revisi yang diperlukan terhadap draft standar yang telah disusun. 6. Pimpinan program studi meminta persetujuan dari

	<p>Pimpinan Fakultas.</p> <p>7. Pimpinan Fakultas mengajukan standar sarana dan prasarana kepada pimpinan universitas untuk mendapatkan persetujuan.</p>
<p>a. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang melakukan Manual Penetapan Standar</p>	<p>a. Pimpinan universitas, fakultas dan program studi</p> <p>b. Satuan Penjaminan Mutu Internal (SPMI)</p> <p>c. Biro Umum dan kepala bagian rumah tangga yang terkait dengan standar sarana dan prasarana</p>
<p>b. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 3. Peraturan Presiden No 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 5. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 6. Permenristekdikti No. 61 tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. 7. Permenristekdikti No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
<p>a. Catatan</p>	<p>Dokumen yang dibutuhkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Prosedur (SOP) Penetapan Standar Sarana dan prasarana b. Formulir Penetapan Standar Sarana dan prasarana

	UNIVERSITAS PASUNDAN	Kode/No : M.PIks/UNPAS/DIK.06
		Tanggal : 8 April 2016
	MANUAL	Revisi : 6 November 2017
		Halaman : 1 dari 5

Pelaksanaan Sarana Dan Prasarana Pembelajaran



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Yusep Ikrawan, M.Sc.	SPM		
2. Pemeriksa	Dr. H. Jaja Suteja, SE., M.Si.	WR. 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. HM. Didi Turmudzi, M.Si.	Senat		
4. Penetapan	Prof. Dr.Ir. H. Eddy Jusuf Sp., M.Si., M.Kom.	Rektor		
5. Pengendalian	H. Rasman Sonjaya, M.Si.	SPI		


DAFTAR ISI

1. Visi dan Misi.....	2
a. Visi Universitas Pasundan.....	2
b. Misi Universitas Pasundan	2
2. Tujuan Manual	3
3. Luas Lingkup Manual	3
4. Definisi Istilah.....	3
5. Langkah-langkah atau Prosedur	4
6. Pejabat/Petugas yang melakukan Penetapan Standar	4
7. Referensi.....	4
8. Catatan	5

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas</p>	<p>Visi Universitas Pasundan: Menjadi Komunitas Akademik Peringkat Internasional yang Mengusung Nilai Sunda dan Islam di Tahun 2021</p> <p>Misi Universitas Pasundan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi bertaraf internasional 2. Mewujudkan penelitian bertaraf internasional 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan martabat manusia 4. Menjaga, memelihara, dan mengembangkan budaya Sunda 5. Menjaga, memelihara, dan mengembangkan syi'ar Islam <p>Tujuan Universitas Pasundan: Tujuan jangka panjang program pengembangan akan dicapai melalui Rencana Strategis Universitas Pasundan 2013-2017. Di dalam rencana strategis ini tujuan jangka panjang diuraikan menjadi sejumlah tujuan strategis sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadi universitas yang mampu menyelenggarakan pendidikan tinggi bertaraf internasional. 2. Menjadi universitas yang mampu mewujudkan penelitian bertaraf internasional. 3. Menjadi universitas yang mampu menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan martabat manusia. 4. Menjadi universitas yang mampu mempertahankan memelihara dan mengembangkan budaya Sunda. 5. Menjadi universitas yang mampu mempertahankan memelihara dan mengembangkan nilai-nilai luhur Keislaman.
<p>2. Tujuan Manual</p>	<p>Manual ini dibuat untuk menjadi panduan penetapan standar sarana dan prasarana di Universitas Pasundan pada tingkat universitas, fakultas, maupun program studi, serta memastikan isi standar sarana dan prasarana, selanjutnya dapat dilaksanakan. Dengan demikian pemanfaatan manual ini diharapkan dapat menunjang tujuan Universitas Pasundan.</p>
<p>3. Luas Lingkup Manual</p>	<p>Manual ini berlaku dengan luas lingkup:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Setelah penetapan isi standar sarana dan prasarana. b. Sebelum dilakukan evaluasi pelaksanaan isi standar sarana dan prasarana.
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai






	<p>sebagai alat/media dalam mencapai maksud atau tujuan. Sarana meliputi peralatan dan media pendidikan, buku dan sumber belajar, bahan habis pakai dan lainnya.</p> <p>2. Prasarana adalah barang atau benda tidak bergerak yang dapat menunjang atau mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja. Prasarana meliputi lahan, ruangan-ruangan dan lainnya</p>
a. Langkah-langkah atau Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Rektor II bersama dengan Pimpinan Fakultas dan Program Studi mempelajari peraturan perundang-undangan yang mengatur standar sarana dan prasarana. 2. Pimpinan Fakultas dan Program Studi melakukan koordinasi dalam merencanakan dan menyusun serta menetapkan standar sarana dan prasarana. 3. Pimpinan Program Studi menyusun draft standar sarana dan prasarana. 4. Pimpinan Program studi menyelenggarakan pertemuan dengan para dosen untuk meminta masukan mengenai draft standar sarana dan prasarana yang disusun 5. Pimpinan program studi melakukan revisi yang diperlukan terhadap draft standar yang telah disusun. 6. Pimpinan program studi meminta persetujuan dari Pimpinan Fakultas. 7. Pimpinan Fakultas mengajukan standar sarana dan prasarana kepada pimpinan universitas untuk mendapatkan persetujuan.
a. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melakukan Manual Penetapan Standar	<ol style="list-style-type: none"> a. Pimpinan universitas, fakultas dan program studi b. Satuan Penjaminan Mutu Internal (SPMI) c. Biro Umum dan kepala bagian rumah tangga yang terkait dengan standar sarana dan prasarana
b. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 3. Peraturan Presiden No 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 5. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 6. Permenristekdikti No. 61 tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

	7. Permenristekdikti No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
a. Catatan	Dokumen yang dibutuhkan: a. Prosedur (SOP) Penetapan Standar Sarana dan prasarana b. Formulir Penetapan Standar Sarana dan prasarana

	UNIVERSITAS PASUNDAN	Kode/No : M.Eval/UNPAS/DIK.06
		Tanggal : 8 April 2016
	MANUAL	Revisi : 6 November 2017
		Halaman : 1 dari 5

Evaluasi Sarana Dan Prasarana Pembelajaran



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Yusep Ikrawan, M.Sc.	SPM		
2. Pemeriksa	Dr. H. Jaja Suteja, SE., M.Si.	WR. 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. HM. Didi Turmudzi, M.Si.	Senat		
4. Penetapan	Prof. Dr.Ir. H. Eddy Jusuf Sp., M.Si., M.Kom.	Rektor		
5. Pengendalian	H. Rasman Sonjaya, M.Si.	SPI		


DAFTAR ISI

1. Visi dan Misi.....	2
a. Visi Universitas Pasundan.....	2
b. Misi Universitas Pasundan	2
2. Tujuan Manual.....	3
3. Luas Lingkup Manual	3
4. Definisi Istilah.....	3
5. Langkah-langkah atau Prosedur	4
6. Pejabat/Petugas yang melakukan Penetapan Standar	4
7. Referensi.....	4
8. Catatan	5

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas</p>	<p>Visi Universitas Pasundan: Menjadi Komunitas Akademik Peringkat Internasional yang Mengusung Nilai Sunda dan Islam di Tahun 2021</p> <p>Misi Universitas Pasundan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi bertaraf internasional 2. Mewujudkan penelitian bertaraf internasional 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan martabat manusia 4. Menjaga, memelihara, dan mengembangkan budaya Sunda 5. Menjaga, memelihara, dan mengembangkan syi'ar Islam <p>Tujuan Universitas Pasundan: Tujuan jangka panjang program pengembangan akan dicapai melalui Rencana Strategis Universitas Pasundan 2013-2017. Di dalam rencana strategis ini tujuan jangka panjang diuraikan menjadi sejumlah tujuan strategis sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadi universitas yang mampu menyelenggarakan pendidikan tinggi bertaraf internasional. 2. Menjadi universitas yang mampu mewujudkan penelitian bertaraf internasional. 3. Menjadi universitas yang mampu menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan martabat manusia. 4. Menjadi universitas yang mampu mempertahankan memelihara dan mengembangkan budaya Sunda. 5. Menjadi universitas yang mampu mempertahankan memelihara dan mengembangkan nilai-nilai luhur Keislaman.
<p>2. Tujuan Manual</p>	<p>Manual ini dibuat untuk menjadi panduan evaluasi pelaksanaan isi standar Sarana dan prasarana di Universitas Pasundan pada tingkat universitas, fakultas, maupun program studi, serta memastikan pelaksanaan isi standar selanjutnya dapat dikendalikan, dan ditingkatkan. Dengan demikian pemanfaatan manual ini diharapkan dapat menunjang tujuan Universitas Pasundan</p>
<p>3. Luas Lingkup Manual</p>	<p>Manual ini berlaku dengan luas lingkup:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Setelah pelaksanaan isi Standar Sarana dan prasarana b. Sebelum dilakukan pengendalian pelaksanaan isi Standar Sarana dan prasarana c. Pada waktu dilakukan evaluasi dan pemantauan secara






	periodik tingkat ketercapaian Standar Sarana dan prasarana
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat/media dalam mencapai maksud atau tujuan. Sarana meliputi peralatan dan media pendidikan, buku dan sumber belajar, bahan habis pakai dan lainnya. 2. Prasarana adalah barang atau benda tidak bergerak yang dapat menunjang atau mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja. Prasarana meliputi lahan, ruangan-ruangan dan lainnya
a. Langkah-langkah atau Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. SPMI melakukan pemantauan secara periodik dalam satuan waktu semester dan atau tahunan 2. SPMI mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan Standar Sarana dan prasarana yang memenuhi atau belum memenuhi isi Standar Sarana dan prasarana yang telah ditetapkan. 3. SPMI mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari Standar Sarana dan prasarana yang telah dilaksanakan 4. SPMI memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Isi memenuhi atau belum memenuhi pelaksanaan Standar Sarana dan prasarana 5. SPMI mencatat atau merekam semua tindakan evaluasi yang diambil. 6. SPMI memantau terus menerus efek dari tindakan evaluasi tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan kembali berjalan sesuai dengan isi standar. 7. SPMI melaporkan hasil dari evaluasi standar itu kepada Pimpinan Universitas dan disertai saran atau rekomendasi
5. Pejabat/ Petugas yang melakukan Manual Penetapan Standar	<ol style="list-style-type: none"> a. Pimpinan Universitas, fakultas dan program studi b. Satuan Penjaminan Mutu Internal Universitas Pasundan sebagai koordinator dalam evaluasi standar
6. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 3. Peraturan Presiden No 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

	<ol style="list-style-type: none">4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.5. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.6. Permenristekdikti No. 61 tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.7. Permenristekdikti No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
8. Catatan	<p>Dokumen yang dibutuhkan:</p> <ol style="list-style-type: none">a. Prosedur (SOP) Penetapan Standar Sarana dan prasaranab. Formulir Evaluasi Standar Sarana dan prasaranac. Formulir Hasil Evaluasi Standar Sarana dan prasarana

	UNIVERSITAS PASUNDAN	Kode/No : M. Pgd/UNPAS/DIK.06
		Tanggal : 8 April 2016
	MANUAL	Revisi : 6 November 2017
		Halaman : 1 dari 5

Pengendalian Sarana Dan Prasarana Pembelajaran



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Yusep Ikrawan, M.Sc.	SPM		
2. Pemeriksa	Dr. H. Jaja Suteja, SE., M.Si.	WR. 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. HM. Didi Turmudzi, M.Si.	Senat		
4. Penetapan	Prof. Dr.Ir. H. Eddy Jusuf Sp., M.Si., M.Kom.	Rektor		
5. Pengendalian	H. Rasman Sonjaya, M.Si.	SPI		


DAFTAR ISI

1. Visi dan Misi.....	2
a. Visi Universitas Pasundan.....	2
b. Misi Universitas Pasundan	2
2. Tujuan Manual	3
3. Luas Lingkup Manual	3
4. Definisi Istilah.....	3
5. Langkah-langkah atau Prosedur	4
6. Pejabat/Petugas yang melakukan Penetapan Standar	4
7. Referensi.....	4
8. Catatan	5

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas</p>	<p>Visi Universitas Pasundan: Menjadi Komunitas Akademik Peringkat Internasional yang Mengusung Nilai Sunda dan Islam di Tahun 2021</p> <p>Misi Universitas Pasundan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi bertaraf internasional 2. Mewujudkan penelitian bertaraf internasional 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan martabat manusia 4. Menjaga, memelihara, dan mengembangkan budaya Sunda 5. Menjaga, memelihara, dan mengembangkan syi'ar Islam <p>Tujuan Universitas Pasundan: Tujuan jangka panjang program pengembangan akan dicapai melalui Rencana Strategis Universitas Pasundan 2013-2017. Di dalam rencana strategis ini tujuan jangka panjang diuraikan menjadi sejumlah tujuan strategis sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadi universitas yang mampu menyelenggarakan pendidikan tinggi bertaraf internasional. 2. Menjadi universitas yang mampu mewujudkan penelitian bertaraf internasional. 3. Menjadi universitas yang mampu menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan martabat manusia. 4. Menjadi universitas yang mampu mempertahankan memelihara dan mengembangkan budaya Sunda. 5. Menjadi universitas yang mampu mempertahankan memelihara dan mengembangkan nilai-nilai luhur Keislaman.
<p>2. Tujuan Manual</p>	<p>Manual ini dibuat untuk menjadi panduan pengendalian pelaksanaan isi standar Sarana dan prasarana di Universitas Pasundan pada tingkat universitas, fakultas, maupun program studi, serta memastikan isi standar selanjutnya dapat ditingkatkan. Dengan demikian pemanfaatan manual ini diharapkan dapat menunjang tujuan utama Universitas Pasundan.</p>
<p>3. Luas Lingkup Manual</p>	<p>Manual ini berlaku dengan luas lingkup:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Setelah pelaksanaan isi Standar Sarana dan prasarana b. Sebelum dilakukan pengendalian pelaksanaan isi Standar Sarana dan prasarana c. Pada waktu dilakukan evaluasi dan pemantauan secara






	periodik tingkat ketercapaian Standar Sarana dan prasarana
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> a. Standar penilaian adalah standar yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur dan instrument penilaian pendidikan hasil belajar mahasiswa. b. Sarana dan prasarana adalah proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk menentukan pencapaian hasil pembelajaran mahasiswa. c. Penilaian Hasil Studi adalah ukuran untuk menentukan kemajuan dan keberhasilan studi mahasiswa dalam setiap semester. d. Ujian adalah kegiatan evaluasi keberhasilan belajar bagi mahasiswa yang dilakukan untuk setiap mata kuliah yang diikutinya. e. Ujian Tengah Semester (UTS) adalah ujian yang dilaksanakan pada pertengahan semester, baik dalam bentuk ujian tulis maupun ujian lisan. f. Ujian Akhir Semester (UAS) adalah ujian yang dilaksanakan pada akhir semester, baik dalam bentuk ujian tulis maupun ujian lisan. g. Tugas Akhir adalah matakuliah penutup dari kurikulum program studi berupa tugas mandiri yang wajib dilaksanakan bagi setiap mahasiswa. h. Yudisium/Kelulusan adalah mahasiswa dinyatakan lulus studinya apabila telah menyelesaikan seluruh beban studi kumulatif sebagaimana dipersyaratkan dalam kurikulum masing-masing program studi
5. Langkah-langkah atau Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. SPMI melakukan analisis terhadap hasil pemantauan, monitoring, pemeriksaan, pengukuran serta evaluasi yang telah dilakukan secara periodik dalam satuan waktu semester dan atau tahunan 2. SPMI mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi Standar Sarana dan prasarana. 3. SPMI mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil. 4. SPMI memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan Standar Sarana dan prasarana kembali berjalan sesuai dengan isi Standar Sarana dan prasarana. 5. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas. 6. Melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan dan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi

<p>6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang melakukan Manual Penetapan Standar</p>	<p>a. Pimpinan Universitas, fakultas dan program studi b. Satuan Penjaminan Mutu Internal Universitas Pasundan sebagai koordinator dalam evaluasi standar</p>
<p>7. Referensi</p>	<p>1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 3. Peraturan Presiden No 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 5. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 6. Permenristekdikti No. 61 tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. 7. Permenristekdikti No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</p>
<p>8. Catatan</p>	<p>Dokumen yang dibutuhkan: a. Prosedur (SOP) Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana dan prasarana b. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana dan prasarana c. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana dan prasarana</p>

	UNIVERSITAS PASUNDAN	Kode/No : M. Pnkt/UNPAS/DIK.06
		Tanggal : 8 April 2016
	MANUAL	Revisi : 6 November 2017
		Halaman : 1 dari 5

Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pembelajaran



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Yusep Ikrawan, M.Sc.	SPM		
2. Pemeriksa	Dr. H. Jaja Suteja, SE., M.Si.	WR. 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. HM. Didi Turmudzi, M.Si.	Senat		
4. Penetapan	Prof. Dr.Ir. H. Eddy Jusuf Sp., M.Si., M.Kom.	Rektor		
5. Pengendalian	H. Rasman Sonjaya, M.Si.	SPI		

DAFTAR ISI

1. Visi dan Misi.....	2
a. Visi Universitas Pasundan.....	2
b. Misi Universitas Pasundan	2
2. Tujuan Manual.....	3
3. Luas Lingkup Manual	3
4. Definisi Istilah.....	3
5. Langkah-langkah atau Prosedur	4
6. Pejabat/Petugas yang melakukan Penetapan Standar	4
7. Referensi.....	4
8. Catatan	5

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas</p>	<p>Visi Universitas Pasundan: Menjadi Komunitas Akademik Peringkat Internasional yang Mengusung Nilai Sunda dan Islam di Tahun 2021</p> <p>Misi Universitas Pasundan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi bertaraf internasional 2. Mewujudkan penelitian bertaraf internasional 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan martabat manusia 4. Menjaga, memelihara, dan mengembangkan budaya Sunda 5. Menjaga, memelihara, dan mengembangkan syi'ar Islam <p>Tujuan Universitas Pasundan: Tujuan jangka panjang program pengembangan akan dicapai melalui Rencana Strategis Universitas Pasundan 2013-2017. Di dalam rencana strategis ini tujuan jangka panjang diuraikan menjadi sejumlah tujuan strategis sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadi universitas yang mampu menyelenggarakan pendidikan tinggi bertaraf internasional. 2. Menjadi universitas yang mampu mewujudkan penelitian bertaraf internasional. 3. Menjadi universitas yang mampu menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan martabat manusia. 4. Menjadi universitas yang mampu mempertahankan memelihara dan mengembangkan budaya Sunda. 5. Menjadi universitas yang mampu mempertahankan memelihara dan mengembangkan nilai-nilai luhur Keislaman.
<p>2. Tujuan Manual</p>	<p>Manual ini dibuat untuk menjadi panduan peningkatan standar sarana dan prasarana di Universitas Pasundan pada tingkat universitas, fakultas, dan program studi, serta memastikan peningkatan standar secara berkelanjutan. Dengan demikian pemanfaatan manual ini diharapkan dapat menunjang tujuan utama Universitas Pasundan</p>
<p>3. Luas Lingkup Manual</p>	<p>Manual ini berlaku dengan luas lingkup di Universitas Pasundan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Manual peningkatan Standar Isi dapat diberlakukan apabila pelaksanaan Standar Sarana dan prasarana dalam satu siklus telah berakhir.


	<ul style="list-style-type: none"> b. Setiap berakhirnya pelaksanaan Standar Sarana dan prasarana pada tiap siklus dilaksanakan peningkatan mutunya. c. Penetapan siklus Standar Sarana dan prasarana ditentukan tiap tahun akademik. d. Manual ini berlaku untuk Standar Sarana dan prasarana
4. Definisi Istilah	<ul style="list-style-type: none"> a. Standar penilaian adalah standar yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur dan instrument penilaian pendidikan hasil belajar mahasiswa. b. Sarana dan prasarana adalah proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk menentukan pencapaian hasil pembelajaran mahasiswa. c. Penilaian Hasil Studi adalah ukuran untuk menentukan kemajuan dan keberhasilan studi mahasiswa dalam setiap semester. d. Ujian adalah kegiatan evaluasi keberhasilan belajar bagi mahasiswa yang dilakukan untuk setiap mata kuliah yang diikutinya. e. Ujian Tengah Semester (UTS) adalah ujian yang dilaksanakan pada pertengahan semester, baik dalam bentuk ujian tulis maupun ujian lisan. f. Ujian Akhir Semester (UAS) adalah ujian yang dilaksanakan pada akhir semester, baik dalam bentuk ujian tulis maupun ujian lisan. g. Tugas Akhir adalah matakuliah penutup dari kurikulum program studi berupa tugas mandiri yang wajib dilaksanakan bagi setiap mahasiswa. h. Yudisium/Kelulusan adalah mahasiswa dinyatakan lulus studinya apabila telah menyelesaikan seluruh beban studi kumulatif sebagaimana dipersyaratkan dalam kurikulum masing-masing program studi
a. Langkah-langkah atau Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. SPMI mempelajari laporan hasil pengendalian Standar Sarana dan prasarana 2. SPMI menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan pelaksanaan standar sarana dan prasarana dengan mengundang pimpinan rektorat, fakultas dan program studi serta dosen pembina, dan pihak yang terlibat 3. SPMI melakukan evaluasi terhadap isi Standar Sarana dan prasarana. 4. SPMI dan tim penetapan Standar Penilaian melakukan revisi isi Standar.

a. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang melakukan Manual Penetapan Standar	<ul style="list-style-type: none"> a. Pimpinan Universitas, fakultas dan program studi b. Satuan Penjaminan Mutu Internal Universitas Pasundan sebagai koordinator dalam evaluasi standar
b. Referensi	<ul style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 3. Peraturan Presiden No 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNl). 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 5. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 6. Permenristekdikti No. 61 tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. 7. Permenristekdikti No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
a. Catatan	<p>Dokumen yang dibutuhkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Prosedur (SOP) Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana dan prasarana b. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana dan prasarana c. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana dan prasarana

**MANUAL
STANDAR PENGELOLAAN
PEMBELAJARAN
SPMI
UNIVERSITAS PASUNDAN**








UNIVERSITAS PASUNDAN
Jalan Dr. Setiabudhi No. 193 Bandung 40153
Telp. +62 22 2021440, +62 22 2019433, Fax. +62 22 2009267
Website. <http://www.unpas.ac.id/>

	UNIVERSITAS PASUNDAN	Kode/No : M. Pntp/UNPAS/DIK.07
		Tanggal : 8 April 2016
	MANUAL	Revisi : 6 November 2017
		Halaman : 1 dari 5

Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Yusep Ikrawan, M.Sc.	SPM		
2. Pemeriksa	Dr. H. Jaja Suteja, SE., M.Si.	WR. 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. HM. Didi Turmuzi, M.Si.	Senat		
4. Penetapan	Prof. Dr.Ir. H. Eddy Jusuf Sp., M.Si., M.Kom.	Rektor		
5. Pengendalian	H. Rasman Sonjaya, M.Si.	SPI		


DAFTAR ISI

1. Visi dan Misi.....	2
a. Visi Universitas Pasundan.....	2
b. Misi Universitas Pasundan	2
2. Tujuan Manual.....	3
3. Luas Lingkup Manual	3
4. Definisi Istilah.....	3
5. Langkah-langkah atau Prosedur	4
6. Pejabat/Petugas yang melakukan Penetapan Standar	4
7. Referensi.....	4
8. Catatan	5

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas</p>	<p>Visi Universitas Pasundan: Menjadi Komunitas Akademik Peringkat Internasional yang Mengusung Nilai Sunda dan Islam di Tahun 2021</p> <p>Misi Universitas Pasundan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi bertaraf internasional 2. Mewujudkan penelitian bertaraf internasional 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan martabat manusia 4. Menjaga, memelihara, dan mengembangkan budaya Sunda 5. Menjaga, memelihara, dan mengembangkan syi'ar Islam <p>Tujuan Universitas Pasundan: Tujuan jangka panjang program pengembangan akan dicapai melalui Rencana Strategis Universitas Pasundan 2013-2017. Di dalam rencana strategis ini tujuan jangka panjang diuraikan menjadi sejumlah tujuan strategis sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadi universitas yang mampu menyelenggarakan pendidikan tinggi bertaraf internasional. 2. Menjadi universitas yang mampu mewujudkan penelitian bertaraf internasional. 3. Menjadi universitas yang mampu menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan martabat manusia. 4. Menjadi universitas yang mampu mempertahankan memelihara dan mengembangkan budaya Sunda. 5. Menjadi universitas yang mampu mempertahankan memelihara dan mengembangkan nilai-nilai luhur Keislaman.
<p>2. Tujuan Manual</p>	<p>Manual ini dibuat untuk menjadi panduan penetapan standar Pengelolaan di Universitas Pasundan pada tingkat universitas, fakultas, maupun program studi, serta memastikan isi standar Pengelolaan pembelajaran, selanjutnya dapat dilaksanakan. Dengan demikian pemanfaatan manual ini diharapkan dapat menunjang tujuan Universitas Pasundan.</p>
<p>3. Luas Lingkup Manual</p>	<p>Manual ini berlaku dengan luas lingkup:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Setelah penetapan isi standar pengelola pembelajaran b. Sebelum di lakukan eval uasi pelaksa naan isi standar Pengelolaan pembelajaran. c. Pada waktu dilakukan penetapan pencapaian isi standar.






4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan adalah serangkaian usaha yang bertujuan untuk menggali dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan tertentu yang telah direncanakan sebelumnya. 2. Pengelolaan Pembelajaran adalah suatu perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. 3. Tata Pamong merupakan ketersediaan suatu struktur organisasi yang jelas, efisien dan fleksibel. 4. Struktur Organisasi (Tata Pamong) di Universitas Pasundan terdiri atas struktur bidang akademik dan struktur bidang non akademik. Dalam mengelola bidang akademik dan non akademik diperlukan standar Pengelolaan dengan tujuan agar kegiatan akademik dan non akademik dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien serta secara terus menerus dan berkelanjutan.
5. Langkah-langkah atau Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan universitas mempelajari dan memahami peraturan perundangan-undangan yang berlaku yang relevan dan berkaitan dengan standar mutu Pengelolaan pembelajaran. 2. Pimpinan universitas melibatkan secara aktif unit kerja akademik dan non-akademik terkait dalam perancangan, penyusunan dan penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran di tingkat universitas, fakultas, program pasca sarjana, jurusan/program studi.
6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang melakukan Manual Penetapan Standar	<ol style="list-style-type: none"> a. Pimpinan universitas, fakultas dan program studi b. Satuan Penjaminan Mutu Internal (SPMI) c. Pimpinan unit kerja akademik dan non-akademik yang terkait dengan standar Pengelolaan pembelajaran d. Dosen
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 3. Peraturan Presiden No 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 5. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 6. Permenristekdikti No. 61 tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. 7. Permenristekdikti No. 62 tahun 2016 tentang Sistem

	Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
8. Catatan	Dokumen yang dibutuhkan: a. Prosedur (SOP) Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran b. Formulir Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran

	UNIVERSITAS PASUNDAN	Kode/No : M. PIks/UNPAS/DIK.07
		Tanggal : 8 April 2016
	MANUAL	Revisi : 6 November 2017
		Halaman : 1 dari 5

Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Yusep Ikrawan, M.Sc.	SPM		
2. Pemeriksa	Dr. H. Jaja Suteja, SE., M.Si.	WR. 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. HM. Didi Turmudzi, M.Si.	Senat		
4. Penetapan	Prof. Dr.Ir. H. Eddy Jusuf Sp., M.Si., M.Kom.	Rektor		
5. Pengendalian	H. Rasman Sonjaya, M.Si.	SPI		

DAFTAR ISI

1. Visi dan Misi.....	2
a. Visi Universitas Pasundan.....	2
b. Misi Universitas Pasundan	2
2. Tujuan Manual.....	3
3. Luas Lingkup Manual	3
4. Definisi Istilah.....	3
5. Langkah-langkah atau Prosedur	4
6. Pejabat/Petugas yang melakukan Penetapan Standar	4
7. Referensi.....	4
8. Catatan	5

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas</p>	<p>Visi Universitas Pasundan: Menjadi Komunitas Akademik Peringkat Internasional yang Mengusung Nilai Sunda dan Islam di Tahun 2021</p> <p>Misi Universitas Pasundan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi bertaraf internasional 2. Mewujudkan penelitian bertaraf internasional 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan martabat manusia 4. Menjaga, memelihara, dan mengembangkan budaya Sunda 5. Menjaga, memelihara, dan mengembangkan syi'ar Islam <p>Tujuan Universitas Pasundan: Tujuan jangka panjang program pengembangan akan dicapai melalui Rencana Strategis Universitas Pasundan 2013-2017. Di dalam rencana strategis ini tujuan jangka panjang diuraikan menjadi sejumlah tujuan strategis sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadi universitas yang mampu menyelenggarakan pendidikan tinggi bertaraf internasional. 2. Menjadi universitas yang mampu mewujudkan penelitian bertaraf internasional. 3. Menjadi universitas yang mampu menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan martabat manusia. 4. Menjadi universitas yang mampu mempertahankan memelihara dan mengembangkan budaya Sunda. 5. Menjadi universitas yang mampu mempertahankan memelihara dan mengembangkan nilai-nilai luhur Keislaman.
<p>2. Tujuan Manual</p>	<p>Manual ini dibuat untuk menjadi panduan pelaksanaan isi Standar Pengelolaan Pembelajaran di Universitas Pasundan pada tingkat universitas, fakultas, maupun program studi, serta memastikan pelaksanaan isi standar dapat dievaluasi dan dikendalikan dan ditingkatkan. Dengan demikian pemanfaatan manual ini diharapkan dapat menunjang tujuan Universitas Pasundan.</p>
<p>3. Luas Lingkup Manual</p>	<p>Manual ini berlaku dengan luas lingkup:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Setelah penetapan isi Standar Pengelolaan Pembelajaran b. Sebelum dilakukan evaluasi pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran. c. Pada waktu dilakukan pelaksanaan pencapaian isi Standar Pengelolaan Pembelajaran






<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan adalah serangkaian usaha yang bertujuan untuk menggali dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan tertentu yang telah direncanakan sebelumnya. 2. Pengelolaan pembelajaran adalah suatu perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. 3. Tata Pamong merupakan ketersediaan suatu struktur organisasi yang jelas, efisien dan fleksibel. 4. Struktur Organisasi (Tata Pamong) di Universitas Pasundan terdiri atas struktur bidang akademik dan struktur bidang non akademik. Dalam mengelola bidang akademik dan non akademik diperlukan standar Pengelolaan dengan tujuan agar kegiatan akademik dan non akademik dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien serta secara terus menerus dan berkelanjutan.
<p>5. Langkah-langkah atau Prosedur</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Biro Akademik persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi prosedur standar b. Pimpinan Universitas berkoordinasi dengan Pimpinan Fakultas dan Program studi mensosialisasikan isi Standar Pengelolaan Pembelajaran kepada seluruh dosen dan non dosen secara periodik dan konsisten c. SPMI menyiapkan dan menulis dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar d. SPMI melakukan pengukuran terhadap pelaksanaan standar Pengelolaan Pembelajaran.
<p>6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang melakukan Manual Penetapan Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Pimpinan universitas, fakultas dan program studi b. Satuan Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Pasundan c. Biro Akademik dan kepala unit yang terkait dengan standar isi pembelajaran d. Dosen dan non Dosen
<p>7. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 3. Peraturan Presiden No 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNl). 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 5. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 6. Permenristekdikti No. 61 tahun 2016 tentang Pangkalan Data

	<p>Pendidikan Tinggi. 7. Permenristekdikti No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</p>
8. Catatan	<p>Dokumen yang dibutuhkan:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Prosedur (SOP) Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaranb. Formulir Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran

	UNIVERSITAS PASUNDAN	Kode/No : M. Eval/UNPAS/DIK.07
		Tanggal : 8 April 2016
	MANUAL	Tgl Revisi : 6 November 2017
		Halaman : 1 dari 5

Evaluasi Standar Pengelolaan Pembelajaran



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Yusep Ikrawan, M.Sc.	SPM		
2. Pemeriksa	Dr. H. Jaja Suteja, SE., M.Si.	WR. 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. HM. Didi Turmuzi, M.Si.	Senat		
4. Penetapan	Prof. Dr.Ir. H. Eddy Jusuf Sp., M.Si., M.Kom.	Rektor		
5. Pengendalian	H. Rasman Sonjaya, M.Si.	SPI		


DAFTAR ISI

1. Visi dan Misi.....	2
a. Visi Universitas Pasundan.....	2
b. Misi Universitas Pasundan	2
2. Tujuan Manual.....	3
3. Luas Lingkup Manual	3
4. Definisi Istilah.....	3
5. Langkah-langkah atau Prosedur	4
6. Pejabat/Petugas yang melakukan Penetapan Standar	4
7. Referensi.....	4
8. Catatan	5

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas</p>	<p>Visi Universitas Pasundan: Menjadi Komunitas Akademik Peringkat Internasional yang Mengusung Nilai Sunda dan Islam di Tahun 2021</p> <p>Misi Universitas Pasundan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi bertaraf internasional 2. Mewujudkan penelitian bertaraf internasional 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan martabat manusia 4. Menjaga, memelihara, dan mengembangkan budaya Sunda 5. Menjaga, memelihara, dan mengembangkan syi'ar Islam <p>Tujuan Universitas Pasundan: Tujuan jangka panjang program pengembangan akan dicapai melalui Rencana Strategis Universitas Pasundan 2013-2017. Di dalam rencana strategis ini tujuan jangka panjang diuraikan menjadi sejumlah tujuan strategis sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadi universitas yang mampu menyelenggarakan pendidikan tinggi bertaraf internasional. 2. Menjadi universitas yang mampu mewujudkan penelitian bertaraf internasional. 3. Menjadi universitas yang mampu menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan martabat manusia. 4. Menjadi universitas yang mampu mempertahankan memelihara dan mengembangkan budaya Sunda. 5. Menjadi universitas yang mampu mempertahankan memelihara dan mengembangkan nilai-nilai luhur Keislaman.
<p>2. Tujuan Manual</p>	<p>Manual ini dibuat untuk menjadi panduan evaluasi pelaksanaan isi standar Pengelolaan Pembelajaran di Universitas Pasundan pada tingkat universitas, fakultas, maupun program studi, serta memastikan pelaksanaan isi standar selanjutnya dapat dikendalikan, dan ditingkatkan. Dengan demikian pemanfaatan manual ini diharapkan dapat menunjang tujuan Universitas Pasundan.</p>
<p>3. Luas Lingkup Manual</p>	<p>Manual ini berlaku dengan luas lingkup:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Setelah penetapan isi Standar Pengelolaan Pembelajaran b. Sebelum dilakukan evaluasi pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran. c. Pada waktu dilakukan pelaksanaan pencapaian isi Standar Pengelolaan Pembelajaran






<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan adalah serangkaian usaha yang bertujuan untuk menggali dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan tertentu yang telah direncanakan sebelumnya. 2. Pengelolaan Pembelajaran adalah suatu perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. 3. Tata Pamong merupakan ketersediaan suatu struktur organisasi yang jelas, efisien dan fleksibel. 4. Struktur Organisasi (Tata Pamong) di Universitas Pasundan terdiri atas struktur bidang akademik dan struktur bidang non akademik. Dalam mengelola bidang akademik dan non akademik diperlukan standar Pengelolaan dengan tujuan agar kegiatan akademik dan non akademik dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien serta secara terus menerus dan berkelanjutan.
<p>5. Langkah-langkah atau Prosedur</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. SPMI melakukan pemantauan secara periodik dalam satuan waktu semester dan atau tahunan 2. SPMI mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan Standar Pengelolaan Pembelajaran yang memenuhi atau belum memenuhi isi Standar Pengelolaan Pembelajaran yang telah ditetapkan. 3. SPMI mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari Standar Pengelolaan Pembelajaran yang telah dilaksanakan 4. SPMI memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Isi memenuhi atau belum memenuhi pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran 5. SPMI mencatat atau merekam semua tindakan evaluasi yang diambil. 6. SPMI memantau terus menerus efek dari tindakan evaluasi tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan kembali berjalan sesuai dengan isi standar. 7. SPMI melaporkan hasil dari evaluasi standar itu kepada Pimpinan Universitas dan disertai saran atau rekomendasi.
<p>6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang melakukan Manual Penetapan Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Pimpinan Universitas, fakultas dan program studi b. Satuan Penjaminan Mutu Internal Universitas Pasundan sebagai koordinator dalam evaluasi standar

7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 3. Peraturan Presiden No 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNl). 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 5. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 6. Permenristekdikti No. 61 tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. 7. Permenristekdikti No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
8. Catatan	<p>Dokumen yang dibutuhkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Prosedur (SOP) Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran b. Formulir Evaluasi Standar Pengelolaan Pembelajaran c. Formulir Hasil Evaluasi Standar Pengelolaan Pembelajaran

	UNIVERSITAS PASUNDAN	Kode/No : M. PgdI/UNPAS/DIK.07
		Tanggal : 8 April 2016
	MANUAL	Revisi : 6 November 2017
		Halaman : 1 dari 5

Pengendalian Standar Pengelolaan Pembelajaran



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Yusep Ikrawan, M.Sc.	SPM		
2. Pemeriksa	Dr. H. Jaja Suteja, SE., M.Si.	WR. 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. HM. Didi Turmudzi, M.Si.	Senat		
4. Penetapan	Prof. Dr.Ir. H. Eddy Jusuf Sp., M.Si., M.Kom.	Rektor		
5. Pengendalian	H. Rasman Sonjaya, M.Si.	SPI		


DAFTAR ISI

1. Visi dan Misi.....	2
a. Visi Universitas Pasundan.....	2
b. Misi Universitas Pasundan	2
2. Tujuan Manual.....	3
3. Luas Lingkup Manual	3
4. Definisi Istilah.....	3
5. Langkah-langkah atau Prosedur	4
6. Pejabat/Petugas yang melakukan Penetapan Standar	4
7. Referensi.....	4
8. Catatan	5

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas</p>	<p>Visi Universitas Pasundan: Menjadi Komunitas Akademik Peringkat Internasional yang Mengusung Nilai Sunda dan Islam di Tahun 2021</p> <p>Misi Universitas Pasundan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi bertaraf internasional 2. Mewujudkan penelitian bertaraf internasional 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan martabat manusia 4. Menjaga, memelihara, dan mengembangkan budaya Sunda 5. Menjaga, memelihara, dan mengembangkan syi'ar Islam <p>Tujuan Universitas Pasundan: Tujuan jangka panjang program pengembangan akan dicapai melalui Rencana Strategis Universitas Pasundan 2013-2017. Di dalam rencana strategis ini tujuan jangka panjang diuraikan menjadi sejumlah tujuan strategis sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadi universitas yang mampu menyelenggarakan pendidikan tinggi bertaraf internasional. 2. Menjadi universitas yang mampu mewujudkan penelitian bertaraf internasional. 3. Menjadi universitas yang mampu menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan martabat manusia. 4. Menjadi universitas yang mampu mempertahankan memelihara dan mengembangkan budaya Sunda. 5. Menjadi universitas yang mampu mempertahankan memelihara dan mengembangkan nilai-nilai luhur Keislaman.
<p>2. Tujuan Manual</p>	<p>Manual ini dibuat untuk menjadi panduan pengendalian pelaksanaan isi standar Pengelolaan Pembelajaran di Universitas Pasundan pada tingkat universitas, fakultas, maupun program studi, serta memastikan isi standar selanjutnya dapat ditingkatkan. Dengan demikian pemanfaatan manual ini diharapkan dapat menunjang tujuan utama Universitas Pasundan.</p>
<p>3. Luas Lingkup Manual</p>	<p>Manual ini berlaku dengan luas lingkup di Universitas Pasundan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Setelah pelaksanaan isi standar Pengelolaan Pembelajaran b. Sebelum dilakukan peningkatan isi standar Pengelolaan Pembelajaran c. Pada waktu dilakukan pengendalian pelaksanaan standar






	berdasarkan evaluasi pelaksanaan secara periodik terhadap tingkat ketercapaian standar Pengelolaan Pembelajaran
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan adalah serangkaian usaha yang bertujuan untuk menggali dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan tertentu yang telah direncanakan sebelumnya. 2. Pengelolaan Pembelajaran adalah suatu perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. 3. Tata Pamong merupakan ketersediaan suatu struktur organisasi yang jelas, efisien dan fleksibel. 4. Struktur Organisasi (Tata Pamong) di Universitas Pasundan terdiri atas struktur bidang akademik dan struktur bidang non akademik. Dalam mengelola bidang akademik dan non akademik diperlukan standar Pengelolaan dengan tujuan agar kegiatan akademik dan non akademik dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien serta secara terus menerus dan berkelanjutan.
5. Langkah-langkah atau Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. SPMI melakukan analisis terhadap hasil pemantauan, monitoring, pemeriksaan, pengukuran serta evaluasi yang telah dilakukan secara periodik dalam satuan waktu semester dan atau tahunan 2. SPMI mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi Standar Pengelolaan Pembelajaran. 3. SPMI mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil. 4. SPMI memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan Standar Pengelolaan Pembelajaran kembali berjalan sesuai dengan isi Standar Pengelolaan Pembelajaran. 5. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas. 6. Melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan dan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi
6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang melakukan Manual Penetapan Standar	<ol style="list-style-type: none"> a. Pimpinan universitas, fakultas dan program studi. b. Satuan Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebagai koordinator dalam pengendalian pelaksanaan standar

<p>7. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 3. Peraturan Presiden No 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 5. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 6. Permenristekdikti No. 61 tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. 7. Permenristekdikti No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
<p>8. Catatan</p>	<p>Dokumen yang dibutuhkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Prosedur (SOP) Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran b. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran c. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran

	UNIVERSITAS PASUNDAN	Kode/No : M. Pnkt/UNPAS/DIK.07
		Tanggal : 8 April 2016
	MANUAL	Revisi : 6 November 2017
		Halaman : 1 dari 5

Peningkatan Standar Pengelolaan Pembelajaran



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Yusep Ikrawan, M.Sc.	SPM		
2. Pemeriksa	Dr. H. Jaja Suteja, SE., M.Si.	WR. 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. HM. Didi Turmudzi, M.Si.	Senat		
4. Penetapan	Prof. Dr.Ir. H. Eddy Jusuf Sp., M.Si., M.Kom.	Rektor		
5. Pengendalian	H. Rasman Sonjaya, M.Si.	SPI		

DAFTAR ISI

1. Visi dan Misi.....	2
a. Visi Universitas Pasundan.....	2
b. Misi Universitas Pasundan	2
2. Tujuan Manual.....	3
3. Luas Lingkup Manual	3
4. Definisi Istilah.....	3
5. Langkah-langkah atau Prosedur	4
6. Pejabat/Petugas yang melakukan Penetapan Standar	4
7. Referensi.....	4
8. Catatan	5

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas</p>	<p>Visi Universitas Pasundan: Menjadi Komunitas Akademik Peringkat Internasional yang Mengusung Nilai Sunda dan Islam di Tahun 2021</p> <p>Misi Universitas Pasundan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi bertaraf internasional 2. Mewujudkan penelitian bertaraf internasional 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan martabat manusia 4. Menjaga, memelihara, dan mengembangkan budaya Sunda 5. Menjaga, memelihara, dan mengembangkan syi'ar Islam <p>Tujuan Universitas Pasundan: Tujuan jangka panjang program pengembangan akan dicapai melalui Rencana Strategis Universitas Pasundan 2013-2017. Di dalam rencana strategis ini tujuan jangka panjang diuraikan menjadi sejumlah tujuan strategis sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadi universitas yang mampu menyelenggarakan pendidikan tinggi bertaraf internasional. 2. Menjadi universitas yang mampu mewujudkan penelitian bertaraf internasional. 3. Menjadi universitas yang mampu menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan martabat manusia. 4. Menjadi universitas yang mampu mempertahankan memelihara dan mengembangkan budaya Sunda. 5. Menjadi universitas yang mampu mempertahankan memelihara dan mengembangkan nilai-nilai luhur Keislaman.
<p>2. Tujuan Manual</p>	<p>Manual ini dibuat untuk menjadi panduan peningkatan standar Pengelolaan Pembelajaran di Universitas Pasundan pada tingkat universitas, fakultas, dan program studi, serta memastikan peningkatan standar secara berkelanjutan. Dengan demikian pemanfaatan manual ini diharapkan dapat menunjang tujuan utama Universitas Pasundan</p>
<p>3. Luas Lingkup Manual</p>	<p>Manual ini berlaku dengan luas lingkup di Universitas Pasundan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Manual peningkatan Standar Isi dapat diberlakukan apabila pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran dalam satu siklus telah berakhir.


	<ul style="list-style-type: none"> b. Setiap berakhirnya pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran pada tiap siklus dilaksanakan peningkatan mutunya. c. Penetapan siklus Standar Pengelolaan Pembelajaran ditentukan tiap tahun akademik. d. Manual ini berlaku untuk Standar Pengelolaan Pembelajaran
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan adalah serangkaian usaha yang bertujuan untuk menggali dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan tertentu yang telah direncanakan sebelumnya. 2. Pengelolaan Pembelajaran adalah suatu perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. 3. Tata Pamong merupakan ketersediaan suatu struktur organisasi yang jelas, efisien dan fleksibel. 4. Struktur Organisasi (Tata Pamong) di Universitas Pasundan terdiri atas struktur bidang akademik dan struktur bidang non akademik. Dalam mengelola bidang akademik dan non akademik diperlukan standar Pengelolaan dengan tujuan agar kegiatan akademik dan non akademik dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien serta secara terus menerus dan berkelanjutan.
5. Langkah-langkah atau Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. SPMI mempelajari laporan hasil pengendalian Standar Pengelolaan Pembelajaran 2. SPMI menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan pelaksanaan standar Pengelolaan Pembelajaran dengan mengundang pimpinan rektorat, fakultas dan program studi serta dosen pembina, dan pihak yang terlibat 3. SPMI melakukan evaluasi terhadap isi Standar Pengelolaan Pembelajaran. 4. SPMI dan tim penetapan Standar Penilaian melakukan revisi isi Standar.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melakukan Manual Penetapan Standar	<ul style="list-style-type: none"> a. Pimpinan universitas, fakultas dan program studi b. Satuan Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebagai koordinator dalam peningkatan isi standar
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang

	<p>Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Peraturan Presiden No 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 5. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 6. Permenristekdikti No. 61 tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. 7. Permenristekdikti No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
8. Catatan	<p>Dokumen yang dibutuhkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Prosedur (SOP) Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran b. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran c. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran

**MANUAL
STANDAR PEMBIAYAAN
PEMBELAJARAN
SPMI
UNIVERSITAS PASUNDAN**








UNIVERSITAS PASUNDAN
Jalan Dr. Setiabudhi No. 193 Bandung 40153
Telp. +62 22 2021440, +62 22 2019433, Fax. +62 22 2009267
Website. <http://www.unpas.ac.id/>

	UNIVERSITAS PASUNDAN	Kode/No : M.Pntp/UNPAS/DIK.08
		Tanggal : 8 April 2016
	MANUAL	Revisi : 6 November 2017
		Halaman : 1 dari 5

Penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran




Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Yusep Ikrawan, M.Sc.	SPM		
2. Pemeriksa	Dr. H. Jaja Suteja, SE., M.Si.	WR. 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. HM. Didi Turmudzi, M.Si.	Senat		
4. Penetapan	Prof. Dr.Ir. H. Eddy Jusuf Sp., M.Si., M.Kom.	Rektor		
5. Pengendalian	H. Rasman Sonjaya, M.Si.	SPI		

DAFTAR ISI

1. Visi dan Misi.....	2
a. Visi Universitas Pasundan.....	2
b. Misi Universitas Pasundan	2
2. Tujuan Manual.....	3
3. Luas Lingkup Manual	3
4. Definisi Istilah.....	3
5. Langkah-langkah atau Prosedur	4
6. Pejabat/Petugas yang melakukan Penetapan Standar	4
7. Referensi.....	4
8. Catatan	5






<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas</p>	<p>Visi Universitas Pasundan: Menjadi Komunitas Akademik Peringkat Internasional yang Mengusung Nilai Sunda dan Islam di Tahun 2021</p> <p>Misi Universitas Pasundan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi bertaraf internasional 2. Mewujudkan penelitian bertaraf internasional 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan martabat manusia 4. Menjaga, memelihara, dan mengembangkan budaya Sunda 5. Menjaga, memelihara, dan mengembangkan syi'ar Islam <p>Tujuan Universitas Pasundan: Tujuan jangka panjang program pengembangan akan dicapai melalui Rencana Strategis Universitas Pasundan 2013-2017. Di dalam rencana strategis ini tujuan jangka panjang diuraikan menjadi sejumlah tujuan strategis sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadi universitas yang mampu menyelenggarakan pendidikan tinggi bertaraf internasional. 2. Menjadi universitas yang mampu mewujudkan penelitian bertaraf internasional. 3. Menjadi universitas yang mampu menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan martabat manusia. 4. Menjadi universitas yang mampu mempertahankan memelihara dan mengembangkan budaya Sunda. 5. Menjadi universitas yang mampu mempertahankan memelihara dan mengembangkan nilai-nilai luhur Keislaman.
<p>2. Tujuan Manual</p>	<p>Manual ini dibuat untuk memberikan panduan dalam merancang, merumuskan, dan menetapkan standar pembiayaan pembelajaran.</p>
<p>3. Luas Lingkup Manual</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manual penetapan standar pembiayaan ini berlaku ketika sebuah standar yang mencakup aspek, sikap, pengetahuan dan ketrampilan yang dinyatakan dalam rumusan kompetensi/capaian hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan oleh tim. 2. Manual penetapan standar pembiayaan ini berlaku untuk menetapkan standar pembiayaan pada jenjang S1, S2 dan S3

4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi. 2. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku
5. Langkah-langkah atau Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> a. Pembentukan Tim Penyusun Penetapan standar pembiayaan b. Tim melakukan kajian untuk merumuskan standar pembiayaan c. Tim merumuskan standar pembiayaan berdasar hasil kajian d. Tim menyelenggarakan uji publik terhadap standar pembiayaan yang telah dirumuskan e. Tim melakukan penetapan standar pembiayaan f. Tim melakukan sosialisasi standar pembiayaan
6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang melakukan Manual Penetapan Standar	<ol style="list-style-type: none"> a. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Pasundan sebagai perancang dan koordinator, b. Pimpinan Universitas, Fakultas, Jurusan dan serta dosen yang sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya.
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 3. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 4. Pedoman Sistem Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2014 5. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Dirjen Dikti , 2010.
8. Catatan	<ol style="list-style-type: none"> a. Prosedur (SOP) Pengendalian Penetapan Standar Pembiayaan

	UNIVERSITAS PASUNDAN	Kode/No : M. PIks/UNPAS/DIK.08
		Tanggal : 8 April 2016
	MANUAL	Revisi : 6 November 2017
		Halaman : 1 dari 5

Pelaksanaan Standar Pelaksanaan Pembelajaran




Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Yusep Ikrawan, M.Sc.	SPM		
2. Pemeriksa	Dr. H. Jaja Suteja, SE., M.Si.	WR. 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. HM. Didi Turmuzi, M.Si.	Senat		
4. Penetapan	Prof. Dr.Ir. H. Eddy Jusuf Sp., M.Si., M.Kom.	Rektor		
5. Pengendalian	H. Rasman Sonjaya, M.Si.	SPI		

DAFTAR ISI

1. Visi dan Misi.....	2
a. Visi Universitas Pasundan.....	2
b. Misi Universitas Pasundan	2
2. Tujuan Manual.....	3
3. Luas Lingkup Manual	3
4. Definisi Istilah.....	3
5. Langkah-langkah atau Prosedur	4
6. Pejabat/Petugas yang melakukan Penetapan Standar	4
7. Referensi.....	4
8. Catatan	5






<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas</p>	<p>Visi Universitas Pasundan: Menjadi Komunitas Akademik Peringkat Internasional yang Mengusung Nilai Sunda dan Islam di Tahun 2021</p> <p>Misi Universitas Pasundan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi bertaraf internasional 2. Mewujudkan penelitian bertaraf internasional 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan martabat manusia 4. Menjaga, memelihara, dan mengembangkan budaya Sunda 5. Menjaga, memelihara, dan mengembangkan syi'ar Islam <p>Tujuan Universitas Pasundan: Tujuan jangka panjang program pengembangan akan dicapai melalui Rencana Strategis Universitas Pasundan 2013-2017. Di dalam rencana strategis ini tujuan jangka panjang diuraikan menjadi sejumlah tujuan strategis sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadi universitas yang mampu menyelenggarakan pendidikan tinggi bertaraf internasional. 2. Menjadi universitas yang mampu mewujudkan penelitian bertaraf internasional. 3. Menjadi universitas yang mampu menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan martabat manusia. 4. Menjadi universitas yang mampu mempertahankan memelihara dan mengembangkan budaya Sunda. 5. Menjadi universitas yang mampu mempertahankan memelihara dan mengembangkan nilai-nilai luhur Keislaman.
<p>2. Tujuan Manual</p>	<p>Tujuan penyusunan manual pelaksanaan standar pembiayaan adalah untuk melaksanakan standar pembiayaan atau memenuhi standar pembiayaan yang telah ditetapkan dalam manual penetapan standar tersebut.</p>
<p>3. Luas Lingkup Manual</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Luas lingkup manual pelaksanaan/pemenuhan standar pembiayaan adalah pedoman bagaimana melaksanakan agar standar pembiayaan yang ditetapkan dapat dicapai atau dipenuhi. b. Penggunaan manual pengendalian standar pembiayaan ini dilakukan pada saat sebuah standar harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja.

4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan standar pembiayaan adalah ukuran spesifikasi patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar pembiayaan harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya. 2. Prosedur/SOP merupakan uraian tentang urutan pencapaian sesuatu yang ditulis secara sistematis kronologis, logis, dan koheren. 3. Instruksi kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas
4. Langkah-langkah atau Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi prosedur standar pembiayaan 2. Tim mensosialisasikan isi standar pembiayaan kepada seluruh dosen, karyawan non dosen, dan mahasiswa, secara periodik dan konsisten. 3. Tim menyiapkan dan menulis dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar pembiayaan. 4. Tim melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan standar pembiayaan sebagai tolok ukur pencapaian.
5. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang melakukan Manual Penetapan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Penjaminan Mutu Universitas Pasundan sebagai koordinator pemenuhan standar pembiayaan yang telah ditetapkan dalam manual penetapan standar pembiayaan 2. Pejabat struktural di lingkungan Unpas dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pembiayaan yang bersangkutan. Mereka (misalnya, Rektor, dekan, ketua jurusan, ketua program studi, ketua lembaga) yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar pembiayaan yang bersangkutan
6. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang no 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Undang- Undang RI No 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 3. Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 4. Peraturan Pemerintah RI No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
7. Catatan	

	UNIVERSITAS PASUNDAN	Kode/No : M.Eval/UNPAS/DIK.08
		Tanggal : 8 April 2016
	MANUAL	Revisi : 6 November 2017
		Halaman : 1 dari 5

Evaluasi Standar Pembiayaan Pembelajaran



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Yusep Ikrawan, M.Sc.	SPM		
2. Pemeriksa	Dr. H. Jaja Suteja, SE., M.Si.	WR. 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. HM. Didi Turmudzi, M.Si.	Senat		
4. Penetapan	Prof. Dr.Ir. H. Eddy Jusuf Sp., M.Si., M.Kom.	Rektor		
5. Pengendalian	H. Rasman Sonjaya, M.Si.	SPI		


DAFTAR ISI

1. Visi dan Misi.....	2
a. Visi Universitas Pasundan.....	2
b. Misi Universitas Pasundan	2
2. Tujuan Manual.....	3
3. Luas Lingkup Manual	3
4. Definisi Istilah.....	3
5. Langkah-langkah atau Prosedur	4
6. Pejabat/Petugas yang melakukan Penetapan Standar	4
7. Referensi.....	4
8. Catatan	5

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas</p>	<p>Visi Universitas Pasundan: Menjadi Komunitas Akademik Peringkat Internasional yang Mengusung Nilai Sunda dan Islam di Tahun 2021</p> <p>Misi Universitas Pasundan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi bertaraf internasional 2. Mewujudkan penelitian bertaraf internasional 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan martabat manusia 4. Menjaga, memelihara, dan mengembangkan budaya Sunda 5. Menjaga, memelihara, dan mengembangkan syi'ar Islam <p>Tujuan Universitas Pasundan: Tujuan jangka panjang program pengembangan akan dicapai melalui Rencana Strategis Universitas Pasundan 2013-2017. Di dalam rencana strategis ini tujuan jangka panjang diuraikan menjadi sejumlah tujuan strategis sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadi universitas yang mampu menyelenggarakan pendidikan tinggi bertaraf internasional. 2. Menjadi universitas yang mampu mewujudkan penelitian bertaraf internasional. 3. Menjadi universitas yang mampu menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan martabat manusia. 4. Menjadi universitas yang mampu mempertahankan memelihara dan mengembangkan budaya Sunda. 5. Menjadi universitas yang mampu mempertahankan memelihara dan mengembangkan nilai-nilai luhur Keislaman.
<p>2. Tujuan Manual</p>	<p>Penyusunan manual evaluasi standar pembiayaan bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan standar pembiayaan yang telah dilaksanakan sehingga diketahui ketercapaian standar tersebut</p>
<p>3. Luas Lingkup Manual</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Luas lingkup manual evaluasi standar pembiayaan ini mencakup pengawasan, pemeriksaan, pemantauan, monitoring, pengukuran dan penilaian terhadap pelaksanaan standar yang telah ditetapkan. 2. Penggunaan manual evaluasi standar pembiayaan ini dilakukan pada saat pelaksanaan, pengawasan, pemeriksaan, pemantauan, monitoring, pengukuran dan penilaian.






4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantauan adalah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam standar. 2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek dari pelaksanaan standar. 3. Evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi, data sampai dengan memberikan makna pada informasi atau data yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan
4. Langkah-langkah atau Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pemantauan secara periodik (semester dan atau tahunan). 2. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan standar pembiayaan yang memenuhi atau belum memenuhi isi standar pembiayaan yang telah ditetapkan. 3. Mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari standar pembiayaan yang telah dilaksanakan 2. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar pembiayaan memenuhi atau belum memenuhi pelaksanaan standar tersebut 3. Mencatat atau merekam semua tindakan evaluasi yang diambil. 4. Memantau terus menerus efek dari tindakan evaluasi tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan kembali berjalan sesuai dengan isi standar. 5. Melaporkan hasil dari Evaluasi standar itu kepada pimpinan dan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi.
5. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang melakukan Manual Penetapan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal sebagai koordinator evaluasi standar pembiayaan 2. Pejabat struktural di lingkungan universitas dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pembiayaan 3. Mereka (misalnya, Rektor, dekan, ketua jurusan, ketua program studi, ketua lembaga) yang secara eksplisit disebut dalam pernyataan standar pembiayaan
6. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang no 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

	<ol style="list-style-type: none">2. Undang- Undang RI No 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional3. Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan4. Peraturan Pemerintah RI No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
8. Catatan	

	UNIVERSITAS PASUNDAN	Kode/No : M.Pgdi/UNPAS/DIK.08
		Tanggal : 8 April 2016
	MANUAL	Revisi : 6 November 2017
		Halaman : 1 dari 5

Pengendalian Standar PEMBIAYAAN Pembelajaran



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Yusep Ikrawan, M.Sc.	SPM		
2. Pemeriksa	Dr. H. Jaja Suteja, SE., M.Si.	WR. 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. HM. Didi Turmuzi, M.Si.	Senat		
4. Penetapan	Prof. Dr.Ir. H. Eddy Jusuf Sp., M.Si., M.Kom.	Rektor		
5. Pengendalian	H. Rasman Sonjaya, M.Si.	SPI		


DAFTAR ISI

1. Visi dan Misi.....	2
a. Visi Universitas Pasundan.....	2
b. Misi Universitas Pasundan	2
2. Tujuan Manual.....	3
3. Luas Lingkup Manual	3
4. Definisi Istilah.....	3
5. Langkah-langkah atau Prosedur	4
6. Pejabat/Petugas yang melakukan Penetapan Standar	4
7. Referensi.....	4
8. Catatan	5

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas</p>	<p>Visi Universitas Pasundan: Menjadi Komunitas Akademik Peringkat Internasional yang Mengusung Nilai Sunda dan Islam di Tahun 2021</p> <p>Misi Universitas Pasundan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi bertaraf internasional 2. Mewujudkan penelitian bertaraf internasional 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan martabat manusia 4. Menjaga, memelihara, dan mengembangkan budaya Sunda 5. Menjaga, memelihara, dan mengembangkan syi'ar Islam <p>Tujuan Universitas Pasundan: Tujuan jangka panjang program pengembangan akan dicapai melalui Rencana Strategis Universitas Pasundan 2013-2017. Di dalam rencana strategis ini tujuan jangka panjang diuraikan menjadi sejumlah tujuan strategis sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadi universitas yang mampu menyelenggarakan pendidikan tinggi bertaraf internasional. 2. Menjadi universitas yang mampu mewujudkan penelitian bertaraf internasional. 3. Menjadi universitas yang mampu menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan martabat manusia. 4. Menjadi universitas yang mampu mempertahankan memelihara dan mengembangkan budaya Sunda. 5. Menjadi universitas yang mampu mempertahankan memelihara dan mengembangkan nilai-nilai luhur Keislaman.
<p>2. Tujuan Manual</p>	<p>Penyusunan manual pengendalian standar pembiayaan bertujuan untuk memantau pelaksanaan standar pembiayaan yang tidak terpenuhi dan memperkuat pencapaian pelaksanaan standar.</p>
<p>3. Luas Lingkup Manual</p>	<p>Luas lingkup manual pengendalian standar pembiayaan ini mencakup analisis penyebab dan tindakan korektif terhadap standar pembiayaan yang telah ditetapkan yang belum tercapai. Penggunaan manual pengendalian standar pembiayaan ini dilakukan pada saat pelaksanaan isi</p>






	standar pembiayaan yang memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara berkelanjutan, sehingga ditemukan akar permasalahannya jika suatu standar belum dapat tercapai/terlaksana.
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantauan adalah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam isi standar pembiayaan 2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek dari penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar pembiayaan
5. Langkah-langkah atau Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pemantauan secara periodik (semester dan atau tahunan) 2. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar pembiayaan. 3. Mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar pembiayaan yang telah dilaksanakan 4. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar pembiayaan atau bila isi standar pembiayaan gagal dicapai. 5. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi standar pembiayaan 6. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil. 7. Memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan kembali berjalan sesuai dengan isi standar pembiayaan 8. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar pembiayaan seperti diuraikan di atas. 9. Melaporkan hasil dari pengendalian standar pembiayaan itu kepada pimpinan dan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi.

<p>6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang melakukan Manual Penetapan Standar</p>	<p>a. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas sebagai koordinator pengendalian standar pembiayaan b. Pejabat struktural di lingkungan universitas dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan c. Mereka (misalnya, Rektor, dekan, ketua jurusan, ketua program studi, ketua lembaga) yang secara eksplisit disebut dalam pernyataan standar pembiayaan.</p>
<p>7. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 3. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 4. Pedoman Sistem Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2014 5. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Dirjen Dikti , 2010.
<p>8. Catatan</p>	

	UNIVERSITAS PASUNDAN	Kode/No : M.Pnkt/UNPAS/DIK.08
		Tanggal : 8 April 2016
	MANUAL	Revisi : 6 November 2017
		Halaman : 1 dari 5

Peningkatan Standar Pembiayaan Pembelajaran



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Yusep Ikrawan, M.Sc.	SPM		
2. Pemeriksa	Dr. H. Jaja Suteja, SE., M.Si.	WR. 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. HM. Didi Turmudzi, M.Si.	Senat		
4. Penetapan	Prof. Dr.Ir. H. Eddy Jusuf Sp., M.Si., M.Kom.	Rektor		
5. Pengendalian	H. Rasman Sonjaya, M.Si.	SPI		

DAFTAR ISI

1. Visi dan Misi.....	2
a. Visi Universitas Pasundan.....	2
b. Misi Universitas Pasundan	2
2. Tujuan Manual.....	3
3. Luas Lingkup Manual	3
4. Definisi Istilah.....	3
5. Langkah-langkah atau Prosedur	4
6. Pejabat/Petugas yang melakukan Penetapan Standar	4
7. Referensi.....	4
8. Catatan	5

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas</p>	<p>Visi Universitas Pasundan: Menjadi Komunitas Akademik Peringkat Internasional yang Mengusung Nilai Sunda dan Islam di Tahun 2021</p> <p>Misi Universitas Pasundan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi bertaraf internasional 2. Mewujudkan penelitian bertaraf internasional 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan martabat manusia 4. Menjaga, memelihara, dan mengembangkan budaya Sunda 5. Menjaga, memelihara, dan mengembangkan syi'ar Islam <p>Tujuan Universitas Pasundan: Tujuan jangka panjang program pengembangan akan dicapai melalui Rencana Strategis Universitas Pasundan 2013-2017. Di dalam rencana strategis ini tujuan jangka panjang diuraikan menjadi sejumlah tujuan strategis sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadi universitas yang mampu menyelenggarakan pendidikan tinggi bertaraf internasional. 2. Menjadi universitas yang mampu mewujudkan penelitian bertaraf internasional. 3. Menjadi universitas yang mampu menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan martabat manusia. 4. Menjadi universitas yang mampu mempertahankan memelihara dan mengembangkan budaya Sunda. 5. Menjadi universitas yang mampu mempertahankan memelihara dan mengembangkan nilai-nilai luhur Keislaman.
<p>2. Tujuan Manual</p>	<p>Tujuan manual pengembangan/ peningkatan standar pembiayaan ini adalah untuk menjamin keberlanjutan peningkatan mutu setiap standar pada saat setiap berakhirnya siklus masing-masing standar dan telah tercapai.</p>
<p>3. Luas Lingkup Manual</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manual ini dapat diberlakukan apabila pelaksanaan isi setiap standar pembiayaan dalam satu siklus telah berakhir 2. Setiap berakhirnya pelaksanaan standar pembiayaan pada tiap siklus dilaksanakan peningkatan mutunya. 3. Penetapan setiap siklus standar ditentukan secara berbeda-beda bergantung jenis standarnya. 4. Manual ini berlaku untuk standar pembiayaan

4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan atau peningkatan standar pembiayaan adalah upaya untuk melakukan evaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar secara periodik dan berkelanjutan. 2. Evaluasi standar pembiayaan merupakan tindakan menilai isi standar pembiayaan yang didasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar pembiayaan pada waktu sebelumnya, perkembangan situasi dan kondisi universitas, relevansi dengan visi dan misi universitas 3. Siklus standar pembiayaan adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar pembiayaan sesuai dengan aspek yang diatur.
a. Langkah-langkah atau Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim evaluasi mempelajari laporan hasil pengendalian 2. Tim evaluasi menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang pejabat yang terkait dan dosen 3. Tim evaluasi melakukan evaluasi terhadap isi standar pembiayaan 4. Tim evaluasi melakukan revisi isi standar pembiayaan sehingga tercipta standar baru. 5. Tim menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar baru.
a. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang melakukan Manual Penetapan Standar	<ol style="list-style-type: none"> a. Tim Penjaminan Mutu sebagai koordinator pengendalian standar. b. Pejabat struktural di lingkungan universitas dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan dan para dosen yang ada di Fakultas. c. Secara rinci pihak-pihak tersebut adalah: <ol style="list-style-type: none"> a. Rektor b. Wakil Rektor c. Kabiro d. Kepala SPMI f. Dekan g. Wakil Dekan h. Ketua Jurusan i. Ketua Program Studi j. Kabag TU k. Kasubag Pendidikan l. Kasubag Umum dan Perlengkapan m. Kasubag Kepegawiaian n. Kasubag Kemahasiswaan o. Dosen
b. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014

	<p>Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 4. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Pedoman Sistem Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 2014 6. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Dirjen Dikti 2010.
a. Catatan	